

Penelitian

by Syukraini Ahmad

Submission date: 11-Oct-2021 04:10PM (UTC+0700)

Submission ID: 1670947656

File name: PAH_DALAM_MASYARAKAT_SUKU_SERAWAI_REVISI_-_tes_lagi_turnitin.pdf (2.88M)

Word count: 42166

Character count: 256496

H. SYUKRAINI AHMAD, M.A.

**“SUMPAAH DALAM MASYARAKAT SUKU SERAWAI:
KONTESTASI ANTARA ADAT, AGAMA DAN
MODERNITAS”**

Aswaja Pressindo

**SUMPAH DALAM MASYARAKAT SUKU SERAWAI :
KONTESTASI ANTARA ADAT, AGAMA, DAN MODERNITAS**

Penulis :

H. Syukraini Ahmad, MA

All right reserved

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit

VIII + 158 Halaman; 15,5 x 23 cm

Cetakan I : September 2021

ISBN :

Cover : Agung Istiadi

Layout : Rini

Penerbit :

Aswaja Pressindo

Anggota IKAPI No. 071/DIY/2011

Jl. Plosokuning V/73, Minomartani, Sleman, Yogyakarta

Telp. (0274)4462377

E-mail : aswajapressindo@gmail.com

Bekerjasama dengan :

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Press

Jl. Raden Fatah, Pager Dewa Bengkulu

Telp (0736) 51276, 51171

Fax (0736) 51172

Email : lppm@iainbengkulu.ac.id

www.iainbengkulu.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur *Alhamdulillah* kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah menganugerahkan petunjuk, kemampuan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan buku ini. Kemudian shalawat dan salam kita haturkan kepada penghulu segala nabi dan rasul Allah yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah diutus untuk mengeluarkan manusia dari kezhاليمان kepada *Nur* cahaya kebenaran.

Buku ini merupakan buku yang dihasilkan dari penelitian dan hasil bacaan penulis yang membahas tentang sumpah dalam masyarakat suku Serawai: kontestasi antara adat, agama dan modernitas. Dalam buku ini dibahas tentang Sumpah pada pra Islam dan saat Islam, Sketsa masyarakat suku Serawai yang terdiri dari asal usul suku Serawai, kehidupan masyarakat suku Serawai, bahasa dalam masyarakat suku Serawai, hubungan sosial masyarakat suku Serawai, konsep kebudayaan dalam kehidupan masyarakat, kebudayaan dalam kehidupan masyarakat suku Serawai, agama dan keagamaan dalam masyarakat suku Serawai, dan adat istiadat masyarakat suku Serawai. Kemudian dalam buku ini juga diungkap bagaimana Konstruksi sumpah dalam masyarakat suku Serawai yang terdiri dari bentuk-bentuk sumpah dalam masyarakat suku Serawai, waktu pelaksanaan, tempat dan perlengkapan, kasus-kasus yang menyebabkan sumpah, proses pelaksanaan, tujuan dan fungsi, pemaknaan sumpah, perbedaan sumpah suku Serawai dengan Sumpah dalam Islam, sanksi dan Implikasi sumpah dalam masyarakat suku Serawai. Terakhir

H. Syukraini Ahmad, M.A.

dibahas juga tentang bagaimana kontestasi sumpah dalam masyarakat suku Serawai antara adat dan agama, antara adat dan modernitas dan antara adat, agama dan modernitas.

Buku ini diharapkan bisa menjadi bahan bacaan dan kajian bagi para pembaca dan pengkaji baik pada perguruan tinggi agama maupun umum, negeri maupun swasta, termasuk bagi pemerintah daerah dan bagi para peneliti muda.

Dalam kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Dr. Mahrus As`ad, Imron Rosidi, Ph.D dan Andang Sunarto, Ph.D selaku reviewer dalam Penelitian dan Publikasi Buku Klaster Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book ini. Terima kasih pula kami ucapkan kepada para tokoh masyarakat suku Serawai yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan masukan kepada penulis. Di samping itu, terima kasih pula penulis ucapkan kepada semua pihak yang tak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah ikut memberikan semangat dan masukannya bagi perbaikan penulisan buku ini. Khususnya kepada Penerbit Aswaja Pressindo Yogyakarta yang telah bersedia menerbitkan buku kami ini, karena itu kami haturkan terima kasih yang tak terhingga.

Demikianlah kata pengantar ini semoga upaya ini ada manfaatnya, atas perhatian para pembaca dan pengkaji disampaikan terima kasih.

Bengkulu,
Hormat Kami,

(H. Syukraini Ahmad, MA)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Signifikansi dan Manfaat Penulisan Buku.....	6
C. Kajian Pustaka	8
D. Metodologi Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan Buku.....	13
BAB II SUMPAH PADA PRA ISLAM DAN SAAT ISLAM	15
A. Pengertian Sumpah	15
B. Tradisi Sumpah Sebelum Islam dan Saat Islam	16
C. Sumpah Harus Dengan Mengucapkan nama Allah atau Salah Satu SifatNya	19
D. Syarat dan Rukun Sumpah	26
E. Hukum Sumpah	26
F. Macam-Macam Sumpah Dalam Al-Quran Dan Hadis	27
G. Pelaksanaan Sumpah	32


H. Syukraini Ahmad, M.A.

H.	Sanksi Pelanggaran Sumpah.....	37
I.	Sumpah Dan Mubalahah	45
J.	Sumpah Qasamah	46
K.	Sumpah dan Kaitannya dengan Bukti	58
L.	Sumpah dan Kaitannya dengan Dakwaan dan Bukti	76
BAB III SKETSA MASYARAKAT SUKU SERAWAI		79
A.	Asal usul Suku Serawai	79
B.	Kehidupan Masyarakat Suku Serawai.....	88
C.	Bahasa Masyarakat Suku Serawai	94
D.	Hubungan Sosial Masyarakat Suku Serawai	96
E.	Konsep Kebudayaan dalam Kehidupan Masyarakat.....	98
F.	Kebudayaan dalam Kehidupan Masyarakat Suku Serawai	103
G.	Agama dan Keagamaan Dalam Masyarakat Suku Serawai	114
H.	Adat Istiadat Masyarakat Suku Serawai.....	116
BAB IV KONSTRUKSI SUMPAAH DALAM SUKU SERAWAI		129
A.	Bentuk-bentuk Sumpah dalam masyarakat Suku Serawai	129
B.	Waktu Pelaksanaan Sumpah dalam masyarakat Suku Serawai	134
C.	Tempat dan Perlengkapan Sumpah Masyarakat Suku Serawai	135
D.	Kasus-kasus yang menyebabkan terjadinya sumpah	138
E.	Proses Pelaksanaan Sumpah Masyarakat Suku Serawai	139
F.	Tujuan dan Fungsi Sumpah dalam Masyarakat Suku Serawai	145
G.	Pemaknaan Sumpah Bagi Masyarakat Suku Serawai	146
H.	Perbedaan Sumpah Suku Serawai dengan Sumpah dalam Ajaran Islam	147
I.	Sanksi dan Implikasi Sumpah dalam Masyarakat Suku Serawai.....	148

Daftar Isi

BAB V KONTESTASI SUMPAAH DALAM MASYARAKAT

SUKU SERAWAI ANTARA ADAT, AGAMA DAN MODERNITAS	151
A. Kontestasi Sumpah dalam Masyarakat Suku Serawai Antara Adat dan Agama	151
B. Kontestasi Sumpah dalam Masyarakat Suku Serawai Antara Adat dan Modernitas	151
C. Kontestasi Sumpah dalam Masyarakat Suku Serawai Antara Adat, Agama dan Modernitas	152
DAFTAR PUSTAKA	153



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari berhubungan dengan manusia lainnya karena memang manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain, namun dalam berinteraksi kadangkala tidak luput dari kekeliruan dan perselisihan maka dalam komunikasi verbal seringkali pula digunakan sumpah yang dijadikan sebagai media dan penguat, dan pada kondisi dan tahapan tertentu sumpah sangat dibutuhkan. Bahkan Tuhan dalam komunikasi dengan para hambaNya pun menggunakan media sumpah sesuai dengan tingkat dan kebutuhan komunikasi. Penyertaan sumpah dalam komunikasi Tuhan yang berupa wahyu itu digunakan dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan tingkat dan kegunaan komunikasi. Kekuatan sumpah dalam berkomunikasi diposisikan sebagai ajaran agama dan dikaji dalam berbagai disiplin ilmu. Keberadaan sumpah sebagai ajaran agama dilakukan sesuai dengan panduan agama dan sanksi terhadap pelanggaran sumpah juga diatur oleh agama. Ajaran tentang sumpah dalam realitanya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan keagamaan. Selain diperkenalkan sebagai ajaran agama, sumpah juga kadang menjadi tradisi dalam kehidupan umat manusia.

Sumpah itu dapat bervariasi sesuai dengan kemajuan dan perkembangan kehidupan manusia. Disamping itu, tidak dapat dihindari kita harus mengakui bahwa sumpah memiliki nilai sakralitas dalam kehidupan manusia. Sumpah juga mempunyai muatan makna teologis yang mengikat teologi seseorang dalam melakukan ajaran agamanya. Sumpah sebagai sesuatu yang sakral menjadi ukuran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian sumpah itu diakui akan memberikan dampak psikologis terhadap orang yang bersumpah dan berfungsi sebagai penguat. Melakukan pelanggaran sumpah dan berbohong dalam bersumpah, hal ini disebut juga dengan sumpah palsu atau sumpah yang batil. Sumpah yang tidak benar ini memberikan dampak dan akibat kepada orang yang bersumpah palsu tersebut. Sumpah merupakan bukti kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan dari orang yang bersumpah untuk menguatkan bahwa dirinya dalam kategori orang yang benar dan pihak lain yang keliru atau salah. Oleh sebab itu sumpah tidak boleh dijadikan senda gurau, permainan maupun olok-olokan walaupun tujuan akhirnya ingin dilihat sebagai orang benar.

Kita sebagai insan yang beriman kepada Allah maka harus memahami ajaran agama yaitu melalui memahami ayat-ayat al-Qur`an, Hadis Nabi SAW dan ijtihad para alim ulama. Dalam Islam sumpah mempunyai legitimasi hukum dan sanksi bagi orang yang melanggarnya.

Sementara itu, sumpah bagi masyarakat Islam tidak jarang dipahami dengan berbagai pengertian, fungsi dan prakteknya. Sumpah tidak murni dimaknai dengan pengertian agama dan dipakai tidak pada tempatnya. Pelaksanaan sumpah dalam kehidupan umat yang beragama telah didominasi dengan tradisi namun masih saja dinilai sebagai sumpah yang bersumber dari ajaran agama Islam.²

Demikian juga dalam masyarakat suku Serawai, mereka mengenal dengan sumpah. Suku Serawai sebagai suku yang memiliki populasi terbesar kedua yang masih bertahan di Provinsi Bengkulu. Mayoritas masyarakat suku Serawai telah bertempat tinggal di kabupaten Bengkulu Selatan, di antaranya di kecamatan Sukaraja, Seluma, Pino, Talo, Manna, dan Seginim. Namun sekarang kabupaten Bengkulu Selatan telah terjadi pemekaran, dan Seluma telah menjadi Kabupaten tersendiri.

- 1 Rohimin, NUANSA. Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan, Volume 4, Nomor 2, Desember 2011. ISSN 2011-4493. Program Pascasarjana STAIN Bengkulu. h.154
- 2 Rohimin, NUANSA. Volume 4, Nomor 2, Desember 2011. h. 155

H. Syukraini Ahmad, M.¹

Selanjutnya masyarakat suku Serawai memiliki mobilitas yang tinggi. Sekarang ini banyak di antara mereka yang pindah ke daerah yang lain sebagai usaha untuk mencari penghidupan yang layak seperti di daerah Bengkulu Utara, Rejang Lebong, dan ke daerah yang lain yang terdapat tanah dan lahan untuk dijadikan sebagai area perkebunan dan bercocok tanam. Masyarakat suku Serawai memiliki kehidupan dari kegiatan di bidang pertanian khususnya pada perkebunan. Mayoritas mereka bercocok tanam dengan tanaman perkebunan atau jenis tanaman keras seperti menanam kopi, cengkeh, karet dan kelapa. Walaupun demikian untuk memenuhi kebutuhan mereka maka mereka juga bercocok tanam dengan tanaman pangan, hortikultura, palawija, dan peternakan.³

Masyarakat suku Serawai disamping mereka berikhtiar untuk memenuhi kebutuhan mereka dan mencari penghidupan yang layak, mereka juga merupakan masyarakat yang memiliki adat istiadat yang mereka pegang. Mereka sangat memahami dan menyadari bahwa adat istiadat merupakan sumber dan cara untuk membentuk kerukunan dan ketentraman di daerah tempat tinggal mereka. Dalam bergaul dengan sesama warga masyarakat mereka juga berpegang dan bersikap sopan santun dan beretika karena dengan sikap sopan santun dan beretika dapat menghasilkan kerukunan dan keharmonisan di dalam masyarakat.⁴

Selanjutnya, masyarakat suku Serawai dalam menjalani kehidupan dan pergaulan sehari-hari juga tidak terlepas dari terjadinya perselisihan atau sengketa. Maka untuk menyelesaikannya maka awalnya dilakukan dalam bentuk kekeluargaan. Namun tetap saja ada yang tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan maka terjadi sumpah. Karena itu dalam masyarakat suku Serawai juga ada yang bersumpah. Kalimat sumpah yang dipakai kurang lebih:

“Jika yang saya nyatakan berikut ini bahwa (dilanjutkan dengan mengutarakan fakta) adalah benar dan memang begitu adanya, sumpah ini akan membebaskan saya dan membersihkan nama baik saya. Jika yang saya nyatakan merupakan suatu kebohongan, sumpah ini akan menjadi sumber musibah bagi saya”.⁸

Selanjutnya, berdasarkan wawancara awal dengan beberapa orang masyarakat suku Serawai Bengkulu Selatan, masyarakat Suku Serawai bersumpah apabila ada dakwaan dari orang lain kepada dirinya, maka dia

³ William Marsden, F.R.S. 2016. *Sejarah Sumatera The History Of Sumatra*. h.343-344

1 bersumpah dengan cara menepukkan tangan ke atas al-Qur`an sambil mengucapkan kalimat sumpah: Demi Allah, Demi Rasulullah, saya bersumpah bahwa tidak benar yang dituduhkan kepada saya, dan jika benar yang dituduhkan maka saya siap dihukum karma tujuh keturunan.

Dari uraian di atas, peneliti menjadi sangat tertarik untuk mengkaji tentang Sumpah Suku Serawai dengan judul "*Sumpah Dalam Masyarakat Suku Serawai: Kontestasi Antara Adat, Agama dan Modernitas*"

B. Signifikansi dan Manfaat Penulisan Buku

Penulisan buku tentang Masyarakat Suku Serawai dirasa sangat signifikan dan bermanfaat mengingat kajian seperti ini dinilai masih minim sekali jika dibandingkan dengan kajian tentang dua suku di provinsi Bengkulu yaitu Suku Rejang dan Lembak. Padahal Suku Serawai merupakan suku yang


populasi terbanyak kedua setelah Rejang. Terlebih lagi kajian tentang sumpah dalam tradisi suku Serawai : kontestasi antara adat, agama dan modernitas. Dalam buku ini dibahas tentang asal usul suku Serawai, kehidupan masyarakat suku Serawai, hubungan sosial, keagamaan dan kebudayaan, dan adat istiadat masyarakat suku Serawai, hingga bagaimana sumpah dalam suku Serawai dan bagaimana kontestasi sumpah dalam masyarakat suku Serawai antara adat dan agama, antara adat dan modernitas dan antara adat, agama dan modernitas.

Bahasan ini sangat bermanfaat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat suku Serawai dengan memberikan bantuan pelayanan bimbingan dan penyuluhan sehingga akan menambah hazanah keilmuan sebagai kajian keIslaman bagi masyarakat muslim, khususnya masyarakat muslim Serawai dan sebagai wadah untuk berdakwah bagi para dai dan da`iyah dan lahan pengabdian bagi dosen IAIN Bengkulu.

Penelitian ini juga memberikan manfaat :

1. Bagi ilmu pengetahuan, penulisan buku ini akan memberikan sumbangan dalam rangka menggali dan mengembangkan unsur-unsur keagamaan yang terdapat dalam kebudayaan daerah. Penggalan dan pengembangan ini akan memperkaya khasanah kebudayaan nusantara.
2. Bagi pembangunan negara, penulisan buku ini akan memberikan masukan berupa sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam rangka pembinaan kebudayaan daerah masyarakat suku Serawai yang merupakan masyarakat terbanyak kedua di propinsi Bengkulu, serta memiliki banyak adat istiadat.
3. Bagi Masyarakat, penulisan buku ini akan menjadi kebanggaan tersendiri dan rasa ingin tahu akan adat istiadat mereka dan bagaimana tentang sumpah suku Serawai, proses pelaksanaannya, tujuan dan fungsi serta sanksinya. Sehingga mereka memiliki kewaspadaan ketika hendak bersumpah.

Dari uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa penulisan buku ini sangatlah penting untuk dilakukan, agar semua pihak yang terkait mendapatkan masukan dan masyarakat menjadi lebih arif dan bijak dalam melaksanakan ajaran Islam khususnya dalam perkara melakukan sumpah.



C. Kajian Pustaka

Hasil pengamatan dan bacaan penulis, Buku dan laporan yang penulis dapati berkaitan dengan Suku Serawai adalah sebagai berikut :

1. Drs. Ajisman dan Drs. Ramot Silalahi Giro dengan judul buku: *“Perambak Bujang Gadis dan Rasan Kulo pada Masyarakat Serawai (Kajian Isi dan Nilai Budaya)”* dan telah diterbitkan di Padang, tahun 2003 oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.

Buku ini mendeskripsikan tentang lokasi tempat tinggal masyarakat suku Serawai, asal usul mereka dan mata pencaharian mereka. Kemudian kajiannya lebih difokuskan kepada upacara perkawinan sebagaimana yang dimaksud dengan teks *“Perambak Bujang Gadis dan Rasan Kulo”*.

2. Darwin Susianto (2010) dengan judul buku: *“Menyibak Misteri Bangkahulu”*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Buku ini berisi tentang asal usul masyarakat suku Serawai, termasuk di dalamnya tentang cerita Serunting Sakti dan asal mula kata *“Serawai”*, serta sekilas tentang Bengkulu Selatan.

3. Dra. Zusneli Zubir dan Lia Nur Alia, SS (2002) yang berupa Laporan dengan judul: *“Inventarisasi Sumber Sejarah Tertulis Propinsi Bengkulu”*.

Dalam laporan ini disebutkan tentang keadaan Geografis dan Alam Propinsi Bengkulu serta 9 suku bangsa yang mendiami Propinsi Bengkulu yang salah satunya adalah suku bangsa Serawai yang mendiami sebagian besar kabupaten Bengkulu Selatan.

4. William Marsden, F.R.S (2016), dengan judul: *“Sejarah Sumatera The History Of Sumatra*. Penerjemah : Sutrisno. Cetakan I. Yogyakarta: Penerbit Indoliterasi.

Di dalamnya dikemukakan tentang sejarah Sumatera, termasuk hukum adat Manna yang memuat di dalamnya tentang hukum waris, hutang, kesaksian dan sumpah kesaksian, sumpah dalam pemilikan kerbau dan hewan ternak, sumpah dalam penyelesaian tindak pencurian, sumpah seketurunan dan ritual sumpah.

Dari beberapa buku dan laporan di atas penulis dapati belum ada yang membahas tentang Sumpah dalam Tradisi Suku Serawai: Kontestasi Antara Adat, Agama dan Modernitas. Karena itu penulisan buku berkaitan dengan ini dinilai sangat penting.

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi.

Pendekatan ini akan mendeskripsikan tentang Sumpah dalam Masyarakat Suku Serawai: Kontestasi Antara Adat, Agama dan Modernitas.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Seluma, Bengkulu Selatan, Kota Bengkulu dan Bengkulu Tengah.

3. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang diungkap dalam penelitian ini adalah bersifat narasi, dan uraian juga penjelasan data dari informan baik lisan maupun data dokumen yang tertulis, perilaku objek yang diamati di lapangan juga menjadi data dalam pengumpulan hasil penelitian ini, dan berikutnya dideskripsikan sebagai berikut:

a. Rekaman Audio dan Video

Dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti merekam wawancara dengan beberapa pihak terkait yang dianggap perlu untuk dikumpulkan datanya, dari data hasil rekaman tersebut maka dideskripsikan dalam bentuk transkrip wawancara.

b. Catatan Lapangan

Dalam membuat catatan di lapangan, maka peneliti melakukan prosedur dengan mencatat seluruh peristiwa yang benar-benar terjadi di lapangan penelitian, dan hal ini berkisar pada isi catatan

lapangan, model dan bentuk catatan lapangan, proses penulisan dan catatan lapangan.

c. Dokumentasi

Data ini dikumpulkan dengan melalui berbagai sumber data yang tertulis, baik yang berhubungan dengan masalah kondisi objektif, juga pendukung data lainnya.

4. Sumber Data Penelitian

a. Unsur manusia sebagai instrumen kunci yaitu Peneliti yang terlibat langsung dalam wawancara, observasi dan pengumpulan data. Unsur informan terdiri dari ketua Badan Musyawarah Adat (BMA), Ketua Lembaga Adat, tokoh agama dan anggota masyarakat Suku Serawai.

b. Unsur non manusia sebagai data pendukung penelitian.

5. Teknik Mendapatkan Informan

a. *Purposive Sampling*

Purposive Sampling adalah menentukan subjek/objek sesuai tujuan. Meneliti dengan pendekatan kualitatif biasanya sudah ditetapkan tempat yang dituju. Dengan menggunakan pertimbangan pribadi yang sesuai dengan penelitian, peneliti memilih subjek, objek sebagai unit analisis. Peneliti memilih unit analisis tersebut berdasarkan kebutuhan dan menganggap bahwa unit analisis tersebut representatif.

b. Triangulasi

Tujuan berada di lapangan adalah mengeksplorasi data/informasi, sehingga diperlukan kaidah-kaidah untuk mendapatkan informasi yang banyak dan akurat. Di samping itu, informasi yang diperoleh harus memenuhi syarat objektivitas sehingga harus melakukan triangulasi dalam mendapatkan dan menggali informasi. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan melakukan pengecekan

itu sehingga diperoleh data yang relatif sama atau tidak ada lagi data/informasi baru yang diperoleh.¹⁰

6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian data penelitian yang luas dan mendalam, maka upaya yang dilakukan melalui :

a. Observasi

Dalam penelitian kualitatif, observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian.¹¹

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapat informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari informan.¹²

Wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstandar atau di dalam istilah Esterberg disebut dengan wawancara tidak terstruktur dan istilah Patton adalah wawancara pembicaraan informal atau juga wawancara tak terpimpin. Wawancara ini menggunakan tujuan penelitian sebagai pedoman wawancara. Wawancara ini terjadi secara informal dalam suasana wajar dan bahkan yang diwawancarai tidak merasa atau menyadari bahwa ia sedang diwawancarai.

Tujuan wawancara tak terstruktur ialah memperoleh keterangan yang terinci dan mendalam.¹³

c. Fokus Group Discussion

d. Studi dokumentasi, terutama mengenai akurasi sumber dokumen, bermanfaat bagi bukti penelitian, dan sesuai dengan standar kualitatif, tidak reaktif.

¹⁰ Djam'an Satori dan Aan Komariah. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-6. Bandung: ALFABETA. h. 94 - 95.

¹¹ Djam'an Satori dan Aan Komariah. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. h. 105.

¹² Djam'an Satori dan Aan Komariah. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. h. 130.

¹³ Djam'an Satori dan Aan Komariah. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. h. 136-137.

7. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang digunakan adalah deskriptif naratif. Teknik ini menurut Miles dan Huberman diterapkan melalui tiga alur, yaitu :

a. Reduksi data

Ketika memulai penelitian untuk mengumpulkan data maka tentu akan memperoleh data yang banyak dan beragam bahkan sangat rumit. Karena itu data-data yang telah diperoleh perlu dianalisis melalui reduksi data. Data yang telah didapatkan dan dikumpulkan ditulis dalam format laporan atau data yang terperinci. Dalam menyusun laporan berdasarkan data yang didapat lalu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, di fokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil dari memilah dan memilih berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu maka akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan. Hal ini juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan data sebelumnya yang didapatkan jika dibutuhkan.

Tujuan utama dalam penelitian kualitatif terdapat pada pada temuan. Oleh sebab itu, Dalam melakukan penelitian jika mendapatkan data atau segala sesuatu yang dipandang asing atau tidak dikenal, belum memiliki pola maka itu harus dijadikan perhatian bagi peneliti dalam melakukan reduksi data.

Kemudian proses reduksi data adalah proses untuk berfikir sensitif dan kritis yang membutuhkan kecerdasan dan wawasan yang luas, mendalam dan tinggi.

b. Penyajian data, dan

Langkah selanjutnya sesudah mereduksi data adalah menyajikan data (*Data Display*). Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif ini adalah teks naratif.

Fungsi *data display* ini disamping untuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi, juga untuk merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

- c. Penarikan kesimpulan/ verifikasi.

Dalam mengambil kesimpulan atau verifikasi pada penelitian kualitatif itu maka berupa temuan yang baru, yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan bisa berupa deskripsi suatu objek yang sebelumnya samar-samar atau belum jelas sehingga sesudah diteliti menjadi jelas.¹⁴

8. Keabsahan Data

Dalam penelitian dilakukan pengecekan keabsahan data melalui :

- a. Kredibilitas
- b. Dependabilitas
- c. Konfirmabilitas
- d. Transperabilitas.¹⁵

E. Sistematika Pembahasan Buku

Adapun sistematika pembahasan buku ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Pendahuluan. Pada bab ini akan dikemukakan latar belakang, signifikansi dan manfaat penulisan buku, kajian pustaka, metode penulisan, dan sistematika pembahasan buku.

Kedua, Sumpah Pada Pra Islam dan Saat Islam. Pada bab dua ini akan dikemukakan tentang pengertian sumpah, tradisi sumpah sebelum Islam dan saat Islam, sumpah harus menyebut nama Allah atau salah satu sifatnya, syarat dan rukun sumpah, hukum sumpah, macam-macam sumpah dalam al-Qur`an dan hadis, pelaksanaan sumpah, sanksi sumpah, sumpah dan mubalahah, sumpah qasamah, sumpah dan kaitannya dengan bukti, sumpah dan kaitannya dengan dakwaan dan bukti.

Ketiga, Sketsa Masyarakat Suku Serawai. Pada bab tiga ini akan dikemukakan tentang asal-usul suku Serawai, kehidupan masyarakat suku Serawai, Bahasa Masyarakat Suku Serawai, hubungan sosial masyarakat suku Serawai, Konsep Kebudayaan dalam kehidupan masyarakat dan masyarakat

¹⁴ Djam`an Satori dan Aan Komariah. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. h. 105.218-219

¹⁵ Djam`an Satori dan Aan Komariah. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. h. 236-238

H. Syukraini Ahmad, M.A.

Suku Serawai, agama dan keagamaan dalam masyarakat suku Serawai, serta adat istiadat masyarakat suku Serawai.

Keempat, Konstruksi Sumpah Dalam Suku Serawai. Pada bab empat ini akan dikemukakan tentang bentuk-bentuk sumpah dalam masyarakat suku Serawai, waktu pelaksanaan sumpah dalam masyarakat suku Serawai, Tempat dan Perlengkapan Sumpah masyarakat suku Serawai, Kasus-kasus yang menyebabkan sumpah dalam masyarakat suku Serawai, proses pelaksanaan sumpah dalam masyarakat suku Serawai, tujuan dan fungsi sumpah dalam masyarakat suku serawai, pemaknaan sumpah bagi masyarakat suku Serawai, perbedaan sumpah dalam masyarakat suku Serawai dengan sumpah dalam ajaran Islam (al-Qur`an), Sanksi dan implikasi sumpah dalam kehidupan sosial masyarakat suku Serawai.

Kelima, Kontestasi Sumpah Dalam Masyarakat Suku Serawai Antara Adat, Agama dan Modernitas. Pada bab lima ini akan dikemukakan tentang kontestasi sumpah dalam masyarakat suku Serawai antara adat dan agama, antara adat dan modernitas serta antara adat, agama dan modernitas.

BAB II

SUMPAAH PADA PRA ISLAM DAN SAAT ISLAM

A. Pengertian Sumpah

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, sumpah diartikan sebagai : a. Pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci (untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhan). b. Pernyataan yang disertai tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenarannya atau berani menderita sesuatu kalau pernyataan itu tidak benar. c. Janji atau ikrar yang teguh (akan menunaikan sesuatu). Selain ketiga muatan pengertian di atas sumpah juga diartikan sebagai makian dan kutukan.¹⁶

Berdasarkan pengertian sumpah yang dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa sumpah memiliki kaitan dengan berbagai unsur dan para pihak yang terlibat dalam pengucapan sumpah. Sumpah hendaklah diikrarkan secara sadar dan sungguh-sungguh serta atas keinginan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. Dalam mengikrarkan sumpah di samping memiliki dorongan kuat untuk membuktikan kebenaran dirinya, hendaklah disaksikan oleh pihak tertentu sebagai saksi dan dihubungkan dengan kekuatan yang berada di luar dirinya seperti kekuatan Tuhan atau sesuatu yang dinilai suci. Dengan bersumpah seseorang siap untuk menerima penderitan sebagai

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 973; Nashrudin Baidan, Wawasan Baru Ilmu Tafsir (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 203

konsekwensi sumpah yang dilakukannya jika sumpah tersebut tidak benar dan ini merupakan akibat dari ketidakbenaran yang ingin dia buktikan melalui sumpah.

Sumpah dapat pula diartikan suatu perjanjian yang diteguhkan dengan menggunakan nama Allah. Dan ulama Hanafiah mengartikan sumpah dengan “ungkapan dari suatu perjanjian yang kuat yang dapat meyakinkan orang yang bersumpah itu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Sumpah dalam bahasa Arab dikenal dengan *Al-Aymaan* bentuk jamak dari kata *yamiin* yang artinya lawan tangan kiri. Sumpah dinamakan dengan kata ini karena orang-orang dahulu apabila mereka saling bersumpah maka satu sama lain saling memegang tangan kanan temannya. Kemudian dikatakan pula, karena dapat memelihara sesuatu, seperti halnya tangan kanan memelihara.

Sedangkan menurut pengertian syara', *yamin* berarti: “Menyatakan atau mengokohkan suatu persoalan dengan cara menyebutkan nama Allah SWT, atau salah satu daripada sifat-sifat-Nya.” Atau suatu akad yang dilakukan oleh orang yang berjanji untuk menguatkan tekadnya untuk mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Kata *Al-Yamiin*, *Al-Hilf*, *Al-I'la*, *Al-Qasam* bermakna sama yaitu sumpah.¹⁷

B. Tradisi Sumpah Sebelum dan Setelah Islam

Dalam konteks bangsa Arab, sumpah yang diucapkan oleh orang Arab itu biasanya menggunakan nama Allah atau selain-Nya. Pada intinya sumpah itu menggunakan sesuatu yang diagungkan seperti nama Tuhan atau sesuatu yang dinilai suci. Akan tetapi, bangsa Arab Pra Islam dikenal sebagai masyarakat yang menyembah berhala (*paganism*). Mereka menyebut atau mengatakan sumpah dengan atas nama Tuhannya dengan sebutan Allah, sebagaimana dapat termaktub dalam al-Qur'an surat al-Ankabut/29 ayat 61 berikut ini :

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مِّنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٦١﴾

¹⁷ Sayyid Sabiq, 1987, Fikih Sunnah 12, alih Bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki Penerbit PT. Al-Ma'arif Bandung, h 7

“Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka: “Siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan?” tentu mereka akan menjawab “Allah”, maka betapakah mereka (dapat) dipalingkan (dari jalan yang benar).”

Di samping itu, disebutkan juga dalam al-Qur`an surat al-Ankabut ayat 63 berikut ini :

وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ
قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾

“Dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka: “Siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya? “tentu mereka akan menjawab: “Allah”, Katakanlah: “Segala puji bagi Allah”, tetapi kebanyakan mereka tidak memahami (nya).”

Secara historis, sumpah telah dipraktekkan oleh masyarakat Arab sebelum al-Qur`an diturunkan, kebiasaan orang Arab yang menjadikan sumpah sebagai pembuktian dan penguat pengakuan terhadap suatu masalah kemudian direspon al-Qur`an dan diluruskan melalui teologi ketuhanan yang benar dan tidak bertentangan dengan etika ketuhanan, sehingga tidak akan menimbulkan kesyirikan. Melalui al-Qur`an diingatkan agar sumpah yang diikrarkan betul-betul dijaga dan menjadi perbuatan hukum, siapa yang melanggarnya akan diberikan sanksi hukum denda.

Kebiasaan bersumpah sudah ada sejak Islam belum menjadi agama bangsa Arab. Meskipun bangsa Arab dikenal dengan menyembah berhala (*paganism*), mereka tetap menggunakan lafadz Allah dalam bersumpah (QS. Al-Fathir, 35: 42) dan (QS. An-Nahl, 16: 38). Konsep sumpah bangsa Arab sebelum Islam, berbeda dengan konsep dan kebiasaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia bersumpah lebih mengacu kepada sebuah kesaksian atau menguatkan kebenaran sesuatu dalam forum yang resmi, seperti kesaksian saksi dalam pengadilan dan sumpah jabatan yang dilakukan dengan tekad untuk menjalankan tugas dengan baik.

Setelah Islam datang, sumpah mengacu kepada al-Qur`an dan hadis Rasul SAW. Untuk menyebut sumpah dalam Islam dikenal dengan term *al-Qasam*, *al-aiman*, dan *al-half*. Ketiga bentuk term ini diungkap di dalam al-Qur`an dan mempunyai muatan arti yang berbeda-beda. Sebelum al-Qur`an diturunkan masyarakat Arab pra Islam biasanya dalam spraktek sumpah, mereka menggunakan trem *al-aiman*, bentuk *jama`* (plural) dari trem *al-Yamin* yang bermakna tangan kanan. Selain tiga trem di atas, al-Qur`an juga menggunakan trem *al-Ibthal* (ber-Mubahalah).

Selanjutnya apabila dirujuk pada penegasan al-Qur`an, sumpah sesungguhnya merupakan upaya penguatan untuk suatu kepentingan dalam rangka meyakinkan dan menguatkan suatu persoalan. Atas dasar kepentingan ini, maka sumpah menjadi suatu kewajiban, sumpah harus ditepati, tidak boleh dipermainkan dan bukan untuk diingkari. Sumpah yang diucapkan tidak boleh dilanggar. Konsekwensi dari pelanggaran sumpah akan dikenakan *kafarat*.¹⁸

Sumpah yang diucapkan hendaklah benar-benar diniatkan dan muncul dari hati dengan sengaja. Dalam al-Qur`an diungkapkan dengan kalimat "*bima kasabat qulubukum*" atau *bima aqqadtum al-aiman*", Firman Allah SWT :

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ
فَكَفَّرْتُمُوهُوَ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ
تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا
أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨١﴾

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksudkan (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah

¹⁸ Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan NUANSA. Volume 4, Nomor 2, Desember 2011. h. 157-159

kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumNya agar kamu bersyukur (kepadaNya).” (QS. Al-Maidah/5: 89).

Sumpah sebagai sebuah kekuatan jiwa dan ketuhanan yang telah dibangun secara teologis dalam berbagai tahapannya, baik dalam bentuk sederhana seperti sumpah-sumpah budaya yang berkembang dalam tradisi umat manusia dinilai sebagai sebuah bentuk komitmen dan mempunyai makna sakralitas. Sumpah tidak bisa dijadikan sebagai permainan, gurauan dan kepura-puraan. Kepalsuan sumpah akan berdampak buruk bagi pelakunya dan bisa mempengaruhi kejiwaan seseorang. Sumpah palsu dan pelanggaran terhadap sumpah akan menjadi ancaman bagi dirinya. Dalam prakteknya, sumpah hendaklah dilakukan dengan sungguh-sungguh yaitu dengan komitmen. Praktek sumpah semacam ini merupakan praktek sumpah yang dibenarkan oleh agama dan mempunyai nilai sakral. Perbuatan sumpah menjadi perbuatan hukum dan pelanggarananya akan menjadi pelanggaran hukum.

Terdapatnya perintah Allah agar berkomitmen dalam menjaga sumpah yang dilakukan, sebagaimana telah ditegaskan dalam al-Qur`an surat al-Maidah ayat 89 menunjukkan bahwa betapa sangat yang pentingnya menjaga kesakralan sumpah dan menyadari tentang bahayanya perbuatan melanggar sumpah. Sumpah dalam berbagai bentuknya memiliki arti penting, baik sumpah Tuhan di dalam al-Qur`an, sumpah manusia yang disertai dengan penyebutan nama Allah dan dilakukan dengan niat yang benar.¹⁹

C. Sumpah Harus dengan Menyebut Nama Allah atau Salah Satu Sifat-Nya.

Sumpah itu dinyatakan tidak sah kecuali apabila seseorang bersumpah dengan menyebut nama Allah atau salah satu dari sifat-Nya, baik itu dengan menyebut sifat-sifat zat ataupun sifat *af`al* seperti *Wallahi* (demi Allah), *Wa`izzatillahi* (demi kemuliaan-Nya) *Wakibriya`ihi* (demi kebesaran-Nya), *Waqudratihi* (demi kekuasaan-Nya), *Wa`iraadatihi* (demi kehendak-Nya), *Wa`ilmih* (demi Pengetahuan-Nya).

Kemudian di dalam Al-Qur`an, Allah SWT berfirman :

¹⁹ **1** Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan NUANSA. Volume 4, Nomor 2, Desember 2011. h. 165-166

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿٢٢﴾ فَوَرَبَّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنْتُمْ
تَنْطِقُونَ ﴿٢٣﴾

“Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rezekimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar (akan terjadi) seperti perkataan yang kamu ucapkan.” (QS. Az-Zariyat/51 : 22-23).

Dalam ayat yang lain, Allah SWT berfirman :

فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِيرُونَ ﴿٤١﴾ عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ
بِمَسْبُوقِينَ ﴿٤٢﴾

“Maka Aku bersumpah demi Tuhan yang memiliki timur dan barat, sesungguhnya Kami benar-benar Mahakuasa, untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan Kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan.” (QS.al-Ma`arij/70: 40-41).

Menurut riwayat dari Ibnu Umar r.a., dia berkata:

Nabi SAW bersumpah dengan ungkapan :

لا , ومقلب القلوب :

“Tidak, demi Yang menguasai hati manusia.”

Menurut riwayat dari Abu Said Al-Khudri r.a., dia berkata :

Rasulullah SAW itu apabila bersungguh-sungguh dalam berdoa maka beliau mengucapkan :

والذى نفس أبى القاسم بيده (رواه ابو داود)

“*Demi Zat yang jiwa Abdul Qasim di tangan Kekuasaan-Nya.*” (HR. Abu Dawud).

Ungkapan *Aymullah, Amrullah dan Aqsamtu alaika* (aku bersumpah) kepadamu adalah sebagai kata-kata sumpah.

Dinyatakan sah sebagai sumpah ungkapan *aymullahi* karena ia berarti *Wallahi* (demi Allah), atau *Wahaqqihi* (demi hak Allah). Menurut mazhab Hanafi dan Maliki ungkapan *Wa Yamiinillahi* juga sah sebagai sumpah karena ia berarti *Aku bersumpah dengan nama Allah*. Mazhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa tidak dinyatakan sebagai sumpah kecuali dengan niat. Kemudian apabila seseorang membuat pernyataan dan dia berniat bersumpah, maka dinyatakan sebagai sumpah, demikian pula sebaliknya apabila dia tidak berniat bersumpah maka tidak dinyatakan sebagai sumpah. Sedangkan mazhab Imam Ahmad berpendapat bahwa dari dua pendapat tersebut maka yang benar itu adalah berlaku sebagai sumpah.

Adapun ungkapan dengan kata *Amrullah* menurut mazhab Hanafi dan Maliki adalah sumpah, karena kata itu bermakna *Demi Kehidupan Allah dan Kekekalan-Nya*. Namun menurut Imam Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishak ungkapan tersebut tidak akan menjadi sumpah melainkan jika ada niat bersumpah.

Sedangkan ungkapan *aqsamtu `alaika* yang berarti aku bersumpah kepadamu, *aqsamtu billahi* yang berarti aku bersumpah dengan nama Allah, menurut sebagian ulama mereka berpendapat bahwa itu mutlak berlaku sebagai sumpah. Sedangkan menurut kebanyakan mereka, yang demikian itu tidak dapat dikategorikan sebagai sumpah, melainkan apabila diniatkan untuk bersumpah.

Selanjutnya Imam Asy-Syafi'i mengemukakan bahwa sumpah itu akan berlaku apabila dengan menyebut nama Allah, namun apabila tidak menyebut nama Allah maka itu tidak dapat berarti sumpah meskipun seseorang itu memiliki niat untuk sumpah. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa apabila seseorang yang memberikan pernyataan dengan berkata: “*Aqsamtu billahi,*” maka ini menjadi sumpah. Namun apabila berkata: “*Aqsamtu* atau *aqsamtu `alaika*” dalam bentuk seperti ini tidak menjadi sumpah melainkan apabila diniatkan untuk bersumpah.

Adapun ungkapan seseorang bahwa dia sudah bukan Muslim atau lepas dari Islam, maka menurut sejumlah ulama, di antaranya yaitu Imam

H. Syukraini Ahmad, M.A.

Asy-Syafi`i beliau mengemukakan bahwa ungkapan semacam ini bukan termasuk sumpah dan tidak terkena *kafarat* sebab ungkapan tersebut sanksinya hanyalah *Ancaman* dan *Pencegahan Keras*.

Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa`i dari Buraidah dari bapaknyanya, bahwa Nabi SAW bersabda :

من حلف فقال: إني بري من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا
فلن يرجع إلى الإسلام سالما

“Siapa yang berhalaf dengan perkataannya: “Sesungguhnya aku terlepas dari Islam, meskipun itu dusta, maka hukumnya seperti yang ia telah katakan. Jika yang ia katakan itu benar, maka sekali-kali ia tidak akan kembali kepada Islam dalam keadaan selamat.”

Dalam hadis dari Tsabit bin Adh-Dhahhak, bahwa Nabi SAW bersabda:

من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال .

“Siapa yang bersumpah dengan selain agama Islam, maka dia seperti yang ia telah katakan.”

Karena itu para penganut mazhab Hanafi, Ahmad dan Ishak, Sofyan dan Al-Auza`i berpendapat bahwa itu termasuk sumpah, maka ia wajib membayar *kafarat* jika melanggar.

Kemudian, tidak boleh seseorang itu bersumpah dengan menyebutkan selain Allah SWT. Sumpah tidak akan sah kecuali dengan menyebutkan nama Allah atau salah satu sifat-Nya, maka sesungguhnya diharamkan bersumpah dengan selain itu, karena janji atau sumpah itu menuntut adanya pengagungan terhadap yang disumpahkan. Dan hanya Allah-lah yang berhak menerima pengagungan.

Sebab itu maka barangsiapa yang berjanji atau bersumpah selain dengan menyebutkan nama Allah, seperti demi Nabi, demi Wali, demi Ka`bah atau yang serupa dengan itu, sumpahnya batal, dan tidak terkena *kafarat* jika ia langgar, hanya dia berdosa karena dia telah mengagungkan sesuatu selain Allah.

1. Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Nabi SAW mendapati Umar di suatu kendaraan dalam keadaan bersumpah dengan menyebut nama bapaknya. Maka Rasulullah SAW menyeru mereka :

إلا إنَّ الله عز وجل ينهاكم أن تحلقوا بآبائكم فمن كان حالفا فيحلف بالله أو ليصمت.

“Ketahuilah, bahwasanya Allah mencegahmu bersumpah dengan menyebutkan nama bapak. Siapa yang bersumpah hendaknya bersumpah dengan nama Allah atau diam.”

Umar kemudian berkata: “Demi Allah, aku tidak lagi bersumpah dengan itu sejak aku mendengar Rasulullah mencegahnya. Aku selalu ingat, tidak menceritakan selainnya.”

2. Ibnu Umar telah mendengar seseorang bersumpah: “Tidak, demi Ka`bah,” kemudian berkata Ibnu Umar: “Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda :

من حلف بغير الله فقد أشرك .

“Siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka sungguh ia telah berbuat kemusyrikan.”

3. Dari Abu Hurairah r.a. berkata Nabi SAW pernah bersabda :

من حلف منكم فقال في حلفه باللات و العزى , فليقل : لا إله إلا الله . ومن قال لصاحبه تعال

“Siapa yang di antara kamu bersumpah, dan dalam sumpahnya ia mengucap: Demi Lata dan demi `Uzza, maka dia wajib menyebutkan Laa Ilaha illa llah (tidak ada Tuhan selain Allah). Dan barang siapa

yang berkata kepada temannya: Ke sinilah, aku ajak kau bermain judi, dia wajib bersedekah.”

4. Menurut riwayat dari Abu Dawud :

من حلف بالإمانة فليس منا

“Siapa yang bersumpah dengan amat, maka bukan termasuk golongan Kami.”

5. Nabi SAW bersabda :

لا تحلفوا بأبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالإنداد . أى الإصنام . ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون .

“Janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian dan jangan pula dengan nama ibu-ibu kalian, jangan pula dengan nama patung-patung, dan janganlah bersumpah kecuali dengan nama Allah dan jangan bersumpah kecuali kalian bersungguh-sungguh (benar).”

Maka dinilai pelanggaran, apabila bersumpah dengan selain Allah SWT dan pelakunya bertujuan mengagungkannya seperti orang yang bersumpah dengan Allah SWT. Sedangkan bersumpah atas nama selain Allah tanpa mengagungkannya dan ini dilakukan hanya sekedar untuk menunjukkan kesungguhan ucapan maka hukumnya menjadi makruh karena telah terjadi *musyabahah* atau penyerupaan dan karena orang yang melakukannya itu seakan-akan merasa bahwa dia telah mengagungkan sesuatu selain Allah.

Nabi SAW pernah bersabda kepada seseorang dari kalangan Baduwi :

أفلق و أبيه

“Dia telah beruntung demi bapaknya.”

Al-Baihaqi menyatakan bahwa ungkapan yang seperti itu sudah menjadi tradisi orang Arab tanpa ada unsur kesangsian. Imam Nawawi pun telah menguatkan pendapat ini, karena ucapan itu merupakan sebagai jawaban yang dapat diterima.

Kemudian pada masa lalu, orang-orang Arab suka memulai pembicaraan dengan menggunakan sumpah, sehingga dengan itu si pembicara dapat menarik perhatian pendengarnya. Mereka beranggapan bahwa adanya sumpah dari pembicara, menunjukkan kesungguhan darinya tentang isi atau informasi yang akan ia bicarakan. Sumpah itu untuk memperkuat pembicaraan. Sebab itulah sebagai bentuk penyesuaian dalam memberikan petunjuk kepada manusia maka Allah SWT di dalam Al-Qur`an ketika memulai pembicaraan menggunakan sumpah dengan nama berbagai benda, di antaranya dengan Al-Qur`an atau makhluk-makhluk :

و القرآن المجيد

“Demi Al-Qur`an yang mulia

و الشمس و ضحها

Demi matahari dan cahaya di pagi hari”.

و الليل إذا يغشى . و النهار إذا تجلّى

“Demi malam bila menutupi cahaya siang, dan demi siang bila terang benderang.”

Hal ini disebabkan adanya banyak ketentuan atau hukum pada yang bersumpah maupun yang dijadikan sumpah. Di antaranya adalah untuk mengundang perhatian terhadap benda-benda yang dijadikan untuk bersumpah, dan dorongan untuk mengamatinya, sehingga kelak mereka sampai dapat mengungkap suatu kebenaran.

Apabila Allah SWT bersumpah maka boleh bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Allah bersumpah dengan Al-Qur`an, untuk menjelaskan bahwa

Al-Qur`an merupakan Kalam Allah yang dengan Al-Qur`an maka akan dapat diperoleh kebahagiaan. Allah SWT juga telah bersumpah dengan Malaikat, untuk menjelaskan bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang tunduk kepadaNya dan mereka bukan Tuhan yang wajib disembah. Demikian juga Allah SWT telah bersumpah dengan matahari, bulan, bintang-bintang itu karena lantaran terdapat manfaat dan faedah yang dapat diambil dari penyebutan makhluk Allah itu.

Kemudian, Allah SWT juga bersumpah dengan angin, bukit, kalam, langit yang mempunyai gugusan bintang karena semua ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang harus diperhatikan dan dipahami.

Sedangkan tujuan penyebutan itu adalah supaya manusia memahami tentang keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, memahami dan yakin tentang kebangkitan jasad sekali lagi, serta meyakini tentang hari kiamat karena ini merupakan dasar agama yang akarnya benar-benar harus ditancapkan dengan kuat ke dalam jiwa manusia.

Karena itu, bersumpah dengan selain Allah SWT atau makhluk-makhluk Allah merupakan eksepsi atau kekhususan bagi Allah SWT. sedangkan kita manusia makhluk Allah SWT tidak dibenarkan sama sekali untuk bersumpah melainkan dengan menyebut nama Allah SWT atau dengan salah satu sifat-Nya sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya.

D. Syarat dan Rukun Sumpah

Syarat dalam bersumpah itu ada beberapa hal yaitu: Akil, baligh, Islam, berkemampuan berbuat baik dan menentukan pilihan, namun apabila seseorang itu bersumpah tapi dipaksa maka sumpahnya menjadi tidak sah. Sedangkan rukun sumpah itu adalah lafazh yang digunakan.

E. Hukum Sumpah

Seseorang yang telah bersumpah maka wajib baginya untuk melaksanakan isi sumpah yang telah diucapkannya. Sumpah yang isinya dilaksanakan, maka itu menjadi amal baik baginya. Tetapi apabila dia tidak melaksanakan isi sumpahnya maka wajib baginya untuk membayar *kafarat*.²⁰

H. Syukraini Ahmad, M.A.

²⁰ Sayyid Sabiq, 1987, Fikih Sunnah 12, h. 7-15.

F. Macam-macam Sumpah dalam Al-Qur`an dan Hadis

1. Berdasarkan al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 224 dan 225, maka sumpah terbagi menjadi tiga, yaitu:

Pertama, Sumpah sia-sia atau main-main

Sumpah main-main yaitu sumpah yang tidak menanggung konsekwensi hukum.²¹ Sumpah gurau merupakan jenis sumpah yang tidak dimaksudkan untuk sumpah yang sesungguhnya seperti orang mengatakan *Demi Allah kamu harus makan atau Demi Allah kamu harus minum atau Demi Allah kamu harus datang, dan sejenisnya*. Ungkapan yang demikian ini tidaklah dapat berarti sumpah, namun ini termasuk kelatahan dalam berbicara.

Ummul Mukminin` Aisyah r.a. pernah berkata: diturunkan ayat ini:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ

“Allah tidak menghukum kalian disebabkan karena sumpah-sumpah kalian yang gurau (tidak dimaksudkan untuk bersumpah. (QS. Al-Baqarah/2: 225)

Ungkapan seseorang: *“Tidak demi Allah, ya demi Allah dan sekali-kali tidak demi Allah.”* (HR. Al-Bukhari).

Imam Malik, para penganut mazhab Hanafi, Al-Laits dan Al-Auza`i r.a. berpendapat: *“Yang dimaksud dengan Sumpah Gurau adalah bahwa seseorang yang bersumpah dengan sesuatu yang ia kira benar, ternyata jelas salah. Dia termasuk kategori kesalahan.”*

Menurut Ahmad ra., terdapat dua riwayat seperti yang datang dari dua mazhab.

Sumpah gurau ini tidak ada *kafarat* dan pelaksanaannya tidak terkena hukuman.²²

²¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni. t.t. *Rawa`ih al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam*. Darul Fikr. h. 31

²² Sayyid Sabiq, 1987, *Fikih Sunnah* 12, h.15-16.

Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, sumpah sia-sia adalah sumpah dengan sesuatu yang disangka oleh seseorang bahwa sesuatu itu diyakini adanya, namun sesuatu itu keluar dengan menyalahi apa yang disumpahkan. Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi'i, sumpah sia-sia adalah sumpah yang biasa diucapkan oleh mulut tanpa dikehendaki kesungguhannya.²³ Sedangkan menurut sebagian ulama diartikannya dengan "kesalahan yang tidak punya niat apa-apa dan didahului oleh lidah."²⁴ Sumpah sia-sia ini tidak sah dan tidak terkena hukum. Sebagaimana firman Allah SWT :

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ

"Allah tidak menghukum kalian disebabkan karena sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksudkan (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kalian disebabkan karena sumpah-sumpah yang kalian sengaja".²⁵

Aisyah ra. berkata bahwa ayat tentang Allah tidak menghukum kalian disebabkan karena sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah, ini turun tentang perkataan seseorang, "tidak, demi Allah" dan "Benar, demi Allah."

Selanjutnya disebutkan di dalam hadis dari `Aisyah ra. yang artinya: Dari Aisyah ra. tentang firman Allah Yang Maha Mulia, Allah tidak akan menyiksa kalian dengan sumpah, ia berkata: ialah perkataan seseorang "tidak Demi Allah", "ya Demi Allah". (HR. Bukhari).

Kedua, Sumpah Sungguh-sungguh

Sumpah ini dikenal juga dengan sumpah *Mun`aqadah* atau sumpah yang sah yaitu sumpah yang dilakukan seseorang secara bersungguh-sungguh sengaja bersumpah. Sumpah semacam ini merupakan sumpah yang sah dan bisa dipegang karena mempunyai maksud dan bukan sebagai gurauan. Adapula yang mendefinisikan sumpah ini sebagai: bahwa seseorang bersumpah

²³ Muhammad Ali Ash-Shabuni. t.t. *Rawa`ih al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam*. Darul Fikr. h. 311

²⁴ Lubis Zamakhsari, t.t. *Tafsir Ayat-ayat Hukum II*. Bandung: al-Ma`arif. h. 311

²⁵ QS. Al-Maidah: 89.

mengenai sesuatu masalah di masa yang akan datang yang akan dilakukan atau tidak akan ia lakukan.

Hukum sumpah ini adalah wajib membayar *kafarat* pada waktu terjadi pelanggaran/penyimpangan.²⁶

Jadi, sumpah sungguh-sungguh adalah sumpah yang dikuatkan dengan niat dan maksud. Sumpah ini termasuk sumpah yang sah karena menggunakan huruf Qasam, yaitu: *Wallahi, Billahi, dan Tallahi*, yang artinya “Demi Allah”, kemudian diiringi dengan isi sumpah sebagaimana sumpah yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, termasuk oleh pemerintah dalam pegawai dan pejabatnya. Sumpah ini memiliki konsekwensi hukum apabila tidak ditaati atau dilanggar, yaitu berupa *kafarat/sanksi* dan orang itu berdosa. Sebagaimana firman Allah SWT:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾

“Allah tidak menghukum kamu lantaran sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu lantaran (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah= sumpah yang benar) dalam hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah (2): 225).

Dalam surat al-Maidah (5) ayat 89, Allah SWT juga berfirman :

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ

“Allah tidak menghukum kamu lantaran sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu lantaran sumpah-sumpahmu yang disengaja.”

²² Sayyid Sabiq, 1987, Fikih Sunnah 12, h.15-16.

Ketiga, sumpah palsu

Sumpah palsu dikenal dengan istilah *al-Yamin al-Ghamus*, yaitu sengaja bersumpah untuk menipu orang lain dan dengan sumpahnya itu dusta. Sumpah *al-Ghamus* (bohong = menjebloskan) karena menjebloskan pelakunya ke dalam neraka jahannam. Sumpah *al-Ghamus* disebut juga *al-yamin ash-Shabirah* yaitu dusta yang bisa merendahkan hak-hak atau bertujuan membuat dosa dan khianat.²⁷

Sumpah palsu, seperti seseorang mengatakan: “Demi Allah saya tidak berbuat hal yang demikian, padahal sebenarnya ia berbuat. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum sumpah palsu. Menurut jumhur ulama bahwa sumpah palsu termasuk sumpah tipuan, tipu daya dan dusta, maka dianggap tidak sungguh-sungguh (tidak sah). Sedangkan Imam Syafi’i memandangnya sebagai sumpah yang sah, karena diniatkan dalam hati, diikat dengan suatu berita dan disertai dengan menggunakan Asma Allah. Sumpah palsu termasuk dalam kategori dosa besar karena telah terang-terangan menghina akan keagungan Allah.

Sumpah palsu merupakan salah satu dosa besar yang harus dihindari oleh setiap muslim maupun muslimah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari `Abdullah bin `Amru ra. dari Nabi SAW, beliau telah bersabda bahwa dosa-dosa besar itu adalah menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa dan sumpah palsu.

Sumpah palsu dinamakan dengan *ghamus*, karena ia membenamkan pelakunya di dalam dosa, kemudian nanti di akhirat akan membenamkan pelakunya ke dalam neraka, sebagaimana firman Allah SWT :²⁸

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

“*Sesungguhnya orang-orang yang menukarkan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat*

²⁷ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 12, h. 18

²⁸ QS. Ali Imran, 3: 77.

bagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka, tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, dan tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang pedih.”

Karena demikian besar dosa sumpah palsu sehingga tidak ada kafaratnya, namun pelakunya wajib bertaubat dan mengembalikan hak-hak kepada mereka yang berhak menerimanya. Ini merupakan pendapat jumbuh ulama, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Firman Allah SWT :

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا أَلْسُوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٩٤﴾

“dan janganlah kamu jadikan sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah serta bagimu azab yang besar.” (QS. An-Nahl/16: 94).

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Asy-Syaikh dari Abu Hurairah ra. dia berkata, Rasulullah SAW bersabda bahwa ada lima hal yang tidak ada kafaratnya yaitu menyekutukan Allah, membunuh jiwa tanpa hak, merampas hak orang mukmin, lari dari peperangan, dan sumpah palsu untuk mendapatkan harta yang bukan haknya.

Sedangkan dalam hadis, Imam al-Bukhari juga meriwayatkan dari Abdullah bin Amar r.a. dia berkata nabi Muhammad SAW telah bersabda bahwa dosa-dosa besar itu adalah syirik kepada Allah SWT, menyakiti kedua orang tua, membunuh (tanpa haq) dan bersumpah dusta.

Abu Dawud telah meriwayatkan dari Imran bin Husain, bahwa Nabi SAW bersabda :

من حلف على يمين مبصورة كاذبا , فليتبوأ بوجهه مقعده من النار .

H. Syukraini Ahmad, M.A.

“Siapa yang bersumpah untuk berpegang teguh kepada sumpahnya, kemudian ia berdusta, maka bersiap-sialah wajahnya mendapatkan tempat di neraka.”

2. Macam-macam sumpah ditinjau dari segi isi sumpah.

Klasifikasi sumpah jika ditinjau dari segi isinya maka terbagi menjadi empat macam, yaitu :

Pertama, Bersumpah untuk melaksanakan hal yang wajib ataupun meninggalkan yang haram maka untuk jenis sumpah ini tidak boleh dilanggar karena merupakan penguatan dari yang diperintahkan oleh Allah SWT.

Kedua, Bersumpah untuk meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram maka untuk jenis sumpah ini wajib dilanggar dan wajib membayar kafarat karena berarti dia telah bersumpah dengan hal yang maksiat.

Ketiga, Bersumpah untuk melakukan hal yang *mubah* atau meninggalkannya maka untuk jenis ini dimakruhkan melanggarnya dan disunnatkan melakukannya.

Keempat, Bersumpah untuk melakukan hal yang sunnat atau meninggalkan yang makruh. Ini berarti ketaatan kepada Allah SWT maka disunnatkan memenuhinya dan makruh melanggarnya.²⁹

G. Pelaksanaan Sumpah

Sumpah yang sah adalah sumpah yang dilakukan dengan sengaja dan sungguh-sungguh serta dengan tujuan untuk menguatkan suatu perkara. Dalil bahwa sumpah itu harus dengan sengaja adalah firman Allah SWT :³⁰

وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ

“...tetapi Dia (Allah) menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja.”

²⁹ Sayyid Sabiq, 1987, Fikih Sunnah 12, h. 30.

³⁰ QS. Al-Maidah, 5: 89.

Sumpah yang dilakukan selain harus disengaja, harus pula menyebut nama Allah atau salah satu sifat-Nya. Seperti menyebut: *Wallahi, Billahi, Tallahi* yang artinya Demi Allah. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar ra. Dia berkata Rasulullah SAW telah bersabda bahwa barangsiapa bersumpah maka hendaklah bersumpah dengan nama Allah atau diam.

Sedangkan bersumpah dengan menyebut sifat-sifat Allah SWT itupun boleh sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Ibnu Umar ra. ia berkata Nabi SAW bersumpah dengan mengatakan: tidak demi (Dzat) yang membolak-balikkan hati.

Dalam bersumpah setelah mengucapkan Demi Allah, kemudian diiringi dengan isi sumpah. Sebagaimana sumpah jabatan atau sumpah di hadapan persidangan dan sebagainya.

Namun perlu diingat bahwa sumpah yang dilakukan itu tidak boleh menjadi penghalang untuk berbuat kebaikan, bertaqwa dan melakukan *ishlah* atau mendamaikan di antara manusia yang sedang berselisih. Sebagaimana firman Allah SWT :³¹

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٤﴾

“Janganlah kamu menjadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan, bertaqwa dan mengadakan ishlah di antara manusia.”

Sumpah yang merupakan salah satu ajaran yang disyariatkan di dalam agama Islam itu harus dijaga dengan baik karena jika tidak (melanggar) maka ada sanksinya yaitu harus membayar kafarat. Dalil bahwa sumpah itu harus dijaga adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur`an surat al-Maidah (5) ayat 89 yang artinya *dan jagalah sumpah-sumpahmu.*

1. Landasan Sumpah: Adat kebiasaan dan Niat

Perkara sumpah, berlandaskan pada adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, bukan pada teks bahasa tidak pula pada istilah-istilah

³¹ QS. Al-Baqarah (2): 244.

hukum. Maka orang yang bersumpah *tidak akan* memakan *lahman* (daging) kemudian dia memakan *samakan* (ikan), dia tidak dinyatakan melakukan pelanggaran sumpah, meskipun Allah menamakannya/ menyebutkannya *lahman* (untuk ikan, red). Kecuali apabila dia berniat bahwa kata *lahman* (daging), itu termasuk dalam kategorinya juga *smakan* (ikan), menurut pengertian yang berlaku di dalam masyarakatnya.

Di samping itu, barang siapa yang bersumpah atas sesuatu dan kemudian dia bermaksud yang lain, maka hukum yang berlaku tergantung pada apa yang diniatkannya, bukan pada bunyi kalimat/lafazhnya. Kecuali jika dia diminta oleh orang lain mengenai sesuatu masalah, maka hukum yang berlaku atas dasar niat orang yang memintanya untuk bersumpah bukan yang bersumpah. Jika tidak seperti ini, maka pengambilan hukum tidak akan pernah memberikan faedah/ manfaat.

Imam Nawawi berkata: “Sesungguhnya (hukum) itu tergantung pada niat pelakunya. Kecuali hakim atau yang mewakilinya mengambil sumpah seseorang berkaitan dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya, dalam keadaan seperti ini, tidak dibenarkan *tauriyah* (lain yang dimaksud, lain yang dikatakan), dan menjadi sah dalam keadaan bagaimanapun.”

Dalil bahwa hukum tergantung pada niat orang yang bersumpah kecuali jika dia disumpah oleh orang lain, adalah hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Suwaid bin Hanzalah, berkata: “Kami bersama Wa`il bin Hujr pernah keluar ingin menemui Nabi SAW, maka musuhnya (Wa`il) menangkapnya. Masyarakat ragu untuk bersumpah. *Dan aku bersumpah bahwa dia adalah saudaraku*. Akhirnya ia dibicarakan berangkat/pergi. Selanjutnya kami mendatangi Nabi SAW, aku ceritakan bahwa masyarakat (kaum) telah ragu untuk mengambil sumpah, maka aku bersumpah dengan mengatakan bahwa dia saudaraku. Rasul SAW selanjutnya bersabda :

صدقتم , المسلم أخوا المسلم

“Kau benar, muslim adalah saudara muslim.”

Sedangkan dalil bahwa hukum tergantung pada niat orang yang mengambil sumpah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmidzi adari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW pernah bersabda:

اليمين على نية المستحلف

“Sumpah itu tergantung pada niat orang mengambil sumpah.”

Dan menurut satu riwayat :

يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك

“Sumpahmu tergantung apa yang dianggap benar oleh temanmu.”

Yang dimaksud dengan teman dalam hadits ini yaitu orang yang mengambil sumpah, keduanya adalah orang yang tersangkut dalam kasus sumpah.

2. Kelupaan dan kekhilafan bukan pelanggaran Sumpah

Dalam hal sumpah, maka seseorang yang bersumpah untuk tidak akan melakukan sesuatu, kemudian dia melakukannya karena sebab lupa atau khilaf, maka seseorang itu tidak dapat dinyatakan sebagai melakukan pelanggaran menurut hukum. Hal ini berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW yang bersembunyi :

إنَّ الله تجاوز عن أمتي : الخطأ و النسيان وما استكروها عليه .

“Sesungguhnya Allah memperkenankan kepadaku perihal umatku dalam keadaan kesalahan (khilaf), kelupaan dan perbuatan yang dilakukan karena adanya pemaksaan.”

Jadi jelas berdasarkan ayat di atas bahwa orang yang bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu lalu dia melakukan sesuatu itu tapi karena

lupa atau khilaf dan dipaksa maka dia tidak disebut sebagai melanggar sumpah secara hukum.

Dalam al-Qur`an juga, Allah SWT telah berfirman :³²

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

“Tidak dosa atasmu dalam urusan yang kamu dalam kesalahan (khilaf), tetapi kamu berdosa karena apa yang telah disengaja dengan hatimu”

Ayat di atas jelas menyebutkan bahwa seseorang itu tidak dinilai berdosa dalam suatu urusan karena dia khilaf, dan seseorang itu akan berdosa jika sengaja dalam hatinya melakukan kesalahan. Seperti dalam hal bersumpah jika dia telah bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu lalu dia melakukannya tapi karena khilaf maka dia tidak berdosa dan secara hukum dia tidak dapat disebut sebagai pelanggaran.

3. Sumpah orang yang dipaksa tidak sah

Berkaitan dengan orang yang mengucapkan sumpah karena dipaksa, maka dia tidak wajib memenuhinya dan dia tidak pula berdosa jika dia melanggarnya, Hal ini berdasarkan hadits dan ayat al-Qur`an yang telah disebutkan sebelum ini. Karena keinginan orang yang dipaksa itu menjadi terjegal atau tidak punya pilihan. Karena itu pemaksaan itu menggugurkan kewajiban, dan menurut Imam yang tiga, mereka berpendapat bahwa sumpah orang yang dipaksa itu tidak sah, namun menurut pendapat Abu Hanifah itu berbeda.

4. Eksepsi dalam Sumpah

Terdapat eksepsi dalam sumpah yaitu seseorang ketika bersumpah dia mengatakan kalimat Insya Allah, maka dengan mengucapkan insya Allah maka seseorang itu tidak terkena hukum penyelewengan. meskipun dia tidak memenuhi sumpahnya. Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh

³² QS. Al-Ahzab (33): 5.

Imam Ahmad dan lainnya dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban, dari Ibnu Umar ra. dia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

من حلف على يمين فقال : إنّ الله فلا حنث عليه .

“Siapa yang bersumpah dengan mengatakan: *Insya Allah*, maka ia tidak akan pernah terkena pelanggaran.”

5. Pengulangan Sumpah

Apabila seseorang bersumpah lalu dia menyatakan sumpahnya berulang kali untuk satu masalah atau beberapa masalah kemudian dilanggarnya, maka menurut Abu Hanifah, Malik dan salah satu riwayat dari Ahmad, dia setiap kali bersumpah itu wajib membayar kafarat sumpah.

Berbeda dari pendapat tersebut, menurut para pengikut mazhab Hanbali, bahwa orang yang bersumpah beberapa kali untuk satu hal dan sebelum dia membayar kafarat, maka dia hanya berkewajiban satu kafarat saja, karena untuk satu jenis, meskipun penyebab sumpahnya berbeda-beda, seperti *menzihar* dan bersumpah demi Allah yang seharusnya terkena dua kafarat, akan tetapi tidak, dia hanya terkena satu kafarat saja.³³

H. Sanksi Pelanggaran Sumpah

Sanksi pelanggaran sumpah dikenal juga dengan kafarat sumpah. Kafarat merupakan bahasa Arab dalam bentuk *sighah mubalaghah* yang diambil dari kata *al-kufru* yang berarti *as-Sitru* (penutup). Maksud dari kafarat sumpah ini adalah segala bentuk pekerjaan yang dapat mengampuni dan menutupi dosa orang yang telah melanggar sumpah sehingga tidak akan meninggalkan pengaruh atau bekas yang mengakibatkan adanya sanksi di dunia dan di akhirat. Di samping itu, hikmah kafarat sumpah itu adalah seseorang yang telah melakukan pelanggaran sumpah maka berarti dia telah melakukan

³³ Sayyid Sabiq, 1987, Fikih Sunnah 12, h. 19-22.

penyelewengan serta tidak menepati janji, karena itu wajib dikenakan kafarat (sanksi) sebagai “pemaksaan” agar orang tersebut mau menepati sumpahnya.³⁴

Ayat al-Qur`an yang menjadi dalil atau dasar tentang sanksi pelanggaran sumpah yaitu surat al-Maidah (5) ayat 89 :

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ
فَكَفَّرْتُمُوهُوَ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ
تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفْرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا
أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksudkan (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumNya agar kamu bersyukur (kepadaNya).”

Berdasarkan ayat ini, dapat diketahui bahwa sanksi melanggar sumpah yang sah, itu ada empat macam, yaitu **pertama** memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau yang **kedua** yaitu memberi pakaian kepada mereka (10 Orang miskin), atau **ketiga** memerdekakan seorang budak. Namun apabila tidak sanggup melakukan salah satu dari yang tiga di atas, maka sanksinya yang **keempat** adalah puasa selama tiga hari.

Tiga sanksi pelanggaran sumpah di atas tersusun secara kronologis, artinya dimulai dari yang paling bawah ke atas. Memberikan makan sepuluh orang miskin sesuai dengan makanan yang biasa diberikan kepada keluarga

³⁴ Sayyid Sabiq, 1987, Fikih Sunnah 12, h. 23-24.

adalah peringkat yang terbawah. Memberikan pakaian (kiswah) merupakan peringkat pertengahan, sedangkan memerdekakan budak merupakan tingkat teratas. Jika tidak mampu barulah wajib berpuasa selama tiga hari.

Penjelasan dari empat sanksi (kafarat) pelanggaran sumpah di atas, yaitu : *Pertama*, Di dalam Nash yang shahih maka tidak terdapat kadar (ukuran) makanan, demikian juga dari segi jenisnya. Karena itu, setiap masalah yang tidak ada ketentuan yang jelas, maka cara penyelesaiannya kembali kepada adat kebiasaan. Dengan demikian pengukuran makanan dilakukan berdasarkan kebiasaan yang berlaku di rumahnya sehari-hari. Tidak mengikuti patokan standar tertinggi yang terkadang meningkat (diperbesar) pada musim-musim atau peristiwa-peristiwa tertentu. Tidak pula dengan menggunakan standar yang terendah yang dimakan di rumah namun itu hanya kadang-kadang.

Apabila yang menjadi kebiasaan yaitu yang sering terjadi di rumah seseorang, seperti memakan daging, sayur-mayur dan roti gandum, maka tidak sah pembayaran kafarat sumpahnya dengan kadar yang standarnya di bawah itu. Kafarat sumpahnya akan dinyatakan sah apabila lebih tinggi atau serupa dengan kebiasaan makanan yang dikonsumsi di rumahnya.

Dalam pembayaran kafarat sumpah berupa makanan maka jika pembayaran serupa termasuk menengah, sedangkan jika menggunakan standar yang lebih tinggi itu sama dengan pertengahan plus maka untuk penetapan inilah yang termasuk ketentuan yang berbeda dari satu pribadi dan daerah tempat tinggalnya dengan pribadi dan daerah lain. Menurut Imam Malik beliau berpendapat bahwa satu *mud* bisa diterima di Madinah. Adapun negeri-negeri yang lain, mereka mempunyai makanan tersendiri dan berbeda dengan makanan kita. Karena itu menurut Sayyid Sabiq, beliau berpendapat bahwa kewajiban mereka membayar kafarat sumpah itu dengan menggunakan standar pertengahan makanan mereka, ini berdasarkan dalil dari firman Allah SWT yang berbunyi:³⁵

مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ

“Dari standar pertengahan-kebiasaan-makanan yang kamu berikan kepada keluargamu.”

³⁵ QS. Al-Maidah (5): 89.

Menurut para ahli Fikih kecuali Abu Hanifah, mereka mensyaratkan bahwa sepuluh orang miskin yang diberikan makanan itu (sebagai kafarat sumpah), haruslah dari kalangan kaum muslimin atau beragama Islam. Namun menurut Abu Hanifah, bahwa makanan yang diberikan itu boleh diberikan kepada *ahli zimmah* yang kafir.

Kemudian menurut Abu Hanifah, apabila seseorang memberikan makanan untuk satu orang miskin selama sepuluh hari, maka pembayaran kafarat sumpah ini dapat dikatakan atau disamakan memberi makan sepuluh orang miskin (diberikan selama satu hari). Pendapat seperti ini, juga sama dengan pendapat ulama yang lainnya.

Kewajiban membayar kafarat (sanksi pelanggaran sumpah), dengan memberikan makan kepada orang miskin hanyalah wajib dilakukan bagi orang yang mampu melakukannya. Yaitu orang yang masih mempunyai kelebihan untuk nafkah dirinya dan nafkah keluarganya yang ditanggung. Sebagian ulama seperti Qatadah, beliau mengukur *kemampuan* itu dengan cara jika seseorang itu telah mempunyai uang sebanyak 50 (lima puluh) dirham. Sedangkan menurut an-Nakha`i, seseorang itu dinilai memiliki kemampuan jika telah mempunyai 20 (dua puluh) dirham.

Kedua, Memberikan pakaian. Standar pakaian yang diberikan kepada orang miskin adalah paling kurang seperti yang biasa dikenakan orang-orang miskin, karena ayat al-Qur`an tidak mengikat atau menentukan, dengan kata *pertengahan* atau yang biasa dikenakan keluarga. Karena itu *Jabaliah* yaitu baju khas Arab yang benar beserta celananya maka sudah dianggap memadai. Demikian juga Rompi, kain sarung dan selendang juga telah memadai. Sedangkan serban, peci, sepatu, sapu tangan atau lap maka dianggap tidak memadai.

Adapun menurut Hasan dan Ibnu Sirin, bahwa yang wajib itu adalah dua baju, dua celana. Sementara menurut Said bin Al-Musayyab bahwa cukup dengan memberikan sorban pengikat kepala dan selimut untuk tidur. Sedangkan menurut Atha, Tahwus dan An-Nakha`i yaitu baju lengkap seperti kemulan dan selendang. Kemudian berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas ra. yaitu cukup dengan memberikan selimut atau selendang besar kepada orang miskin.

Selanjutnya, menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, mereka berdua berpendapat bahwa pakaian yang diberikan kepada orang miskin itu adalah pakaian yang sah digunakan untuk melaksanakan shalat, baik itu untuk pria ataupun wanita, dan ini harus disesuaikan dengan keperluannya.

Ketiga, Memerdekakan budak. Menurut Abu Hanifah, Abu Tsur dan Al-Mundzir bahwa sesuai dengan kemutlakan ayat itu adalah memerdekakan budak dan menghambakan (perbudakan) meskipun kafir. Sedangkan menurut *Jumhurul Ulama*, mereka mensyaratkan untuk sumpah itu pengambilan yang *muthlaq* (mutlak) ataupun *Muqayyad* (terikat=tertentu) di sini dalam perkara pembunuhan dan *zihar*, ini sesuai dengan firman Allah SWT :

وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ

“Maka wajib memerdekakan budak yang mukmin”.

Keempat, Berpuasa. Sebagai kafarat dari sumpah, maka bagi orang yang tidak mampu melaksanakan salah satu dari tiga ketentuan di atas, maka dia berkewajiban puasa selama tiga hari lamanya. Namun jika dia tidak mampu melakukannya karena dalam keadaan sakit atau semacamnya, maka dia wajib niat berpuasa pada saat dia mampu, jika tidak mampu juga maka mudah-mudahan dia mendapatkan kemaafan dari Allah karena ketidak mampuannya.

Sebagai kafarat sumpah maka kewajiban berpuasa selama tiga hari, tidak disyaratkan harus secara berurutan dalam pelaksanaannya. Tetapi boleh saja dikerjakan berturut-turut, sebagaimana dibolehkannya dilakukan secara terpisah-pisah.

Adapun apa yang dinyatakan oleh penganut mazhab Hanafi dan Hanbali tentang adanya syarat berurutan, maka itu sesungguhnya tidak benar. Mereka menyatakan demikian berdasarkan pada qira`at yang terdapat kata : *تاعبااتم* (yang berarti secara berurutan). Qira`at ini dinilai *syadz*, bukan mutawatir dan ini berarti qiraat ini diragukan sehingga ini tidak dapat dijadikan dalil, karena bukan termasuk ayat Al-Qur`an, tidak boleh dijadikan atau dikatakan sebagai hadits bahkan tidak boleh dikatakan sebagai penafsiran sekalipun.

1. Menunaikan Kafarat dengan yang Seharga

Kemudian bagaimana hukumnya jika mengeluarkan kafarat dengan yang seharga dengan kafarat tersebut ? maka menurut para imam yang tiga sependapat bahwa mengeluarkan kafarat tidak boleh diganti dengan mengeluarkan/membayar melalui sesuatu yang senilai (seharga) dengan makanan dan pakaian. Sedangkan menurut Abu Hanifah sebaliknya, beliau membolehkan mengeluarkan kafarat dengan sesuatu yang senilai (seharga) dengan makanan dan pakaian.

2. Waktu melaksanakan kafarat

Menurut para fuqaha, mereka bersepakat bahwa pembayaran kafarat sumpah tidak wajib sebelum terjadinya pelanggaran, tetapi mereka berbeda pendapat dalam masalah *pembayaran lebih dahulu*.

Menurut Jumah Fuqaha, mereka berpendapat bahwa boleh saja pembayaran kafarat itu dilaksanakan lebih dahulu dari pelanggaran atau membelakangkannya. Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi disebutkan:

من حلف على يمين فرآى غير ها خيرا منها فليأتها و اليكفر عن يمينه

“Siapa yang bersumpah untuk melakukan sesuatu, kemudian dia mendapatkan ada yang lebih baik, maka dia berkewajiban membayar kafarat sumpahnya dan melakukan yang lebih baik.”

Berdasarkan hadits ini maka diketahui bahwa boleh membayar kafarat sumpah sebelum pelanggaran terjadi.

Dengan demikian apabila kafarat sumpah dilaksanakan lebih dahulu dari pelanggarannya, maka orang yang melakukan pelanggaran itu ditetapkan sebagai orang yang tidak terkena dosa, karena pemberian kafarat lebih dahulu dapat berarti isi sumpah itu dibolehkan.

Selanjutnya, menurut riwayat dari Imam Muslim terdapat hadits yang dinilai menunjukkan kebolehan membayar kafarat belakangan atau setelah terjadinya pelanggaran sumpah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa siapa yang bersumpah tentang sesuatu, kemudian dia

mendapatkan hal lain ada yang lebih baik, maka dia boleh melakukan (yang lebih baik itu) dan hendaknya dia membayar kafarat sumpahnya.

Orang-orang ada yang berkata bahwa siapa yang mendahulukan pelanggaran, berarti dia membenarkan melakukan maksiat. Akan tetapi orang meninggal dunia sebelum membayar kafarat. Mungkin inilah hikmahnya dari petunjuk Rasulullah SAW mendahulukan kafarat.

Menurut Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa kafarat tidak dibenarkan kecuali setelah terjadinya pelanggaran, karena *sebab* adanya kewajiban pembayaran kafarat itu sendiri baru ada *waktu* itu yaitu waktu terjadinya pelanggaran, dan ini berpegang/sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwa hendaknya dia membayar kafarat sumpahnya dan melakukan yang lebih baik.

Menurut penjelasan dari Hanafi bahwa ayat yang "*hendaknya dia bermaksud membayar kafarat,*" seperti firman Allah SWT *Apabila kamu membaca Al-Qur'an maka bacalah isti'azah.*" Ini artinya: jika kamu bermaksud (ingin).

3. Kebolehan Melanggar Sumpah Demi Kemaslahatan

Pada dasarnya, orang yang telah bersumpah maka wajib baginya untuk melaksanakan isi sumpahnya. Namun bolehkan seseorang yang telah bersumpah itu melanggar sumpahnya demi kemaslahatan? Sebagai jawaban bahwa orang yang bersumpah itu apabila dia berfikir dan berpendapat kuat terdapat kemaslahatan jika dia melanggarnya maka itu dibolehkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾

"Janganlah kamu menjadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertaqwa dan berbuat baik sesama manusia." (QS. Al-Baqarah/2: 224)

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa janganlah kamu menjadikan sumpah dengan nama Allah SWT itu sebagai penghalang bagimu dalam berbuat baik, bertaqwa kepada Allah SWT dan melakukan *ishlah* (perbaikan).

Selain ayat di atas, Allah SWT juga telah berfirman :

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu.” (QS. At-Tahrim/66: 2)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT telah membenarkan penghalalan sumpah dengan cara pembayaran kafarat sumpah.

Kemudian ayat di atas juga selaras pula dengan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan Ahmad bahwa Rasulullah SAW bersabda³⁶ bahwa apabila kamu bersumpah kemudian kamu melihat ada yang lebih baik daripadanya, maka lakukanlah yang lebih baik dan bayarlah kafarat sumpahmu.”

Selanjutnya sumpah yang sah yang memiliki konsekwensi hukum berupa sanksi bila melanggar adalah jika memenuhi beberapa syarat berikut ini :

1. Sumpah dilakukan oleh seorang yang mukallaf (baligh dan berakal)
2. Sumpah yang diikrarkan dengan sengaja dan tanpa ada paksaan
3. Sumpah yang diucapkan dengan maksud benar-benar bersumpah.
4. Sumpah dilakukan atas sesuatu yang akan datang (bukan untuk yang telah lalu.
5. Pelanggaran sumpah terjadi dalam kondisi sadar dan tanpa ada paksaan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu `Abbas ra. dari Nabi SAW beliau bersabda bahwa sesungguhnya Allah memaafkan perbuatan umatku yang disebabkan oleh salah, lupa dan dipaksa”.

³⁶ Sayyid Sabiq, 1987, Fikih Sunnah 12, h. 24-29.

Disamping ayat al-Qur`an di atas yang menjelaskan tentang sumpah dan sanksinya, di dalam hadis juga disebutkan yaitu **pertama**, hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Abdur Rahman bin Samurah bahwa Nabi SAW pernah bersabda yang artinya: “Wahai Abdur Rahman bin Samurah ! Jangan memiliki keinginan menjadi seorang penguasa, karena jika kamu diberi kekuasaan yang kamu minta, maka kamu memegang tanggungjawab untuk memegangnya, tetapi jika kamu memperoleh kekuasaan tanpa memintanya, maka kamu akan memperoleh pertolongan (Allah). Dan apabila kamu telah bersumpah untuk melakukan sesuatu dan kemudian kamu menemukan sesuatu yang lebih baik, maka lakukanlah yang lebih baik dan keluarkanlah kafarat untuk sumpahmu.³⁷ **Kedua**, Hadis ini senada pula dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasul SAW bersabda yang artinya: “Barangsiapa telah bersumpah kemudian ia mendapati sesuatu yang hak yang lebih baik dari yang telah ia sumpah maka hendaklah ia mengikuti apa yang lebih baik itu dan selanjutnya membayar kafarat untuk sumpahnya itu. **Ketiga**, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasul SAW telah bersabda: “Sungguh aku tidak menyukai sumpah untuk sesuatu hal yang ternyata ada hal lain yang lebih baik dari apa yang telah aku sumpah, kecuali aku membayar kafarat atas sumpah itu dan aku kemudian mengikuti yang lebih baik itu. **Keempat**, Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda: “ Kami (umat muslim) adalah yang terakhir datang ke dunia ini tetapi yang terkemuka pada hari kiamat. Rasulullah SAW juga bersabda, “Demi Allah jika seseorang bersikeras memenuhi sumpahnya dan dengan itu membuat keluarganya teraniaya, ia telah melakukan sebuah dosa yang lebih besar di sisi Allah daripada meninggalkan sumpahnya dan membayar kafarat seperti yang diperintahkan Allah (lihat QS. Al-Maidah, 5: 89).³⁸

I. Sumpah dan Mubalah

Sumpah sebagai kekuatan kejiwaan dan ketuhanan yang telah dibangun secara teologis dalam berbagai tahapan, baik dalam bentuk sederhana seperti

³⁷ Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Kitab al-Aiman wa an-Nuzur, Bab Kitab al-Aiman wa an-Nuzur. Jilid 8. Beirut: maktabah al-Ilmiyyah. Hadis No. 2143 h. 619.

³⁸ Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari. Jilid 8 Hadis No.2143 h. 621.

sumpah-sumpah budaya yang berkembang dalam tradisi umat manusia merupakan sebuah bentuk komitmen dan memiliki makna sakralitas. Sumpah tidak boleh dijadikan sebagai mainan, gurauan dan ke pura-puraan. Kepalsuan sumpah akan berdampak buruk bagi pelakunya dan akan mempengaruhi kejiwaan seseorang. Sumpah palsu dan pelanggaran akan menjadi ancaman bagi dirinya. Dalam prakteknya, sumpah hendaklah dilakukan dengan komitmen. Praktek sumpah seperti ini merupakan praktek yang dibenarkan oleh agama dan memiliki nilai sakral. Perbuatan sumpah menjadi perbuatan hukum dan pelanggaran pun akan menjadi pelanggaran hukum.³⁹

Selanjutnya, terdapat sumpah yang mengandung laknat yang dikenal dengan istilah *Mubahalah* (sumpah laknat).⁴⁰ *Mubahalah* berasal dari kata *bahlah* atau *buhlah* dan ber-wazan *mufa`alah*. *Mubahalah* merupakan aktifitas saling berdoa kepada Tuhan untuk menjatuhkan laknat kepada pihak yang mengingkari kebenaran. Peristiwa ini hampir saja terjadi ketika orang-orang Nasrani Najran menolak kebenaran kisah Isa al-Masih yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tepatnya pada tahun 10 H (sebagaimana yang tersurat dalam Q.S. Ali Imran : 61).

Mubahalah adalah berdo'a kepada Tuhan masing-masing untuk menjatuhkan laknat ke atas pihak lawan sebagai media 'uji keberanian' siapakah yang benar diantara keduanya. Solusi ini dipilih Rasulullah SAW, karena adanya kebuntuan negoisasi antara Rasulullah SAW dengan orang-orang Nasrani Najran, kaitannya dengan kisah Isa al-Masih, disamping juga sebagai penguat akan kebenaran yang disampaikan Rasulullah SAW. Penguatan kebenaran tersebut ditunjukkan Rasulullah dengan mengajak ahli keluarga terdekatnya, yaitu: anak (Fatimah), cucu (Hasan dan Husain), dan menantu (Ali bin Abi Talib) untuk bermubahalah bersamanya. Namun akhirnya, orang-orang Nasrani Najran menjadi ragu-ragu sehingga mereka menarik diri dari bermubahalah. Bahkan, mereka meminta Rasulullah SAW mengutuskan seorang yang amanah untuk mengajar mereka tentang Islam.

J. Sumpah Qasamah

Selain dari tiga pembagian sumpah yang telah disebut, terdapat pula pembahasan yang diistilahkan dengan Qasamah. Qasamah adalah sumpah

³⁹ [1](#) Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan NUANSA. Volume 4, Nomor 2, Desember 2011. h.165

⁴⁰ [1](#) Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan NUANSA. Volume 4, Nomor 2, Desember 2011. h.163.

yang wajib diikrarkan oleh wali dari orang yang terbunuh apabila menuduh orang lain membunuhnya. Para ulama berbeda pendapat dalam empat hal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syara', yang merupakan cabang-cabang masalah qasamah ini wajib atau tidak?

Pertama, apakah berhukum dengan qasamah ini wajib atau tidak?

Kedua, apabila menyepakati wajibnya qasamah, apakah ini menyebabkan wajibnya qishash, atau diat, atau menolak orang yang memberikan dakwaan?

Ketiga, apakah yang memulai bersumpah dalam hal qasamah ini orang-orang yang mendakwa, atautah orang-orang yang didakwa? Dan berapakah jumlah wali yang harus bersumpah?

Keempat, tentang perkara yang dianggap sebagai kejahatan yang menyebabkan para pendakwa wajib memulai bersumpah.

Pertama, Berhukum dengan qasamah.

Secara umum, wajibnya berhukum dengan qasamah disepakati oleh jumbuh fuqaha Al-Amshar, yaitu Malik, Syafî'i, Abu Hanifah, Ahmad, Sufyan, Dawud, dan pengikut-pengikut mereka, serta oleh para fuqaha Al-Amshar lainnya. Sedangkan menurut segolongan ulama, yaitu Salim bin Abdillah, Abu Qilabah, Umar bin Abdul Aziz, dan Ibnu Aliyah, mereka melarang berhukum dengan qasamah.

Adapun yang menjadi hujjah dari kalangan Jumbuh Ulama adalah sebuah hadits kuat dari Nabi Muhammad SAW, yaitu hadits Huwayishah yang menuduh pembunuhan kepada Mahishah. Hadits ini telah disepakati kesahihannya oleh ahli hadits. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang lafazh-lafazhnya.

Sedangkan yang menjadi hujjah dari golongan yang tidak menyetujui wajibnya berhukum dengan qasamah adalah bahwa qasamah ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syara' yang telah disepakati kesahihannya. Di antaranya bahwa hukum asal di dalam syara' yaitu tidak ada seorangpun yang bersumpah kecuali terhadap sesuatu yang sudah diketahui dengan pasti atau ada saksi mata. Jika demikian, maka bagaimana mungkin para wali dari orang yang terbunuh itu bersumpah, padahal mereka sendiri tidak menyaksikan pembunuhan itu. Bahkan terkadang mereka sedang berada di suatu negeri, sedangkan ketika itu

pembunuhan terjadi di negeri yang lain sehingga mereka tidak dapat menyaksikannya.

Karena itu, Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Qilabah bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah membuka tabirnya dan mempersilakan orang-orang untuk masuk menemuinya. Kemudian dia bertanya, “Bagaimana pendapat kalian mengenai qasamah?” Orang-orang itu pun terdiam, dan berkata, “Engkau mengatakan bahwa qasamah yang digunakan untuk mengqishash itu adalah hak, dan telah digunakan oleh para khalifah untuk mengqishash.” Umar bin Abdul Aziz bertanya lagi, “bagaimana pendapatmu wahai Abu Qilabah, sampaikanlah kepadaku untuk diberitahukan kepada orang banyak.” Abu Qilabah berkata, “Wahai Amirul Mukminin, engkau memiliki kekuasaan atas orang-orang bangSAWan Arab dan atas pemimpin-pemimpin kota. Bagaimana pendapatmu apabila ada lima puluh orang lelaki bersaksi atas seseorang bahwa dia telah berzina di Damaskus, padahal mereka tidak melihatnya. Apakah engkau akan merajamnya?” Umar menjawab, “Tidak.” Abu Qilabah mengatakan lagi, “Bagaimana pendapatmu jika ada lima puluh orang lelaki bersaksi di hadapanmu karena dia melakukan pencurian di Hamash (nama suatu daerah), padahal mereka tidak melihatnya, apakah engkau akan memotong tangannya?” Dia menjawab, “Tidak” Dalam sebagian riwayat hadits itu (Abu Qilabah) berkata, “Bagaimana keadaan mereka apabila bersaksi bahwa seseorang membunuh orang lain di daerah anu, padahal mereka berada di hadapanmu, apakah kamu akan mengqishashnya berdasarkan kesaksian mereka itu?” Abu Qilabah berkata, “Berkaitan dengan qasamah ini, Umar bin Abdul Aziz menetapkan bahwa apabila orang-orang yang berqasamah itu menunjukkan dua orang saksi laki-laki yang adil mengenai seseorang yang telah membunuhnya, maka dia akan mengqishashnya dan Umar bin Abdul Aziz tidak akan membunuh (sebagai qishash) dengan dasar kesaksian lima puluh orang yang berqasamah itu.”

Golongan yang menafikan wajibnya berhukum dengan qasamah, mengatakan bahwa di antara prinsip syara` adalah bahwa sumpah tidak berpengaruh terhadap pembatalan qishash. Di antara prinsip syara` adalah, “Sesungguhnya bukti diwajibkannya bagi orang yang mendakwa,

sedangkan bersumpah diwajibkan bagi orang yang memungkirkan tentang suatu perkara.”

Di antara hujjah mereka adalah bahwa mereka tidak menemukan hadits-hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah berhukum dengan qasamah. Qasamah hanya merupakan hukum jahiliyah, tetapi dengan sikap lembut Rasulullah SAW memberitahukan kepada mereka bahwa berhukum dengan qasamah itu tidak ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Karena itu Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat yang menjadi wali orang yang terbunuh, “Apakah kamu akan bersumpah dengan lima puluh kali sumpah?” mereka menjawab, “Bagaimana kami bersumpah, padahal kami tidak menyaksikannya.” Beliau SAW bertanya lagi, “Bagaimana jika orang-orang Yahudi bersumpah kepadamu?” mereka menjawab, “Bagaimana kami dapat menerima sumpah orang-orang kafir.”

Golongan yang menafikan wajibnya qasamah mengatakan bahwa jika hadits menyatakan bahwa para sahabat itu boleh bersumpah sekalipun tidak menyaksikan peristiwanya, maka Rasulullah SAW akan bersabda kepada mereka bahwa qasamah itu adalah suatu sunnah. Mereka juga mengatakan bahwa jika hadits-hadits itu bukan suatu nas tentang penetapan qasamah, tetapi terdapat takwil yang terjadi padanya, maka penakwilan qasamah pada prinsip-prinsip syara`, lebih utama.

Adapun ulama-ulama yang menyepakati qasamah, terutama Malik, berpendapat bahwa sunnah muqasamah adalah sunnah yang khusus berkaitan dengan qasamah. Yang mengkhususkan atau mengecualikan diri dari prinsip-prinsip syara` itu seperti aturan yang mentakhsish lainnya. Berkaitan wajibnya berhukum dengan qasamah, Malik mengatakan bahwa alasannya adalah untuk melindungi jiwa. Penyebabnya adalah karena pembunuhan itu banyak terjadi, sementara penegakan kesaksian terhadapnya sangat kurang karena pembunuh melakukan pembunuhannya hanya di tempat-tempat yang sepi, sehingga ditetapkanlah aturan qasamah untuk melindungi jiwa. Namun, alasan ini termasuk pembunuhan oleh penyamun dan pencuri. Penyebabnya karena pencuri sulit untuk disaksikan, begitu pula dengan penyamun. Oleh karena itu, Malik memperbolehkan kesaksian dari orang-orang yang dirampas atas orang-orang yang melakukan perampasan, walaupun hal

ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syara` karena orang-orang yang dirampas adalah sebagai pendakwa atas perampasan yang dilakukan oleh perampas.⁴¹

Kedua, Perkara yang wajib dilaksanakan berdasarkan qasamah.

Adapun para ulama yang sepakat berhukum dengan qasamah, mereka berbeda pendapat tentang perkara yang wajib dilaksanakan berdasarkan qasamah:

Pertama, Menurut Imam Malik dan Ahmad, dengan adanya qasamah, maka ditetapkan bahwa untuk kasus pembunuhan yang disengaja maka wajib dilakukan qishash, sedangkan untuk pembunuhan yang tidak dengan sengaja maka wajib dikenakan diat.

Kedua, Menurut sebagian orang Kufah, dengan adanya qasamah itu, maka tidak wajib mengeluarkan apapun. Akan tetapi penolakan dakwaan itu disesuaikan dengan hukum asalnya, bahwa sumpah itu hanya diwajibkan bagi terdakwa.

Ketiga, Menurut sebagian ulama Kufah yang lain, terdakwa harus bersumpah, akan tetapi dia berhutang diat. Atas dasar ini, maka dari qasamah itu hanya diperoleh hak penolakan qishash.

Adapun yang menjadi hujjah dari Imam Malik dan para ulama yang sependapat dengannya adalah hadits Ibnu Abi Laila yang diriwayatkan sendiri oleh Sahl bin Abi Hatsamah. Hadits ini berisi sabda Rasulullah SAW kepada para sahabatnya :

تحلفون وتستحقون دام صاحبكم

“Kalian bersumpah dan kalian berhak atas qishash dari saudara kalian.”

Demikian pula hadits yang diriwayatkannya sendiri, yaitu hadits mursalnya Basyir bin Basyar, yang di dalamnya terdapat sabda Rasulullah SAW kepada para sahabatnya :

⁴¹ Ibnu Rusydi. 1997. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Penerjemah: Mad`ali. Jilid 2. Cet. 1. Bandung: Trigenda karya, h.895-899.

أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دام صاحبكم أو قاتلكم

“Apakah kalian bersumpah sebanyak lima puluh kali, lalu berhak atas qishash dari saudara kalian, atau orang yang membunuh kalian.”

Sedangkan hujjah ulama yang hanya menetapkan diat akibat dari adanya qasamah itu adalah bahwa sumpah dalam syara` itu mempunyai pengaruh terhadap hak untuk memperoleh harta, seperti hukum kepemilikan harta kekayaan yang ditetapkan berdasarkan sumpah dan kesaksian seorang saksi laki-laki. Juga harta yang wajib dikeluarkan karena terdakwa menolak sumpah, atau karena menolak suumpah dan mengembalikannya kepada pendakwa menurut ulama yang menyepakati dapat dikembalikannya sumpah di samping dapat ditolak. Namun hadits Ibnu Abi Laila dari Sahl bin Abi Hatsmah itu lemah karena dia merupakan seorang yang *majhul* (tidak dikenal), dan hadits itu hanya diriwayatkan oleh Malik. Di samping itu, hadits tersebut tidak didengar dari Sahl, sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Basyir bin Basyar diperdebatkan sanadnya. Imam Malik menetapkannya sah sebagai hadis mursal, sedangkan yang lain menganggapnya sebagai hadits musnad.

Selanjutnya, Al-Qadhi berpendapat bahwa itulah alasan yang menjadi sebab Al-Bukhari tidak meriwayatkan kedua hadits tersebut di atas. Menurut Imam Malik dan para ulama yang sependapat dengannya, analogi itu diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan dari Umar bin Khatthab R.A. bahwa dia pernah berkata, “Tidak ada Qishash karena qasamah, namun untuk hal itu diberlakukan diat.”

Sedangkan menurut para ulama yang berpendapat bahwa dengan qasamah itu hanya akan mendapatkan penolakan terhadap dakwaan. Yang menjadi hujjah mereka adalah bahwa hukum asalnya adalah sumpah yang diwajibkan kepada terdakwa.⁴²

⁴² Ibnu Rusydi. 1997. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, h. 900-901.

Ketiga, Pihak yang memulai bersumpah

Adapun para ulama yang menyepakati tentang qasamah, mereka berbeda pendapat tentang pihak yang harus memulai bersumpah sebanyak lima puluh kali sesuai dengan keterangan yang ada dalam hadits-hadits : Pertama, Menurut Syafi'i, Ahmad, Dawud bin Ali, dan yang lain, para pendakwa lah yang memulai bersumpah.

Kedua, Menurut pada ulama Fikih Kufah, Bashrah, dan sebagian besar ulama Madinah, berpendapat bahwa terdakwa lah yang memulai bersumpah.

Adapun yang menjadi hujjah ulama yang mengatakan bahwa para pendakwa lah yang harus memulai sumpah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Malik dari Sahl bin Abi Hatsmah, dan hadits mursalnya Malik dari Basyir bin Basyar. Sedangkan hujjah ulama yang mengatakan bahwa para terdakwa lah yang harus memulai bersumpah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Sa'id bin Abid Ath-Tha'i dari Basyir bin Basyar, bahwa ada seorang lelaki bernama Sahl bin Hatsmah. Dalam hadits tersebut Rasulullah SAW telah bersabda :

تأتون بالبينة على من قتله. قالوا ما لنا بينة قال: فيحلفون لكم. قالوا لا نرضى بأيمان اليهود وكره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يبطل دمه فوداه بمائة بعير من إبل الصدقة

“Apakah kalian membawa bukti atas orang yang membunuhnya ? Mereka menjawab, “Kami tidak mempunyai bukti.” Nabi SAW bersabda, “Pembunuh harus bersumpah.” Para sahabat berkata, “Kami tidak suka terhadap sumpah orang-orang Yahudi.” Rasulullah SAW tidak menyenangi pembatalan qishashnya, sehingga Beliau SAW membayarkan diatnya dengan seratus unta dari unta-unta sedekah.”

Menurut Al-Qadhi, dia berpendapat bahwa hadits di atas adalah suatu nas bahwa sumpah lima puluh kali itu tidak patut dilakukan, kecuali penolakan terhadap dakwaan semata. Sedangkan menurut ulama yang mengatakan bahwa terdakwa yang harus memulai bersumpah, berhujjah

dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, juga dari Abu Salamah dan Abi Abdir Rahmah, dan Sulaiman bin Yasar, dari tokoh-tokoh kaum Anshar, “Sesungguhnya Rasulullah SAW bertanya kepada orang-orang Yahudi, “Apakah di antara kalian ada lima puluh orang laki-laki bersumpah sebanyak lima puluh kali?” mereka kemudian menolak dan Beliau SAW bersabda kepada orang-orang kepada orang-orang Anshar, “Bersumpahlah kalian” Orang-orang Anshar itu mengatakan, “Apakah kami bersumpah atas sesuatu yang ghaib, wahai Rasulullah ?” maka Rasulullah SAW menetapkan seratus unta sebagai diat yang wajib dibayar oleh orang-orang Yahudi itu, karena unta-unta tersebut ada di antara harta-harta mereka.

Selanjutnya, hadits tersebut dijadikan sebagai hujjah oleh ulama yang menetapkan sumpah bagi pihak terdakwa, dan menetapkannya sebagai orang yang berutang diat di samping harus bersumpah. Hadits ini sahih sanadnya karena diriwayatkan oleh para perawi yang tepercaya, yaitu dari Az-Zuhri dan Abu Salamah. Selain itu, orang-orang Kufah pun meriwayatkannya dari Umar bin Khaththab, yaitu bahwa dia telah mewajibkan para terdakwa untuk bersumpah dan membayar diat. Hadits yang membahas tentang memulainya orang Yahudi bersumpah, diriwayatkan juga dari Rafi` dan Khadij.

Selanjutnya, golongan ini pun menyangkal pendapat Malik dengan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Syahab Az-Zuhri dari Sulaiman bin Yasar dan Irak bin Malik, bahwa Umar bin Khaththab mengatakan tentang wali Al-Juhni yang mendakwa menuduh seseorang dari bani Sa`id yang melarikan kudanya, lalu menginjak jari jemari Al-Juhni, sehingga menyebabkan Al-Juhni meninggal dunia. Umar lalu mengatakan kepada para terdakwa, “Apakah kalian mau bersumpah dengan nama Allah sebanyak lima puluh kali karena Al-Juhni meninggal dunia akibat luka jari-jarinya itu?” Terdakwa kemudian menolak untuk bersumpah, dan menjauhi dosa. Lalu Umar berkata kepada para pendakwa, “Bersumpahlah kalian.” Namun mereka pun menolak. Lalu Umar mewajibkan terdakwa untuk membayar diat.

Karena itu, golongan ini berkata, “Hadits-hadits kami ini lebih utama daripada hadits-hadits yang meriwayatkan keharusan para pendakwa untuk memulai bersumpah karena hukum asal menjadi bukti

bagi hadits-hadits kami bahwa sumpah itu diwajibkan kepada terdakwa,” adapun Abu Amr berpendapat bahwa hadits-hadits yang bertentangan ini merupakan hadits-hadits masyhur.⁴³

Keempat, Perkara yang menuntut Qasamah

Adapun para ulama yang telah menyepakati qasamah, mereka juga sepakat bahwa qasamah tidak diwajibkan kecuali karena syubhat (kesamaran). Mereka berbeda pendapat berkaitan dengan bentuk syubhat: Pertama, Menurut Imam asy-Syafi'i, syubhat yang dimaksud adalah jika syubhat itu mempunyai arti yang sama dengan syubhat yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk qasamah, yaitu apabila orang yang terbunuh berada di suatu daerah yang orang-orangnya tidak bercampur dengan orang lain, dan antara orang-orang itu dengan orang-orang yang terbunuh ada permusuhan, sebagaimana permusuhan yang terjadi antara kaum Anshar yang terbunuh. Syafi'i, melanjutkan, “Begitu pula jika seandainya di sekitar pihak terbunuh itu terdapat seseorang yang berlumurah darah, begitu juga jika seseorang mendatangi sekelompok orang, lalu mendapati orang yang terbunuh di antara mereka, dan hal-hal yang serupa dengan syubhat tersebut yang menurut dugaan kuat para hakim bahwa pendakwa berhak menyingkap syubhat tersebut.

Kedua, Malik juga menyatakan bahwa hal yang sama dengan pendapat di atas, yaitu bahwa qasamah itu tidak diwajibkan kecuali karena *lauts* (kesamaran). Adapun seorang saksi apabila dia berlaku adil, maka dianggap samar berdasarkan kesepakatan pengikut-pengikutnya. Namun mereka berbeda pendapat apabila saksi itu tidak adil.

Malik juga menyepakati Syafi'i dalam segi ciri yang ditetapkan dengan dugaan, seperti ditemukannya seseorang yang terbunuh yang dilumuri darahnya, sedangkan di dekatnya terdapat seseorang yang menggenggam sepotong besi yang berlumuran darah. Hanya saja Malik memandang bahwa adanya orang yang terbunuh di *mahallah* (tempat kediaman) bukanlah sesuatu yang samar, meskipun terdapat permusuhan antara kaum yang salah seorang anggotanya terbunuh dengan para penghuni *mahallah*. Jika demikian, maka tidak perlu lagi ada sesuatu

yang wajib menjadi sumber disyaratkannya kesamaran bagi wajibnya qasamah. Oleh karena itu, terdapat segolongan yang tidak menyepakati syubhat sebagai syarat qasamah di *mahallah* tersebut.

Ketiga, Abu Hanifah dan dua orang pengikutnya mengatakan bahwa apabila ditemukan seseorang yang terbunuh di *mahallah* suatu kaum, dan ditemukan tanda bukti orang yang membunuh, maka qasamah diwajibkan kepada para penghuni *mahallah* tersebut.

Keempat, Di antara ahli ilmu terdapat yang mewajibkan qasamah terhadap adanya orang yang terbunuh di *mahallah*, tanpa adanya syarat-syarat yang ditetapkan oleh Syafi`I dan tanpa adanya bukti pada diri terbunuh, yang dipersyaratkan oleh Abu Hanifah. Hal ini diriwayatkan oleh Umar bin Khaththab, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Mas`ud. Pendapat ini dinyatakan pula oleh Az-Zuhri dan segolongan tabi`in. Demikian pula menurut mazhab Ibnu Hazm, ujarnya, "Qasamah itu diwajibkan apabila ditemukan seseorang yang terbunuh dan tidak diketahui pembunuhnya, di mana pun terbunuh itu ditemukan, yang para walinya mendakwa seseorang, dan terdapat lima puluh orang laki-laki di antara wali yang bersumpah sebanyak lima puluh kali. Jika mereka bersumpah untuk pembunuhan yang disengaja, maka diberlakukanlah qishash, namun jika mereka bersumpah untuk pembunuhan yang tidak disengaja, maka ditentukan diat." Menurutnya orang yang bersumpah itu tidak boleh kurang dari lima puluh orang laki-laki. Namun menurut Malik, orang yang bersumpah itu harus dua orang atau lebih di antara para wali itu. Kelima, Dawud menyatakan, "Saya tidak menetapkan hukum berdasarkan qasamah kecuali dengan sebab yang serupa dengan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW.

Diantara fuqaha Al-Amshar yang menyepakati qasamah, hanya Malik dan Al-Laits yang memiliki pendapat lain. Keduanya menetapkan ucapan terbunuh, "Seseorang telah membunuhku," sebagai kesamaran yang mewajibkan qasamah. Masing-masing dari keduanya menyatakan bahwa segala sesuatu yang menurut dugaan kuat bahwa itu adalah syubhat, itu mewajibkan qasamah. Karena itu adanya syubhat, maka masing-masing dari mereka mengatakan bahwa pendakwa lah yang

memulai bersumpah. Ulama yang menyatakan pendapat yang demikian berarti termasuk dalam golongan mereka.

Menurut Imam Malik, syubhat itu dapat memindahkan hak bersumpah dari terdakwa kepada pendakwa karena penyebab syara` menggantikan sumpah pada terdakwa karena kuatnya syubhat terdakwa tentang perkara yang dia pungkiri dari dirinya. Dia seakan-akan menyerupakannya dengan sumpah yang disertai saksi untuk masalah harta kekayaan.

Adapun, pendapat yang menyatakan bahwa dakwaan itu sendiri adalah suatu syubhat, itu adalah dhaif (lemah), dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syara` serta nas, sebab Rasulullah SAW bersabda :

لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعَاوِيهِمْ لَا دَعَى قَوْمٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى
الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

“Seandainya orang-orang diberi harta diat karena dakwaan-dakwaan mereka, maka suatu kaum tidak akan mendakwakan pembunuhan kaum yang lain dan harta-hartanya. Namun, sumpah itu adalah kewajiban terdakwa.”

Hadits ini merupakan hadits yang kuat dari Ibnu Abbas, dan diriwayatkan oleh Muslim dari kitab Shahihnya.

Kisah sapi bertina bani Israil yang dijadikan hujjah oleh golongan Malikiyah adalah dhaif (lemah) karena pembenaran dalam peristiwa dalam kisah itu disndarkan pada perbuatan yang di luar kebiasaan.

Para ulama yang mewajibkan qishash berdasarkan qasamah, mereka berbeda pendapat tentang apakah dengan dasar qasamah itu dapat dibunuh lebih dari satu orang? :

- a. Menurut Imam Malik, qasamah tidak berlaku kecuali untuk tuduhan terhadap satu orang pembunuh. Pendapat ini disepakati juga oleh Ahamad bin Hambal.
- b. Menurut Asyhab, qasamah juga diikrarkan untuk dakwaan terhadap sekelompok pembunuh, akan tetapi salah seorang dari kelompok

itu, yang ditentukan oleh para wali terbunuh, dialah yang dibunuh. Akan tetapi, pendapat ini lemah.

- c. Menurut al-Mughirah Al-Mahzumi, setiap terdakwa yang telah ditetapkan dengan qasamah, harus dibunuh (sebagai qishash).
- d. Menurut Malik dan Al-Laits, jika ada dua orang lelaki yang adil bersaksi bahwa seseorang telah memukul orang lain, dan orang yang dipukul itu masih ada selama beberapa hari setelah dipukul, para wali dari orang yang dipukul itu tidak bersumpah bahwa orang yang dipukul itu meninggal dunia akibat dari pukulan itu, maka pemukulnya harus diqishash. Akan tetapi pendapat ini juga lemah.

Para ulama berbeda pendapat tentang qasamah untuk budak, yakni:

- a. Menurut Abu Hanifah mengesahkannya dengan menyerupakan budak dengan orang yang merdeka.
- b. Menurut sebagian ulama yang lain menyangkalnya, karena diserupakannya budak dengan binatang ternak. Pendapat ini disepakati oleh Malik. Menurut mereka, diat pada qasamah ini diambil dari harta pembunuh. Menurut Malik, yang bersumpah dalam qasamah ini tidak boleh kurang dari lima puluh orang laki-laki dengan lima puluh kali sumpah. Akan tetapi, menurutnya pula bahwa tidak boleh kurang dari dua orang yang bersumpah untuk masalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, sedangkan untuk pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja maka boleh satu orang yang bersumpah. Menurutya pula, jika salah seorang di antara para wali dari orang yang terbunuh itu menarik kembali sumpahnya, maka batallah qishashnya. Namun diatnya sah bagi pihak-pihak yang tidak menarik sumpahnya, yakni bagiannya dari harta diat itu.

Menurut Az-Zuhri, dia berpendapat bahwa jika salah seorang di antara para wali itu menarik kembali sumpah qasamahnya, maka batallah diat untuknya.⁴⁴

⁴⁴ Ibnu Rusydi. 1997. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, h. 904-907.

K. Sumpah dan Kaitannya dengan Bukti

Berbicara tentang sumpah dan kaitannya dengan bukti maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sumpah yang Pendakwanya Tidak Mampu Mengajukan Bukti

Sumpah apabila seorang pendakwa mendakwa suatu hak pada orang lain sedang dia tidak mampu mengajukan bukti, dan orang yang didakwa mengingkari hak itu, maka tidak ada cara lain selain dari sumpah dari orang yang didakwa. Yang demikian ini berlaku khusus dalam hal harta benda dan barang, akan tetapi tidak diperbolehkan dalam dakwaan hukuman dan hudud.

Rasulullah SAW di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ath-Thabrani dengan isnad yang shahih, beliau bersabda :

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

“Bukti itu wajib bagi orang yang mendakwa, sedangkan sumpah wajib bagi orang yang mengingkari.”

Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Al-Asy`ats bin Qais, dia berkata bahwa antara aku dengan seorang lelaki terdapat persengketaan dalam hal sumur. Lalu kami meminta keadilan kepada Rasulullah SAW, beliau berkata: “Dua orang saksi darimu atau sumpah darinya.” Aku menjawab: “Dia bersumpah, dan tidak menghiraukan selainnya.” Beliau bersabda: “Barangsiapa melakukan sumpah yang dengannya dia mendapatkan sebagian dari harta seorang muslim, maka dia akan bertemu dengan Allah, sedang Dia murka kepadanya.”

Kemudian telah diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Wail bin Hujr, bahwa Nabi SAW berkata kepada Al-Kindi: “Apakah engkau mempunyai bukti ?” Al-Kindi menjawab: “Tidak”, Beliau berkata: “Maka engkau harus menerima sumpah darinya!” Dia menjawab: “Lelaki itu adalah orang yang durhaka, wahai Rasulullah, dia tidak menghiraukan sumpahnya, dan dia bukanlah orang yang mau memperhatikan norma-

norma agama.” Beliau berkata: “Engkau tidak mendapatkan darinya kecuali hal itu.”

Selanjutnya, sumpah yang dilakukan itu haruslah dengan menyebutkan nama Allah atau salah satu nama dari nama-nama-Nya. Di dalam hadits dikemukakan:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

“Barangsiapa bersumpah hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah atau hendaklah dia diam saja.”

Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa`i dari Ibnu Abbas RA dikemukakan bahwa Nabi SAW telah bersabda kepada seorang yang bersumpah di hadapan beliau: “Bersumpahlah dengan nama Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, bahwa dia (lawannya) itu tidak mempunyai hak padamu.”

2. Diterima Tidaknya Bukti Setelah Ada Sumpah

Apabila ada orang yang didakwa bersumpah, maka tidak diperselisihkan lagi bahwa dakwaan orang yang mendakwa itu ditolak. Namun apabila setelah terdakwa bersumpah dan pendakwa mengulangi dakwaannya serta dia mengajukan bukti maka apakah dakwaannya itu diterima? Sebagai jawaban dalam dalam hal ini terdapat tiga pendapat ulama, yaitu :

Pertama, di antara mereka ada yang berpendapat: tidak diterima.

Kedua, di antara mereka ada yang berpendapat: diterima.

Ketiga, di antara mereka ada pula yang memerincinya.

Para ulama yang berpendapat bahwa dakwaan pendakwa itu tidak dapat diterima ialah orang-orang Zhahiri, Ibnu Abu Laila dan Abu `Ubaid. Asy-Syaukani memperkuat pendapat ini dengan mengatakan bahwa bukti sesudah sumpah itu tidak diterima adalah disebabkan oleh apa yang ditunjukkan oleh sabda Rasulullah SAW: “Dua orang saksi darimu atau sumpah darinya.” Sumpah itu apabila diminta dari orang

yang didakwa, maka ia berdasarkan hukum yang benar, dan tidak dapat diterima sandaran yang bertentangan dengannya sesudah hukum yang benar itu dilakukan, sebab tidak diperoleh dari masing-masing dari keduanya itu kecuali dugaan semata-mata, dan perlu dipahami bahwa dugaan itu tidak dibatalkan dengan dugaan.

Sedangkan Para ulama yang berpendapat bahwa dakwaan itu diterima adalah mazhab Hanafi, Syafî'i, Hambali, Thawus, Ibrahim An-Nakha'i, dan Syuraih. Mereka menyatakan: "Bukti yang adil itu lebih berhak daripada sumpah yang palsu." Pendapat itu merupakan pendapat `Umar Ibnu Khaththab. Argument mereka adalah bahwa sumpah itu merupakan hujjah yang lemah tidak memutuskan perselisihan. Karena itu diterima bukti sesudahnya, sebab bukti itulah yang pokok, sedangkan sumpah itu mengikutinya. Maka apabila yang pokok telah datang, maka hukum yang mengikutinya itu menjadi berakhir.

Selanjutnya, Para ulama yang memerincinya yaitu Imam Malik dan Al-Ghazali dari mazhab Syafî'i. Mereka menyatakan bahwa diperbolehkan bagi pendakwa untuk mengajukan bukti atas kebenaran dakwaannya setelah adanya sumpah dari orang yang didakwa, jika pendakwa tidak mengetahui adanya bukti sebelum disampaikannya sumpah itu. Tetapi apabila syarat ini gugur, artinya pendakwa mengetahui bahwa dia memiliki bukti, namun dia memilih untuk menyumpah orang yang didakwa. Setelah orang yang didakwa itu bersumpah, lalu pendakwa itu mengajukan bukti, maka bukti itu tidak dapat diterima. Karena hukum buktinya telah gugur dengan adanya sumpah orang yang didakwa.⁴⁵

3. Tidak Berani dan Tidak Mau Bersumpah

Apabila orang yang terdakwa diminta untuk bersumpah karena pendakwa tidak memiliki bukti, namun jika orang yang terdakwa itu tidak berani dan tidak mau bersumpah maka ketidakberaniannya untuk bersumpah itu dinilai sebagai pengakuannya atas dakwaan tersebut, artinya benar apa yang didakwakan kepadanya, sebab jika dia benar

⁴⁵ Sayyid Sabiq, 1987, *Fiqih Sunnah 14*, alih Bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki Penerbit PT. Al-Ma`arif Bandung, h. 73-76.

dalam keingkarannya, tentulah dia tidak enggan untuk bersumpah. Ketidakberaniannya bersumpah itu terkadang dilakukan dengan terang dan terkadang ditunjukkan dengan diam saja.

Dalam kondisi yang demikian, sumpah tidak boleh dikembalikan kepada pendakwa, karena tidak ada sumpah bagi pendakwa atas kebenaran dakwaan yang didakwanya, sebab sumpah itu selamanya dalam hal keingkarannya. Dalilnya adalah ucapan Rasulullah SAW :

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

“Bukti itu wajib bagi orang yang mendakwakan, dan sumpah wajib bagi orang yang mengingkarinya.”

Ini adalah mazhab Hanafi dan riwayat pertama dari Ahmad.

Menurut para ulama yaitu Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad pada riwayat keduanya, bahwa ketidakberanian untuk bersumpah itu sendiri tidak cukup untuk menghukumi orang yang didakwa, sebab ketidakberanian untuk bersumpah itu adalah hujjah yang lemah yang wajib diperkuat oleh sumpah orang yang mendakwa bahwa dia benar dalam dakwaannya, meskipun sumpah itu tidak diminta oleh orang yang didakwa itu. Jika pendakwa mau bersumpah, maka dia dihukumi dengan dakwaannya itu. Tetapi jika dia tidak mau bersumpah, maka dakwaannya ditolak. Hal ini sesuai dengan dalil yaitu bahwa Nabi SAW menolak sumpah orang yang menuntut hak. Tetapi di dalam isnad hadits ini terdapat Masruq, dia adalah seorang yang tidak dikenal. Selain itu, di dalam isnad itu juga terdapat Ishak Ibnul Furat yang banyak dibicarakan.

Hanya saja Malik membatasi hukum yang demikian ini pada dakwaan mengenai harta benda saja, secara khusus. Namun berbeda menurut Asy-Syafi'i, beliau berkata: yang demikian ini umum dalam semua dakwaan. Berbeda pula menurut Ahli Zhahir dan Ibnu Abu Laila, mereka berpendapat untuk tidak menilai ketidakberanian orang yang dituduh untuk bersumpah, dan bahwa ketidakberanian bersumpah itu tidak memutuskan sesuatu, dan bahwa sumpah itu tidak menolak orang yang mendakwa, dan bahwa orang yang didakwa hanya diperbolehkan

mengakui hak pendakwa atau mengingkarinya dengan cara bersumpah atas kebersihan tanggungannya. Bersumpahnya orang yang didakwa atau dituduh itu untuk menunjukkan bahwa dia dalam kebenaran dan pendakwanya yang keliru.

Pendapat Ahli Zhahir dan Ibnu Abu Laila ini diperkuat oleh Asy-Syaukani, dia mengatakan bahwa ketidakberanian seseorang untuk bersumpah maka tidak boleh dihukumi, sebab yang menjadi intinya ialah bahwa orang yang wajib bersumpah menurut syara` tidak menerima atau melaksanakannya. Orang yang didakwa tidak bersumpah itu tidak berarti bahwa dia mengakui hak yang didakwakan oleh pendakwa. Tetapi dia meninggalkan apa yang diminta oleh syara` untuk mengucapkannya. Namun sumpah bagi orang yang didakwa itu setelah dia tidak berani melakukannya mewajibkan hakim untuk memutuskan satu di antara dua perkara, dia harus bersumpah yang tadinya tidak mau melaksanakannya, atau dia harus mengakui apa yang didakwakan oleh pendakwa kepadanya. Karena itu, apapun yang terjadi setelah itu, maka dapat dihukumkan.

4. Sumpah itu Menurut Niat Hakim dan Niat Orang yang Memintanya

Apabila salah seorang dari kedua belah pihak yang bersengketa itu bersumpah, maka sumpahnya itu menurut niat hakim dan menurut niat orang yang minta sumpah yang haknya bergantung di dalamnya. Karena itu, dalam perkara bersengketa, sumpah itu bukan menurut niat orang yang bersumpah. Hal ini sesuai dengan ucapan Rasulullah SAW di dalam bab sumpah yaitu:

اليمين على نية المستحلف

“Sumpah itu menurut niat orang yang memintanya.”

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa sumpah itu bukan menurut niat orang yang bersumpah, namun menurut niat orang yang memintanya. Karena itu, apabila orang yang bersumpah itu menyembunyikan takwil yang bertentangan dengan lahiriyahnya lafaz, maka yang demikian itu tidak diperbolehkan. Walaupun demikian maka

ada yang mengatakan bahwa *tauriyah* (menyembunyikan maksud) itu diperbolehkan jika orang yang bersumpah itu terpaksa, misalnya karena dia dizalimi.

5. Hukum itu ditetapkan dengan saksi dan sumpah

Pendakwa jika tidak memiliki bukti selain dari seorang saksi, maka dakwaannya itu dihukumi dengan kesaksian saksi dan sumpah dari pendakwa. Hal seperti ini didasarkan pada apa yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari hadits `Amr bin Syu`aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW memutuskan hak dengan dua orang saksi lelaki, apabila pendakwa dapat mendatangkan dua orang saksi, maka dia boleh mengambil haknya. Apabila dia menghadirkan seorang saksi, maka dia dan saksinya itu bersumpah. Seorang saksi dan sumpah itu untuk menghukumi dalam semua masalah, kecuali hudud dan qishash. Sebagian ulama membatasi hukum dengan seorang saksi dan sumpah dalam masalah harta benda dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Hadits-hadits mengenai keputusan dengan seorang saksi dan sumpah itu diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh orang banyak yaitu dua puluh sekian orang.

Imam Asy-Syafi`i berpendapat dengan mengatakan bahwa keputusan dengan seorang saksi dan sumpah itu tidak bertentangan dengan zhahirnya ayat al-Qur`an, karena al-Qur`an itu tidak mencegah diperbolehkannya saksi yang lebih sedikit dari yang digariskan. Selanjutnya, dengan ini pula Abu Bakar, `Ali, `Umar bin `Abdul `Aziz, *Jumhur Salaf* (orang-orang terdahulu) dan *khalaf* (orang-orang kemudian), di antaranya Malik dan sahabat-sahabatnya, Asy-Syafi`i dan pengikut-pengikutnya, Ahmad, Ishak, Abu `Ubaid, Abu Tsaur dan Dawud memutuskan bahwa yang demikian itu tidak boleh ditentang.

Berbeda menurut orang-orang Hanafi, Al-Auza`i, Zaid bin `Ali, Az-Zuhri, An-Nakha`i dan Ibnu Syabramah menolak hal itu, mereka berpendapat bahwa hukum itu selamanya tidak ditetapkan dengan seorang saksi dan sumpah. Akan tetapi hadits-hadits yang ada dalam ini menjadi hujjah terhadap mereka.

6. *Qorinah* (petunjuk) yang pasti

Qorinah adalah petunjuk yaitu tanda petunjuk yang mencapai batas keyakinan. Misalnya, apabila seseorang keluar dari sebuah rumah yang sepi dengan rasa takut dan gugup, sedang di tangannya terdapat sebilah pisau yang berlumuran darah. Lalu rumah itu dimasuki dan didapatkan di dalamnya seseorang yang telah disembelih pada waktu itu. Maka tidak diragukan bahwa orang yang tadi itu adalah pembunuh dari orang yang disembelih ini, dan tidak mungkin dibawa kepada kemungkinan-kemungkinan yang sifatnya dugaan dan memalingkan dari keputusan di atas, misalnya bahwa orang yang mati tersebut di atas itu adalah karena bunuh diri.

Karena itu *Qorinah* yang demikian ini diambil oleh seorang hakim jika dia merasa telah pasti bahwa kenyataan itu cukup meyakinkan.

Ibnul Qayyim pernah berkata bahwa munculnya hak itu tidak terhenti pada perkara tertentu yang tidak menunjukkan kekhususan, sementara ada perkara yang memunculkan hak atau memperkuatnya dengan penguat yang tidak mungkin diingkari atau ditolak, misalnya penguat dari saksi yang mengetahui kejadian (hal) atas pengakuan semata. Misal: Orang yang mendakwakan kehilangan sorban yang berlari di belakang orang yang membawanya, sedangkan kepalanya terbuka, padahal biasanya dia tidak pernah membuka kepala. Bukti dari kejadian di sini menunjukkan kebenaran pendakwa yang lebih lebih kuat daripada pengakuan seseorang. Pembuat syara` jelas tidak mengabaikan bukti dan petunjuk seperti ini, dan tidak akan menghilangkan munculnya hak dan hujjahnya yang diketahui oleh setiap orang.

Selanjutnya, orang-orang Hanafi mengemukakan contoh yang seperti ini yaitu jika dua orang berselisih dalam urusan kapal yang didalamnya terdapat tepung gandum, sedangkan salah seorang dari keduanya itu seorang pedagang dan yang lain seorang tukang kapal, dan salah satu dari kedua orang itu tidak mempunyai bukti, maka hasilnya gandum itu bagi yang pertama (pedagang), dan kapal bagi orang kedua (tukang kapal). Begitu pula tetapnya nasab seorang anak adalah dari suaminya, karena pengamalan hadits yang mulia yaitu anak itu milik/ bagi yang mempunyai isteri (suami).

Adapun pada perselisihan suami dan isteri dalam masalah perabot rumah tangga maka menurut Hanbali, apabila berselisih dan terdapat penguat bagi salah seorang di antara kedua, maka perselisihan itu diputuskan menurut penguat itu seandainya suami isteri berselisih dalam bahan pakaian di dalam rumah, maka apa yang pantas bagi lelaki itu untuk suami, dan apa yang pantas bagi perempuan untuk isteri, dan apa yang pantas bagi keduanya dibagi dua di antara mereka secara sama. Namun jika keduanya bersikeras dan berebut, maka apabila tangan salah seorang dari keduanya itu lebih kuat, hal itu hukumnya seperti binatang yang dituntun oleh seseorang dan dinaiki oleh orang lain, maka binatang itu milik orang yang menaikinya karena kekuatan tangannya.

7. Bukti tertulis dan dokumen yang dipercaya

Disebabkan manusia telah terbiasa melakukan muamalah dengan menggunakan dokumen dan memegangnya, maka sebagian ulama mutakhir berfatwa bahwa bukti tulisan itu diterima dan dapat dipergunakan. Pendapat seperti ini dipegang oleh majalah al-Ahkam al-`Adliyyah. Majalah ini menerima ditetapkannya dokumen-dokumen hutang-piutang, kontrak bisnis dan lain-lainnya, jika semua itu terhindar dari kepalsuan dan kebohongan. Demikian pula terhadap dokumen-dokumen resmi itu semua diberlakukan jika terhindar dari kepalsuan dan kerusakan.⁴⁶

8. Pertentangan Saksi dan Pertentangan Pendakwa

Berbicara tentang pertentangan maka terdapat dua pertentangan, yaitu: Pertama, Pertentangan para saksi. Kedua, Pertentangan pendakwa. *Pertama*, Pertentangan para saksi atau penarikan kembali kesaksian mereka

Jika terdapat para saksi yang telah mengemukakan kesaksian, lalu mereka menarik kembali kesaksian itu di hadapan hakim sebelum ditetapkan hukum, maka kesaksian mereka ini dinilai tidak pernah ada, dan mereka dihukum dengan hukuman *ta`zir*. Ini merupakan pendapat dari *jumhur fuqaha* yaitu mayoritas para ulama ahli fiqih). Namun jika mereka yang telah bersaksi tersebut menarik kesaksian mereka sesudah

⁴⁶ Sayyid Sabiq, 1987, *Fiqih Sunnah 14*, h. 76-81.

ditetapkan hukum di hadapan hakim, maka hukum yang telah ditetapkan itu tetap berlaku dan tidak rusak, serta para saksi itu menanggung apa yang telah dihukumkan.

Terdapat riwayat bahwa dua orang lelaki telah bersaksi di hadapan Imam Ali r.a. atas orang lain dalam kasus pencurian. Maka Imam `Ali r.a. memotong tangannya. Lalu kedua orang yang bersaksi itu kembali dengan membawa orang lain, dan keduanya mengatakan: "Sesungguhnya yang mencuri itu adalah orang ini." Maka kata Imam `Ali r.a.: "Aku tidak membenarkan kesaksian kamu berdua atas orang ini, dan aku bebaskan kepada kamu berdua membayar diat orang yang pertama yaitu orang yang telah dipotong tangannya. Jikalau saja saya mengetahui perbuatan kamu berdua ini secara sengaja, tentulah aku potong tangan kamu."

Kemudian Syihabuddin Al-Qarrafiy memberikan argumentasi dari pendapat kalangan *jumhur* ini, dia mengatakan bahwa Hukum itu sesungguhnya diputuskan dengan diterimanya kesaksian orang-orang yang adil dan sebab yang sah (benar). Sedangkan dakwaan mereka yang telah bersaksi dengan kedustaan itu merupakan pengakuan mereka terhadap diri sendiri bahwa mereka itu benar-benar orang-orang yang fasik. Orang yang fasik itu tidak akan memberikan kerusakan hukum (merusak hukum) dengan ucapannya, karena itu hukum itu tetap seperti keadaan semula.

Hal ini berbeda dengan pendapat dari Ibnul Musayyab, Al-Auza`i dan ahli Zhahir, mereka menyatakan bahwa hukum itu menjadi rusak dengan penarikan kesaksian para saksi dalam segala hal, ini disebabkan karena hukum itu ditetapkan berdasarkan kesaksian maka apabila para saksi telah menarik kembali kesaksiannya, hilanglah apa yang untuk menetapkan hukum. Demikian pula dalam semua kasus hudud dan qishash. Menurut sebagian fuqaha, tidak dilaksanakan hukumnya apabila para saksi telah menarik kembali kesaksiannya sebelum dilaksanakan hukuman, sebab hudud itu dapat dihindarkan dengan hal yang syubhat.

Kedua, Pertentangan pendakwa

Jika pendakwa telah menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan dakwaannya, maka batallah dakwaan itu. Jika seseorang berikrar bahwa

harta itu milik orang lain, lalu dia mendakwakan pula bahwa harta itu miliknya, maka dakwaan yang bertentangan dengan ikrarnya tersebut menjadikan dakwaannya batal dan menghalanginya untuk diterima.

Dengan demikian, Jika seseorang membebaskan orang lain dari semua dakwaan, maka sesudah itu tidak sah baginya untuk mendakwakan harta bagi dirinya atas orang lain tersebut.

Setelah membahas tentang pertentangan para saksi dan para pendakwa maka kemudian bagaimana pula jika bukti yang digunakan pendakwa itu rusak atau terjadi pertentangan dua bukti, dan adakah saksi itu perlu disumpah dan bagaimana pula jika saksi yang diberikan itu merupakan kesaksian palsu, maka akan penulis uraikan di bawah ini :

Pertama, Bukti pendakwa menjadi rusak

Orang yang didakwa maka diperbolehkan baginya untuk mengajukan bukti yang dengan bukti itu dia menolak dakwaan pendakwa, dan untuk menyatakan dan memperkuat bahwa dirinya itu benar. Hal ini dapat dilakukan jika memang orang yang didakwa itu memiliki bukti yang kuat. Namun jika orang yang didakwa itu tidak memiliki bukti seperti itu, maka boleh baginya untuk mengajukan bukti yang menyatakan tentang cacatnya keadilan para saksi dan tidak sahnya bukti pendakwa yang mendakwa dirinya. Karena itu, jika dia (orang yang didakwa) itu mampu menampilkan bukti yang kuat maka rusaklah bukti dari pendakwa.

Kedua, Jika terjadinya pertentangan dua bukti

Jika terdapat dua bukti yang bertentangan dan tidak didapati apa yang memperkuat salah satu di antara keduanya, maka keputusannya adalah apa yang didakwakan itu dibagi menjadi dua di antara pendakwa dan orang yang didakwa. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari Abu Musa bahwa terdapat dua orang lelaki yang mendakwakan seekor unta di masa Rasulullah SAW, kemudian setiap orang dari keduanya mendatangkan dua orang saksi. Maka Nabi SAW membaginya menjadi dua di antara mereka berdua.

Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan An-Nasa`i dari hadits Abu Musa bahwa terdapat dua orang lelaki yang datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta keadilan berkaitan dengan seekor unta, sedangkan salah seorang dari keduanya tidak mempunyai bukti, maka Rasulullah SAW membaginya menjadi dua di antara keduanya.

Pendapat inilah yang dipilih oleh Abu Hanifah. Apabila apa yang didakwakan itu berada pada tangan salah seorang di antara keduanya, maka lawannya harus mampu mengajukan bukti. Namun jika dia tidak mampu mengajukan bukti, maka keputusannya adalah bagi orang yang memegang dengan sumpah. Demikian pula jika masing-masing dari keduanya memiliki bukti, maka keputusannya adalah bagi orang yang memegangnya dengan diperkuat oleh kesaksiannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi, dan dia tidak mendha`ifkan isnadnya. Asy-Syafi`i juga mengeluarkan hadits yang seperti ini yaitu hadis dari Jabir bahwa ada dua orang lelaki yang bersengketa tentang seekor unta betina, maka masing-masing dari keduanya berkata: Unta itu beranak di sisiku. Dan dia mengajukan bukti, maka Rasulullah SAW memutuskan unta itu bagi orang yang memegangnya.

Ketiga, Penyumpahan saksi

Pada zaman modern sekarang ini, keadilan para saksi tidak dapat lagi diketahui. Oleh karena itu maka wajib diperkuat dengan menyatakan sumpah. Sebagaimana di dalam majalah *Al-Ahkam Al-`Adliyyah*, disebutkan bahwa jika orang yang dimintai kesaksiannya bersikeras, maka bagi hakim sebelum menetapkan hukum, maka wajib bagi hakim untuk menyumpah saksi-saksi itu, bahwa mereka para saksi itu tidak akan berbohong di dalam kesaksiannya, dan kesaksiannya itu wajib diperkuat dengan menyatakan sumpah (bersumpah). Hakim boleh baginya menyumpah para saksi dan menyatakan kepada mereka bahwa jika kamu bersumpah maka kesaksianmu diterima, dan jika kamu tidak bersumpah maka kesaksianmu tidak akan diterima.”

Menurut Ibnu Abu Laila, Ibnul Qayyim dan Muhammad bin Basyir Hakim Cordova bahwa mereka berpendapat demikian. Pendapat ini juga

diperkuat oleh Ibnu Najim Al-Hanafi. Menurut orang-orang (pengikut) Hanafi bahwa saksi itu tidak bersumpah, ini karena lafadh kesaksian (syahadah) itu sendiri sudah mengandung makna sumpah.

Sedangkan menurut orang-orang (pengikut) Hanbali bahwa saksi yang mengingkari untuk memikul kesaksian itu tidak diminta untuk menyatakan sumpah. Demikian pula bagi hakim yang mengingkari hukum dan pewasiat yang meniadakan hutang bagi orang yang diberikan wasiat.

Demikian pula bagi orang yang mengingkari nikah, talak, rujuk, ila, nasab, qishash dan tuduhan, maka orang yang demikian tidak diminta untuk bersumpah. Ini karena hal itu bukanlah masalah harta, tidak menghendaki harta dan tidak pula diputuskan di dalamnya ketidakmauan untuk bersumpah.

Keempat, Memberikan Kesaksian Palsu

Memberikan kesaksian palsu itu termasuk dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar dan merupakan kriminalitas yang paling besar pula. Ini karena memberikan kesaksian palsu itu sama dengan dia membantu orang yang zalim (pelaku zalim), menghancurkan hak orang yang dizalimi/dianiaya, menyebabkan penyesatan peradilan, benar-benar membuat hati menjadi resah, dan akan menyebabkan permusuhan di antara manusia. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman:

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣٠﴾

“Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta/bohong.”

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang shahih dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa tidak akan lenyap kaki saksi palsu (mati) sampai Allah mewajibkan neraka baginya. Sedangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bahwa dia mengatakan Rasulullah SAW menyebutkan atau ditanya tentang dosa-dosa besar, maka beliau

menjawab: “Menyekutukan Allah, membunuh orang (tanpa haq) dan durhaka kepada kedua orang tua”, dan beliau bersabda, “maukah kalian aku beritahu dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar itu? Perkataan dusta”, atau beliau menyatakan, “kesaksian palsu.”

Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari Abu Bakar, bahwa dia mengatakan telah bersabda Rasulullah SAW: “Maukah kalian aku beritahu tentang dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar itu?” Kami mengatakan: Baiklah, Wahai Rasulullah, Beliau bersabda: “Menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua”, Beliau bersandar, lalu duduk dan bersabda: “Ingatlah, dan perkataan bohong dan kesaksian palsu...” Beliau (Rasulullah SAW) terus mengulang-ulangnya, sehingga kami berkata: Seandainya beliau diam.

Kelima, Hukuman bagi orang yang bersaksi palsu

Menurut Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad, mereka meriwayatkan bahwa saksi palsu itu harus dihukum dengan *ta'zir*, dan diumumkan bahwa dia merupakan saksi palsu. Kemudian Imam Malik pun menambahkan bahwa orang yang telah bersaksi palsu itu harus diumumkan di masjid-mesjid, di pasar-pasar dan di tempat-tempat berkumpulnya manusia pada umumnya. Ini sebagai hukuman baginya dan peringatan bagi orang lain agar tidak bersaksi palsu.⁴⁷

Kemudian bagaimana pula dengan orang yang tertuduh, adakah boleh dipukul dan dipenjarakan? maka untuk menjawab ini dapat disimak di bawah ini:

Pertama, Memenjarakan dan memukul orang yang tertuduh

Seseorang itu tidak halal baginya untuk ditahan tanpa hak. Karena itu apabila seseorang itu ditahan karena hak, maka harus segera diperiksa urusannya. Jika terbukti orang bersangkutan itu berdosa (bersalah), maka dia dihukum dengan dosanya (kesalahannya). Akan tetapi jika dia bersih dari kesalahan (benar) maka harus segera dibebaskan.

Di samping itu diharamkan pula memukul orang yang tertuduh, karena dengan memukul itu berarti merendahkan dan melanggar

⁴⁷ Sayyid Sabiq, 1987, *Fiqih Sunnah 14*, h. 82-88.

kehormatan orang yang bersangkutan. Sebagaimana Rasulullah SAW telah melarang memukul orang-orang muslim. Tetapi apakah seseorang itu boleh dipukul jika dia dituduh mencuri?

Berkaitan hal ini terdapat dua pendapat, yaitu:

Pertama, Pendapat yang dipilih oleh orang-orang (pengikut) Hanafi, dan Al-Ghazali dari aliran Syafi'i, bahwa orang yang dituduh mencuri itu tidak boleh dipukul, karena kemungkinan dia bersih dari perbuatan mencuri.

Pendapat di atas sesuai dengan yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa Sungguh apabila seorang imam itu salah di dalam memberikan maaf lebih baik daripada dia salah di dalam menghukum.

Kedua, menurut Imam Malik, beliau membolehkan untuk menjarakan orang yang dituduh mencuri. Bahkan sahabat-sahabatnya (Malik) membolehkan pula memukul pencuri, dengan alasan untuk dapat mengeluarkan (memperoleh kembali) harta yang dicuri itu. Ini merupakan salah satu alasan diperbolehkannya memukul pencuri, dan alasan yang lainnya adalah agar menjadikan tindakan (memukul) terhadap pencuri itu sebagai pengajaran bagi yang lain agar tidak mencuri.

Kemudian jika pencuri itu mau mengakui dalam keadaan yang demikian ini yaitu karena dipukul maka pengakuannya itu tidak bernilai lagi, sebab di dalam pengakuan (ikrar) itu disyaratkan adanya ikhtiar (kebebasan memilih). Sedangkan di sini dia mengakui (bersalah telah mencuri) dalam keadaan di bawah tekanan siksaan (dipaksa).⁴⁸

Paksaan itu secara syara` adalah menggiring orang lain kepada apa yang tidak disenanginya dengan ancaman hendak dibunuh, dianiaya, dipenjara, dirusak hartanya, disiksa atau dilukai. Kemudian disyaratkan di dalam paksaan itu ada dugaan yang kuat bahwa orang yang memaksa itu, pasti akan melakukan apa yang diancamkannya. Kemudian paksaan itu ada dua macam, yaitu *pertama*, paksaan untuk (agar) bicara dan *kedua*, paksaan untuk (agar) berbuat.⁴⁹

Pertama, paksaan agar berbicara

⁴⁸ Sayyid Sabiq, 1987, *Fiqh Sunnah 14*, h. 92-93.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, 1987, *Fiqh Sunnah 14*, h. 94.

Dilakukannya paksaan pada seseorang dengan maksud agar orang yang bersangkutan (orang yang dipaksa) itu mau berbicara maka tidak ada kewajiban sesuatupun bagi orang yang dipaksakan tersebut, sebab dia tidak lagi *mukallaf*. Maka apabila orang tersebut mengucapkan kata-kata yang mengandung kekafiran sekalipun, maka dia dimaafkan menurut syari`at. Apabila dipaksa agar menuduh orang lain, maka dia tidak dikenakan had. Demikian pula jika dia berikrar (membuat pengakuan tentang sesuatu), maka ikrarnya tidak dapat dipegang (dipercaya). Jika dia dipaksa untuk melaksanakan akad nikah, atau memberikan hidah atau melakukan jual beli, maka akadnya ini tidak dapat berlaku. Apabila dia bersumpah atau bernazar, maka sumpah dan nazarnya itu tidak sah atau tidak dapat menuntut sesuatu. Jika seseorang dipaksa untuk menceraikan isterinya ataupun merujuknya, maka tidak terjadi perceraian dan rujuknya pun tidak sah, karena memang dalam keadaan dipaksa dan paksaan itu tidak dapat ditolak karena akan mengancam nyawa orang yang dipaksa tersebut. Hal yang menjadi dasar dalam hal ini adalah firman Allah SWT:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ

شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾

“Barangsiapa kafir terhadap Allah sesudah dia beriman, maka dia akan mendapatkan kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya masih tetap tenang dalam keimanan kepada Allah SWT (maka dia tidak berdosa), tetapi orang yang berlapang dada menerima kekafiran, maka kemurkaan Allah akan menimpa mereka dan bagi mereka azab yang pedih.”

Adapun sebab turunnya ayat ini adalah seperti yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya bahwa Abu Ubaidah meriwayatkan bahwa Muhammad bin `Amar bin Yasir, dia berkata: Orang-orang musyrik menahan `Amar bin Yasir, kemudian mereka menyiksanya sehingga dia hampir menyetujui beberapa hal yang mereka (orang musyrik) inginkan. Kemudian dia mengadukan hal itu kepada Nabi SAW, maka sabda Nabi:

bagaimana kamu mendapati hatimu ? jawab `Amar: tetap tenang dalam keimanan. Lalu sabda Nabi SAW: jika mereka telah pergi maka kembalilah kamu yaitu kembalilah kepada keadaanmu semula sebagai muslim orang yang beriman kepada Allah SWT dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun.

Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh al-Baihaqi secara luas dari hadis di atas, bahwa dia mencaci maki Nabi (Muhammad) SAW dan menyebut-nyebut Tuhan-tuhan mereka dengan baik. Kemudian dia datang dan mengadukan hal ini kepada Nabi SAW, katanya: Ya Rasulullah, akau tidak dilepaskan sehingga aku mencacimu dan menyebut-nyebut Tuhan-tuhan mereka dengan baik. Nabi SAW bersabda: “bagaimana kamu mendapati hatimu ?, maka dia (`Amar) menjawab: saya tetap tenang dalam keimanan. Nabi SAW bersabda: apabila mereka telah pergi, maka kembalilah engkau (pada keadaanmu yang semula yaitu beriman kepada Allah SWT). Dalam hal itulah Allah SWT menurunkan ayat yang bermakna “*Kecuali orang yang dipaksa kafir, sedangkan hatinya masih tetap tenang dalam keimanan*”

Ayat tersebut di atas yang berkaitan dengan pemaksaan walaupun khusus dalam kasus mengucapkan kata-kata yang mengandung kekafiran, tetapi dia juga mencakup kata-kata lain yang dilarang agama.

Mengomentari makna di atas, maka Al-Qurthubi berkata bahwa pada saat Allah SWT mengizinkan manusia selaku hambanya untuk mengkafirinya, padahal ini (keimanan) merupakan pokok syari`at, dan hambanya tidak disiksa karena mengucapkan kata-kata yang mengandung kekafiran. Maka para ulama membawanya ke dalam cabang-cabang syari`at, maka dia tidak disiksa dengannya dan tidak pula dapat mengakibatkan suatu hukum. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam atsar yang masyhur bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya “*Telah diangkat dari umatku dosa karena kesalahan dan keluupaan serta apa saja yang dipaksakan atas mereka*”.

Atsar di atas walaupun tidak shahih sanadnya, namun maknanya shahih sebagaimana menurut kesepakatan dari para ulama. al-Qadhi Abu Bakar Ibnul `Arabi telah berkata dan dinyatakan pula oleh Muhammad `Abdul Haq bahwa *isnad atsar* itu shahih. Dia mengatakan bahwa telah

disebutkan oleh Abu Bakar al-Ushaili di dalam *Al-Fawaid*, dan Ibnu Mundzir di dalam kitab *Al-Iqnaa`*.

Perlu untuk diingat, walaupun mengucapkan kata-kata yang mengandung kekafiran saat dipaksa itu dibolehkan karena merupakan *rukhsah* (keringanan), namun sesungguhnya memegang *`azimah* yaitu hukum pokok atau hukum dasar, kemudian bersabar atas siksaan dari orang yang melakukan pemaksaan, itu merupakan hal yang lebih utama, walaupun memegang *`azimah* dan bersabar itu bisa membawa kepada kematian demi membela agama Allah yaitu Islam. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Yasir dan Sumayyah. Sikap seperti ini bukan berarti menjerumuskan diri ke dalam kerusakan, tetapi berarti seperti orang yang mati syahid dalam peperangan membela agama Allah SWT.

Di dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah dari Al-Hasan dari `Abdurrazaq di dalam tafsirnya, dari Mu`ammar bahwa Musailamah (orang yang mengaku sebagai nabi padahal dia seorang pendusta) dia telah menahan dua orang laki-laki, kemudian dia berkata kepada salah satu dari keduanya: "Apa pendapatmu tentang Muhammad?" maka orang itu pun menjawab bahwa beliau itu Rasulullah. Musailamah bertanya lagi: apa pendapatmu tentang diriku? maka jawab orang itu: engkau juga (Rasulullah). Kemudian Musailamah membebaskan orang itu. Lalu dia bertanya kepada orang yang lainnya: apa pendapatmu tentang Muhammad? Maka dia menjawab bahwa beliau itu Rasulullah. Lalu dia bertanya lagi: apa pandanganmu tentang aku? maka jawab orang itu: aku tidak mendengar. Kemudian dia ulangi pertanyaan itu hingga tiga kali. Namun orang tadi tetap menjawab seperti itu (aku tidak mendengar), lalu (karena tidak mau mengakui dirinya/Musailamah sebagai Rasulullah) maka orang itu pun dibunuh. Lalu berita keduanya itu sampailah kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda: orang yang pertama itu mengambil *rukhsah* (keringanan dari Allah SWT karena dipaksa). Sedangkan orang yang kedua itu berterus terang dengan kebenaran (mempertahankan kebenaran bahwa Musailamah itu seorang pendusta), maka semoga dia mendapatkan kesenangan

Kedua, Paksaan agar berbuat.

Berbicara tentang paksaan agar seseorang berbuat sesuatu (yang dilarang agama) itu terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Dibolehkan karena keadaan (darurat)
2. Tidak dibolehkan karena keadaan (tidak darurat)

Pertama, yang dibolehkan karena darurat, seperti meminum khamar, memakan daging babi, memakan bangkai, memakan harta orang lain, atau perbuatan lain yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam karena telah diharamkan oleh Allah SWT. Dalam keadaan darurat yang demikian maka melakukan hal itu semua diperbolehkan. Bahkan terdapat pula ulama yang berpendapat bahwa dalam kondisi yang demikian yaitu tidak ada keselamatan kecuali dengan melakukan itu maka wajib hukumnya untuk melakukannya (sesuatu yang dilarang tersebut). hal itu tidak dinilai durhaka atau melalaikan hak Allah SWT sebab Allah SWT telah berfirman yang artinya: *“Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian kepada kerusakan.”*

Kedua, seperti paksaan untuk membunuh seseorang, melukai seseorang, menganiaya, dan berzina serta merusakkan harta. Dalam hal ini berkata Al-Qurthubi bahwa para ulama telah bersepakat tentang orang yang dibawah tekanan pemaksaan untuk membunuh orang lain, maka tidak dibolehkan baginya untuk membunuhnya, dan melanggar kehormatannya dengan dera ataupun lainnya, dan dia harus bersabar menghadapi bencana yang ditimpakan kepada dirinya serta tidak dibolehkan mengganti dirinya dengan orang lain, padahal dia memohon Allah SWT agar diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat.

Kemudian jika seseorang lelaki dipaksa untuk berzina kemudian dia berzina, maka dia tidak dapat dikenakan had. Begitu juga seseorang perempuan, jika dia dipaksa berzina maka tidak dapat dilaksanakan had kepadanya. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang maksudnya bahwa Sesungguhnya Allah SWT mengampuni umatku dari dosa yang dilakukannya karena kesalahan (khilaf), kelupaan, dan apa yang dipaksakan kepada mereka.

Menurut Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak, Abu Tsur, Atha' dan Az-Zuhri bahwa wanita yang dipaksa untuk berzina, maka wajib diberikan kepadanya mahar mitsilnya.⁵⁰

Dari uraian tentang pemaksaan di atas maka dapatlah dipahami bahwa seseorang yang dipaksa maka tidak ada had baginya. Demikian juga jika seseorang itu bersumpah karena dipaksa untuk bersumpah dan jika dia tidak mau bersumpah maka akan terancam keselamatan dirinya. Maka dalam keadaan itu (darurat), maka terdapat *rukhsah* (keringanan) baginya, namun jika dia mempertahankan kebenaran maka itu lebih baik baginya.

Kemudian ada baiknya pula dalam buku ini dikemukakan tentang Sumpah dan kaitannya dengan dakwaan dan bukti.

L. Sumpah dan Kaitannya dengan Dakwaan dan Bukti

Adapun kaitan antara Sumpah dan Dakwaan dan Bukti, di antaranya:

Pertama, Sumpah itu merupakan salah satu cara untuk meyakinkan orang lain dan agar bisa terlepas dari *tuntutan* seseorang. Sedangkan dakwaan itu sendiri berarti *tuntutan* dan *permintaan*. Dakwaan berasal dari kata bahasa Arab yaitu *Da'waa* jamaknya *Da'awaa*. *Da'waa* menurut bahasa berarti *thalab* yang artinya tuntutan atau permintaan. Sebagaimana Firman Allah SWT:

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُى ﴿٣١﴾

“Dan kamu akan memperoleh di dalamnya (surga) apa yang kamu minta.”

Secara syara' *da'waa* bermakna menghubungkan kepada diri sendiri atas sesuatu yang ada pada orang lain atau dalam tanggungan orang lain.

Kemudian istilah *Mudda'i* atau pendakwa adalah orang yang menuntut hak, dan apabila dia diam tidak menuntutnya, maka dia dibiarkan saja. Sedangkan istilah *Mudda'a`alaih* atau yang didakwa merupakan orang yang dituntut atau dimintai haknya.

⁵⁰ Sayyid Sabiq, 1987, *Fiqih Sunnah 14*, h. 95-100.

Kedua, jika Sumpah itu tidak akan dinilai sah kecuali berasal dari orang yang merdeka, berakal, baligh dan waras. Karena itu hamba sahaya, orang yang gila, orang yang tidak waras, anak-anak dan orang yang dungu tidak diterima Sumpahnya. Demikian juga dengan dakwaan, tidak akan dinilai sah kecuali berasal dari orang yang merdeka, berakal, baligh dan waras. Sebab itu pula hamba sahaya, orang yang gila, orang yang tidak waras, anak-anak dan orang yang dungu tidak diterima dakwaannya. Lalu sebagaimana syarat-syarat ini diwajibkan bagi pendakwa, maka syarat-syarat itupun diwajibkan pula bagi orang yang mungkir terhadap dakwaan. Sedangkan Sumpah itu tentulah dari seorang yang beragama Islam dan tidaklah dalam keadaan dipaksa. Demikian pula dengan dakwaan itu haruslah tanpa pemaksaan.

Ketiga, Pendakwa merupakan orang yang dibebani dengan dalil (bukti), dia harus mampu mengajukan bukti atau memberikan pembuktian atas kebenaran dan keabsahan dakwaannya, sebab yang menjadi dasar adalah orang yang didakwa itu bebas dalam tanggungannya. Pendakwa wajib membuktikan keadaan yang berlawanan dengan dasar ini. Sedangkan sumpah itu wajib bagi orang yang didakwa namun dia mengingkari dakwaan itu. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ath-Thabrani dengan isnad yang shahih, bahwa beliau bersabda: “Bukti itu wajib bagi pendakwa, dan sumpah itu wajib bagi orang yang mengingkari.”

Karena itu, suatu dakwaan tidak akan diakui kecuali berdasarkan dalil yang membuktikan kebenarannya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Ibnu `Abbas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Seandainya manusia diberi kebebasan berdasarkan dakwaan mereka, tentulah banyak orang yang mendakwakan darah orang dan hartanya. Akan tetapi orang yang didakwa itu harus dengan sumpah.”

Di samping itu bukti yang diajukan mestilah berupa bukti yang pasti, karena bukti yang tidak pasti tidak mendatangkan keyakinan. Sebagaimana Allah SWT mengemukakannya dalam surat an-Najm ayat 28 bahwa sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenarannya.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Khalal di dalam kitab Jami`nya dan Ibnu `Adi. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas R.A. bahwa Nabi SAW bersabda kepada seseorang lelaki: “Apakah engkau melihat matahari?” Orang itu menjawab: “ya”, Beliau berkata: “Bersaksilah dalam keadaan seperti itu

H. Syukraini Ahmad, M.A.

atau engkau tinggalkan saja.” Hadits itu dinilai dhaif, sebab di dalam isnadnya terdapat Muhammad bin Sulaiman, dia didhaifkan oleh An-Nasa`i. Al-Baihaqi berkata: Hadits itu tidak datang dari sumber yang dapat dipegang.

Keempat, Sumpah itu merupakan salah satu cara untuk menetapkan dakwaan, selain dari ikrar, kesaksian, dan dokumen resmi yang mantap.

Dikemukakan bahwa cara untuk menetapkan dakwaan itu ada empat, yaitu :

Pertama, dengan Ikrar

Secara syara` Ikrar merupakan Pengakuan terhadap apa yang didakwakan, dan Ikrar adalah dalil yang terkuat untuk menetapkan dakwaan pendakwa. Oleh karena itu mereka berkata: ikrar adalah raja dari pembuktian. Ikrar dinamakan pula dengan kesaksian diri.

Kedua, dengan Kesaksian

Ketiga, dengan Sumpah

Keempat, dengan dokumen resmi yang mantap.

Masing-masing cara dari cara menetapkan dakwaan itu memiliki hukuman-hukumannya sendiri.⁵¹

⁵⁰ Sayyid Sabiq, 1987, *Fiqih Sunnah 14*, h. 95-100.

BAB III

SKETSA MASYARAKAT SUKU SERAWAI

A. Asal Usul Suku Serawai

Suku Serawai adalah masyarakat dengan penduduk terbesar kedua yang ada di provinsi Bengkulu. Sebagian besar masyarakat suku Serawai bertempat tinggal di kabupaten Bengkulu Selatan, di antaranya di kecamatan Sukaraja, Seluma, Talo, Pino, Manna, dan Seginim. Sedangkan sebagian lagi menyebar hampir di pelosok Bengkulu Selatan dan daerah lainnya. Sekarang kabupaten Bengkulu Selatan telah mengalami pemekaran dan Seluma menjadi kabupaten tersendiri.

Masyarakat suku Serawai memiliki mobilitas yang tinggi. Saat ini banyak dari mereka yang pindah ke daerah lain dalam usaha untuk mencari penghidupan yang layak seperti ke daerah Rejang Lebong, Bengkulu Utara, dan ke daerah yang lain yang masih memiliki tanah dan lahan yang dapat dijadikan sebagai area perkebunan ataupun bercocok tanam. Ini karena mereka berusaha mencari penghidupan yang layak maka mereka hidup dari kegiatan di sektor pertanian khususnya perkebunan. Mayoritas mereka berkebun atau bercocok tanam dengan menanam tanaman perkebunan atau jenis tanaman keras seperti kelapa, kopi, cengkeh, dan karet. Di samping itu mereka juga mengusahakan tanaman palawija, pangan, hortikultura dan peternakan untuk kebutuhan hidup.⁵²

Masyarakat suku Serawai tinggal di bagian Selatan Kota Bengkulu dan di bagian Barat laut Kabupaten Selatan karena itu masyarakat Bengkulu pada

H. Syukraini Ahmad, M.A.

umumnya menyebutkan orang Serawai dengan istilah orang Selatan atau orang Ulu.

⁵² Darwin Susianto. 2010. *Menyibak Misteri Bangkahulu*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. h.34. http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Serawai. Selasa, 24 Januari 2017.

Pada bagian Barat dari daerah Serawai, terdapat dataran rendah yang merupakan wadah pertanian suku bangsa Serawai. Dataran rendah ini memanjang dari Utara hingga ke Selatan, menyusuri pesisir pantai Barat Pulau Sumatera. Pada zaman dahulu kala, perkampungan suku bangsa Serawai terletak di sepanjang pesisir pantai dan di tepi sungai-sungai yang dianggap besar. Hal ini dikarenakan pada zaman itu belum terdapatnya jalan raya yang menghubungkan antara perkampungan yang satu dengan yang lainnya. Sebagai ganti jalan raya digunakanlah lautan dan sungai-sungai yang dapat dilalui oleh sampan. Perkampungan-perkampungan yang dianggap besar biasanya terletak di tepi muara sungai. Suku bangsa Serawai menamakan perkampungan yang besar itu dengan sebutan *Pasar*.⁵³


Asal usul Suku Serawai sebetulnya belum ada penelitian ilmiah yang pasti dan belum bisa dibuktikan secara ilmiah tentang asal muasalnya. Namun demikian dapat dikemukakan bahwa dari riwayat-riwayat orang tua-tua yang tahu sejarah dan cerita tersebut. Cerita itu berdasarkan dari cerita yang turun temurun dan masih perlu dibuktikan secara ilmiah. Disini akan diuraikan asal usul suku Serawai berdasarkan berbagai sumber berupa riwayat atau kisah yang tidak tertulis.

A. Serunting Sakti

Berdasarkan cerita yang tidak tertulis, suku bangsa Serawai berasal dari seorang yang sakti yang bernama *Serunting Sakti* bergelar Si Pahit Lidah. Sedangkan serunting sakti sendiri belum didapat dari mana, dan anak siapa dengan jelas, sebagian orang mengemukakan bahwa Serunting Sakti tersebut berasal dari Jazirah Arab yang datang ke Bengkulu melalui Kerajaan Majapahit. Di Majapahit, Serunting Sakti meminta daerah atau wilayah untuk didiaminya. Dan oleh Raja Majapahit (namanyapun tidak diketahui) dia diberikan wilayah dan diperintahkan kepadanya untuk memimpin daerah tersebut yaitu daerah Bengkulu Selatan yang sekarang.

Hal senada juga dikemukakan oleh Ajisman, dia mengatakan bahwa menurut informasi dari masyarakat setempat, sejarah suku bangsa Serawai adalah berasal dari leluhur yang disebut *Serunting* atau *Sepahit Lidah*. Konon kabarnya Serunting ini berasal dari Jazirah Arab, Serunting datang ke daerah Serawai melalui kerajaan Majapahit, kemudian dia meminta kepada

⁵³ Ajisman dan Ramot Silalahi Giro. 2013. Perambak Bujang Gadis. h. 11-12.



Raja Majapahit untuk dapat diberikan daerah kerajaan. Oleh Raja Majapahit berhubung di Jawa tidak ada lagi untuk daerah kerajaan maka Raja Majapahitpun memilih daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sekarang ini untuk diberikan kepada Serunting dan sebagai daerah kerajaan yang dipimpin olehnya.⁵⁴

Lalu ada pula mengatakan bahwa Serunting Sakti adalah anak hasil hubungan gelap antara puyang kepala Jurai dengan Putri Tenggara. Kalau diteliti dari cerita Lebong, di Lebong terdapat cerita mengenai seorang yang bernama putri Senggang. Apakah putri Senggang inilah yang dimaksud oleh masyarakat orang Serawai dengan Putri Tenggara ?

Menurut riwayat, Puyang Kepala Jurai adalah seorang yang sangat sakti, dia jatuh cinta kepada seorang putri yaitu putri Tenggara. Namun, cintanya itu tidak diterima dan ditolak mentah-mentah oleh Putri Tenggara. Berkat Kesaktian ilmu yang dimiliki oleh Puyang Kepala Jurai, maka dia dapat menaklukkan hati Putri Tenggara. Mereka kemudian melakukan hubungan badan tanpa disadari oleh Putri Tenggara itu sendiri, dan akhirnya Putri Tenggara itupun hamil.

Setelah itu, Putri Tenggara melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Putri Tolak Merindu. Dan setelah dewasa, Putri Tolak Merindu ini tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik. Pada saat Putri Tolak Merindu berumur dua tahun, barulah terjadi pernikahan antara Putri Puyang Kepala Jurai dengan Putri Tenggara. Pernikahan ini kabarnya terpaksa dilakukan oleh Putri Tenggara dengan Puyang Kepala Jurai. Karena dia takut anaknya nanti akan bertanya siapa bapaknya, dan kebetulan pula Puyang Kepala Jurai inipun mau bertanggungjawab atas perbuatannya yang dia lakukan terhadap Putri Tenggara. Namun, dalam waktu yang lama setelah pernikahannya, belum juga mempunyai anak, maka Puyang Kepala Jurai lalu mengangkat 7 (tujuh) orang anak laki-laki dan diasuhnya hingga mereka bertujuh tumbuh menjadi dewasa. Mereka bertujuh itu adalah :

1. Semidang Tungau,
2. Semidang Merigo,
3. Semidang Resam,

⁵⁴ Ajisman dan Ramot Silalahi Giro. 2013. Perambak Bujang Gadis. h. 12/ Thamrin fajar dkk, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Bengkulu, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1995/1996. h. 169..

H. Syukraini Ahmad, M.A.

4. Semidang Pangi,
5. Semidang Babat,
6. Semidang Gumay, dan
7. Semidang Semitul.

Setelah mereka dewasa, barulah Puyang Kepala Jurai memiliki anak dan diberi nama Serunting. Jadi Serunting ini adalah adik dari Putri Tolak Merindu. Serunting inilah yang kemudian hari terkenal dengan Serunting Sakti dan diberi gelar *Si Pahit Lidah* oleh suku Serawai. Serunting Sakti ini sejak kecil terus tumbuh menjadi dewasa, kemudian dia menikah dan memiliki 7 (tujuh) orang putra, yaitu:

1. Serampu Sakti, dia menetap di Rantau Panjang yaitu Keramat Gerincing masuk Marga Semidang Alas).
2. Gumatan yang menetap di Pasemah Padang Langgar, Muara Dua, Lahat.
3. Serapu Rayo, dia menetap di Tanjung Rayo, Kisam, Tanjung Enim, Lematang Ilir Organ Tengah.
4. Sari Betimpang, yang menetap di Niur Lintang, Lahat.
5. Si Betulah, dia menetap di Pasemah Lintang, Lahat.
6. Si Betulai, dia menetap di Niur Lintang, Lahat.
7. Bujang Gunung, dia menetap di Ulak Mengkudu Lintang dan Lahat (Gunung Dempo, Pagar Alam).

Anak pertama yang bernama Serampu Sakti, setelah dewasa lalu menikah dan mempunyai 13 orang anak yang tersebar di tanah Serawai. Salah satu anaknya itu bernama Rio Licin dan terkenal dengan gelar Puyang Kelura, yang kemudian mempunyai keturunan sampai ke Lematang Ulu dan Lintang. Serampu Sakti dan anak-anaknya inilah yang merupakan cikal bakal suku bangsa Serawai. Lalu dari 7 Semidang tadi, lama kelamaan beranak pinak dan berkembang biak. Kemudian demi untuk kepentingan anak cucu suku tersebut, maka diadakan pula rapat besar. Para kepala atau ketua suku Serawai, maka pada zaman itu ditetapkanlah empat Semidang sebagai suatu kesatuan masyarakat Suku Serawai, yaitu:

1. Semidang Alas
2. Semidang Gumay
3. Semidang Bukit Kabu
4. Semidang Bungo Mas.

Sekilas mengenai Semidang Bungo Mas, dahulunya ceritanya adalah sebagai berikut. Ujung Tanjung (Ujung Kepala Tanah) yang berada di Gerincing Desa Talang Durian (Keramat Gerincing) yang sekarang. Konon, Puyang Serunting Sakti meledakkan atau menembakkan meriam kecil, seukuran betis orang dewasa ke arah barat yang pelurunya terbuat dari rantai emas. Peluru tersebut menyangkut di pohon beringin di dekat Sungai Tais (Seluma). Nah, pohon beringin inilah yang kemudian berbunga emas. Sejak saat itu, bernamalah tempat itu dengan nama “Semidang Bungo Mas” (Keramat Batu Gadis).

Dalam istilah suku bangsa Rejang, suku bangsa Serawai sering disebut dengan “jang SAWei” (Rejang Serawai). Dari sini kita dapat mengetahui bahwa suku bangsa Rejang menganggap bahwa suku Serawai merupakan salah satu pecahan atau bagian dari suku Rejang atau sejak dulu sudah berasimilasi dengan suku Rejang. Hal ini mungkin ada benarnya apabila dilihat dari bentuk kesenian antara daerah Rejang, Bengkulu (Kota), Lebong, dan Serawai. Seperti tari Kejai dan Badinding dan juga Seni Beladiri Pencak silatnya.

1. Asal Mula kata “Serawai”

Kata Serawai sendiri, ada beberapa versi. Ada yang mengatakan bahwa kata Serawai itu berarti “Satu Keluarga”. Namun ada pula yang mengatakan bahwa kata Serawai itu berasal dari kata :

- a. *Sawai* yang berarti Cabang. Cabang yang dimaksud adalah cabang dua buah sungai, yaitu Sungai Musi dan Seluma.
- b. *Seran* yang berarti celaka. Hal ini dihubungkan dengan legenda atau cerita anak raja dari hulu yang terkena penyakit menahun dan menular. Mungkin yang dimaksudkan adalah Putri Serindang Bulan, anak Rajo Mawang dari Petulai Tubeui atau Merigi yang terkenal dengan pecahannya di luar wilayah Lebong, karena

mengalami penyakit menular dan mengalami sembilan kali putus tunang seperti cerita di atas.

- c. *Selawei*, yang berarti gadis atau perempuan muda (bahasa Rejang).

Ada pula yang meriwayatkan, Selawai ini bermula dari cerita sepasang suami isteri. Sang suami berasal dari Rejang dan isterinya adalah puti atau gadis yang berasal dari Lebong. Menurut bahasa Rejang, putri atau perempuan itu disebut *Selawei*.

Kedua suami isteri inilah kemungkinan yang bernama Rio Taun dan Putri Jinar Anum yang bertempat tinggal dan menetap di Suka Negeri dan berpetulai Jurukalang. Mereka beranak pinak dan mendirikan kerajaan kecil yang oleh orang Lebong dinamakan *Selawei*. Lalu dari tulisan suku Serawai juga menyerupai huruf *Ka Ga Nga* atau huruf Rencong, sama dengan huruf atau tulisan Rejang Kuno.

Pada awalnya diketahui bahwa di sebuah makam leluhur Semidang Empat Dusun, yang terletak di Maras, kecamatan Tais, terdapat sebuah tulisan. Tulisan tersebut ditulis di atas kulit kayu dengan menggunakan huruf yang menyerupai huruf Arab kuno. Namun sampai saat ini belum satu orangpun dari para ahli yang dapat menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Sedangkan suku Serawai menamakan tulisan atau huruf itu dengan nama Surat Ulu. Tidak aneh apabila orang Rejang dan Serawai dapat berkomunikasi dengan baik pada zaman dahulu. Begitupun sampai sekarang.

Dari seluruh cerita dan riwayat di atas, kisah antara sepasang suami isteri itulah yang mendekati kebenaran dan masuk akal dalam sejarah asal mula suku Serawai yang dikenal sekarang. Karena jika dikatakan berasal dari putri Senggang atau Putri Tenggang, tidaklah mungkin seperti cerita di atas, karena diketahui bahwa Putri Senggang anak Rajo Megat kawin dengan Biku Bermano.

Sekiranya benar cerita di atas, bahwasanya suku Serawai dari Rejang. Itu berarti penduduk asli masyarakat Serawai nenek moyangnya mestilah dari Rejang, yaitu Rejang Lebong.⁵⁵

Namun berdasarkan wawancara penulis dengan ketua Lembaga Adat kabupaten Seluma yaitu bapak H. Bustan Dali, beliau mengatakan bahwa Suku Serawai itu adalah berasal dari Pagar Alam, dari Plang Kanidai Pagar Alam Sumatera Selatan, nenek moyangnya itu berasal dari Lubuk Spang sebelum masuk Lahat pada abad 13. Itulah permulaan nenek moyangnya orang Serawai berangkat dari situ imigrasi ke sini (Seluma), ada sepuluh orang yang pertama imigrasi ke sini (Seluma). Jadi maksud kata Serawai itu artinya Serumpun, jadi nggak boleh bersengketa, jika ada persengketaan maka dia akan hancur semua, yang bersengketa itu akan hancur sendiri. Kita ambil contoh si bujang bungkuk tidak boleh merajai yang lain nggak boleh, itulah orang Serawai prinsipnya apa kehidupan manusia itu sama, tempat takluknya hanya Tuhan. Di sini (Seluma) tidak pernah ada kerajaan, tidak pernah dijajah kerajaan lain, dari abad 13 sampai sekarang. Sepuluh orang itu diantaranya: Sepuluh orang itu yaitu Perpatih, Rio Kidap, Ninak Talang Tais, Rodiyah, Rio Talo, Mariko, Hindun, Rio Anlas, anak Pahmi, dan Koto Padang. Mereka sepuluh orang itulah yang mengembangkan kehidupan di sini (Seluma), kemudian setelah mereka menetap di sini, mereka ajak sanak keluarga yang lain, baru ada yang datang dari luar namun harus tunduk dan patuh dengan kondisi adat yang ada di sini, pemerintahnya pemerintah adat, yang dari Majapahit itu mungkin, yang dari Kediri nenek moyang orang suku Serawai ini nenek moyang orang Candri itu Plangas namanya datang dari Kediri, buktinya nggak ada. Jadi pada prinsipnya kebersamaan, Serawai itu satu rumpun, satu rawai, Serawai itu satu rawai, rawai itu pancing yang matanya banyak, itulah arti rawai. Serawai itu satu rawai, Pancingnya satu sampai 1 kilo panjangnya dan matanya banyak. Karena itu orang Serawai tidak boleh pecah belah, gontok-gontokan (saling menghancurkan) itu tidak boleh⁵⁶.

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan ketua Badan Mu-syawarah Adat (BMA) Kabupaten Bengkulu Selatan bapak Armanuddin

⁵⁵ Darwin Susianto. 2010. *Menyibak Misteri Bangkahulu*.h. 34-41

⁵⁶ Wawancara dengan bapak H. Bustan Dali selaku ketua Lembaga Adat Kabupaten Seluma, 2021.

Durhan bahwa suku Serawai itu berasal dari bukit Siguntang (dikenal juga dengan bukit tunjuk) Lahat nama desanya Muara Tandi, orang itu dari Lahat itu merantau mengikut alur air sampai di simpang Pagar Alam bukit Ginting dan terus melanjutkan perjalanan. Perjalanan mereka itu tidak sama dengan sekarang, mereka berjalan dengan membawa bekal makanan secukupnya saja, artinya sepanjang perjalanan itu mereka pasti akan kekurangan bekal makanan, dan untuk memenuhi bekal makanan mereka itu, mereka berhenti, berhentinya pasti di pinggir air makanya dusun dulu selalu di pinggir air, contoh orang Bengkulu Selatan ini pernah berhenti lama di Bukit Jagung antara Tanjung Sakti dengan perbatasan Bengkulu Selatan. Mereka berhenti dan bercocok tanam dulu untuk memenuhi kebutuhan bekal perjalanan selanjutnya, perjalanan hanya ditempuh siang hari, malam tidak bisa. Karena mereka menggunakan rakit. Begitulah gambaran kesulitan hidup ketika itu. Jadi mereka yang melakukan perjalanan dari suku itu tadi mulai dari simpang Pino itu masuk ke Air Pino, sedangkan mereka yang dari Pagar Alam tadi mengikuti air deras menuju Air Manna ternyata mereka tidak masuk ke Manna tapi masuk ke Pino Raya maka mereka terakhir di Pino Raya itu, maka suku terbesar Serawai itu berada di kecamatan Pino Raya yaitu sepanjang air Pino. Kemudian jika ada yang mengklaim bahwa kami Suku Serawai, tetapi ingat bahwa induknya tetap asalnya itu dari Bukit Siguntang orang Lahat desa Muara Tandi, tetapi bisa dari keturunan adeknya, atau keturunan kakaknya, mungkin mereka kita ambil contoh keluarga ini ada satu keluarga besar mereka merantau hanya sampai di Tanjung Sakti, batas Pagar Alam artinya pada tingkat bapaknya pasti mengaku dari Bukit Siguntang Lahat, tetapi pada saat tingkat anak cucunya ratusan tahun mereka mengaku kami dari Pagar Alam⁵⁷.

2. Mengenal tentang Bengkulu Selatan.

Kabupaten Bengkulu selatan adalah salah satu kabupaten yang tertua setelah kabupaten Bengkulu Utara. Saat ini kabupaten tersebut telah dimekarkan menjadi 3 (tiga) kabupaten, yaitu:

⁵⁷ Wawancara dengan bapak Armanuddin Durhan selaku Ketua Badan musyawarah Adat Kabupaten Bengkulu Selatan, 2021

1. Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Kabupaten Seluma
3. Kabupaten Kaur.

Sebelum dimekarkan kabupaten ini bernama kabupaten Manna-Kaur 1945-1948 dan Kabupaten Seluma, Manna, dan Kaur 1949. Kabupaten ini terbentuk berdasarkan surat keputusan (SK) Gubernur Militer Daerah Istimewa Sumatra Selatan pada tanggal 8 Maret 1949 dengan Nomor GB/27/1949 tentang pengangkatan Baksir sebagai Bupati Bengkulu Selatan. Selanjutnya dikuatkan dengan surat keputusan Presiden RI tanggal 14 November 1956, dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1956 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 109).

Kemudian Urutan Bupati yang pernah menjabat di Bengkulu Selatan adalah:

Bupati Kabupaten Manna-Kaur adalah:

1. Nanang Abdurrahman (1945-1946)
2. Rejamat (1946-1947)
3. Merah Usman (1947-1948)

Bupati Kabupaten Seluma Manna dan Kaur adalah:

1. Baksir (1948-1949)

Bupati Bengkulu Selatan, adalah:

1. Baksir (1949-1950)
2. Abdul Wahid (1950-1952)
3. Mas Agus Abdurrahman (1952-1953)
4. Muhpian (Tengku Bangsa Raja) (1953-1956)
5. Muhammad Amin (1956-1957)
6. Muhammad Umar (1957-1958)
7. Rejamat (1958-1960)

Setelah berubah sebutannya menjadi Kepala Daerah TK.I, maka Bupati Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut:

1. Muhammad Adil (1960-1962)

H. Syukraini Ahmad, M.A.

2. Bahmada Rustam (1962-1967)
3. Sadjohan (1967-1972)
4. Buldani Masik (1972-1977)
5. Za. Syahril (1977-1983)
6. Murman Affandi (1983-1988)
7. Drs. Adjis Ahmad (1988-1993)
8. Drs. Salman Rupni (1993-1998)
9. Drs. Iskandar Dayok dan wakilnya H. Hasmadi Hamid (1998-2003)
10. H.Fauzan Jamil, SH dan wakilnya Jani Hairin, SH.

Selanjutnya kabupaten ini mengalami pemekaran menjadi 3 (tiga) kabupaten yang baru yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur.⁵⁸

B. ¹ Kehidupan Masyarakat Suku Serawai

Masyarakat suku Serawai ¹ dalam kehidupan sehari-hari mempunyai adat istiadat yang mereka pegang dan mereka memahami dan menyadari bahwa adat istiadat mereka merupakan sumber kerukunan dan ketentraman di daerah tempat tinggal mereka. Di samping itu masyarakat suku Serawai dalam pergaulannya mereka berusaha bersikap sopan santun atau beretika yang baik karena mereka juga memahami bahwa dengan sopan santun atau beretika baik maka keharmonisan dalam pergaulan akan dapat tercapai dan dirasakan oleh mereka.⁵⁹

Sesuai dengan pernyataan yang diungkap oleh ketua Badan Musyawarah Adat Kabupaten Bengkulu Selatan, bahwa prinsip dari adat Bengkulu Selatan adalah sama dengan Padang yaitu adat bersendikan Syara`, dan Syara` bersendirikan kitabullah. Demikian juga yang dikemukakan oleh ketua Lembaga Adat Kabupaten Seluma H. Bustan Dali bahwa adat di Seluma adalah adat bersendikan Syara` dan Syara` bersendikan kitabullah. Menurut penulis ini mungkin karena penduduk atau masyarakat suku Serawai itu mayoritas mereka sudah memeluk Islam bahkan hampir semuanya beragama Islam dan hanya sedikit sekali yang non muslim. Kini jika dikatakan suku Serawai maka mereka identik dengan muslim. Bahkan awal mula mendiami Bengkulu Selatan itu adalah suku Serawai yang berasal dari Bukit Siguntang lahat dan mereka lah

⁵⁸ Darwin Susianto. 2010. *Menyibak Misteri Bangkahulu*.h. 41-43

- ⁵⁹ **1** Ramot. 2013. *Perambak Bujang Gadis dan Rasan Kulo Pada Masyarakat Serawai; Kajian Isi dan Nilai Budaya*. Padang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.

penduduk tertua, lalu ada pula penduduk dari Padang Sumatera Barat lokasi waktu masuk Bengkulu Selatan itu di Pasar Bawah, ada orang dari Palembang itu Datuk Ungu Raden Kamaludin. Mereka yang berpenduduk luar suku Serawai ketika sampai di tana Serawai maka mereka membaur bahkan menjadi suku Serawai dengan melalui pernikahan. Mereka tunduk dengan aturan adat istiadat di tempat mereka tinggal. Sehingga kini jika ditanya mereka yang berasal dari luar suku Serawai maka mereka pun mengatakan bahwa mereka kini juga telah menjadi suku Serawai karena mereka telah membaur bahkan telah banyak yang melakukan perkawinan dengan suku Serawai. Dan mereka yang di luar suku Serawai maka ketika hari merempah sebelum hari jadinya atau hari pesta pernikahan mereka, boleh memakai pakaian adat mereka masing-masing, tetapi pada hari jadinya atau hari pesta pernikahannya maka mereka harus memakai pakaian adat Serawai. Ini untuk menjaga stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat di Bengkulu Selatan.

Adapun pekerjaan masyarakat suku Serawai sebagaimana penulis ketahui dari ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu bapak Armanuddin Durhan bahwa pada awalnya masyarakat suku Serawai itu adalah sebagai petani, sawah dan ladang (bukan sawit). Lalu terjadi perkembangan dimana masyarakat mereka yang dulunya petani sawah dan ladang lalu mereka menjadi pedagang, rata-rata sebagai pedagang yang sifatnya kebutuhan harian seperti gula, minyak kelapa, pakaian. Akhirnya sekarang berkembang menjadi petani sawit dan ini karena tuntutan zaman. Lalu sekarang karena ada pemerintah sehingga ada yang menjadi pegawai negeri. Jadi pekerjaan masyarakat suku Serawai itu awalnya sebagai petani sawah dan ladang (bukan sawit), lalu pedagang kebutuhan harian, lalu petani sawit, dan pegawai negeri. Kemudian perlu ditambahkan bahwa masyarakat suku Serawai sekarang ini sudah menjadi makmur negerinya, dan indikasi makmurnya negeri suku Serawai, sebagai contoh: dulu kalau orang mau naik haji maka besok mereka daftar maka besok itu sudah bisa langsung berangkat. Tapi sekarang, hari ini daftar haji maka 18 tahun, dan 10 tahun paling cepat.

Selain ketua Badan Musyawarah Adat Kabupaten Bengkulu Selatan, maka penulis juga bertanya kepada ketua Lembaga Adat Kabupaten Seluma bapak H. Bustan Dali, bahwa masyarakat suku Serawai di Seluma ini ada 68 % artinya masih menjadi penduduk mayoritas, mendominasi dari suku lain yang ada di Seluma. Masyarakat Suku Serawai ada di 14 kecamatan di

Kabupaten Seluma. Bahkan yang menghendaki adanya kabupaten Seluma ini adalah orang dari Suku Serawai. Masyarakat suku Serawai itu pada mulanya mereka adalah bertani sawah dan ladang, kemudian ada yang pedagang, nelayan, lalu pegawai baik negeri maupun swasta, dan sekarang ini masyarakat suku Serawai mereka sudah bertani sawit, dan mereka sudah sejahtera. Bukti mereka sudah sejahtera karena hampir setiap rumah sudah ada kendaraan bermotor, di rumahnya ada kulkas, ada televisi, bahkan ada yang memiliki kendaraan sampai empat sepeda motornya, kemudian hampir setiap rumah itu ada kebun sawitnya paling tidak ada satu hektar. Kalau sawah itu relatif bisa dia bekerja di sawah miliknya sendiri, dan ada juga milik orang lain. Namun hasil survei saya, yang miskin di seluma ini ada sekitar 12,6 %. Dari yang 12,6 % itu, 2,6 % persennya itu pemalas, dan yang 10 % lagi itu penyebabnya macam-macam, ada yang selama ini hidup dengan orang tua, kemudian menikah hidup di rumah sendiri dia harus mencari nafkah sendiri. Orang Serawai itu warisannya itu berupa pendidikan bagi anak-anaknya, anak-anaknya itu disekolahkan minimal tamat SMA dia sudah punya bekal untuk hidup⁶⁰.

Kemudian menurut bapak H. Bustan Dali, norma masyarakat suku Serawai itu ada tiga, yaitu:

1. Amanat, yaitu sebelum berangkat merantau diamanatkan :
Pertama, bawa pisang setandan, serai serumpun, pancing Serawai. Kalau kamu melanggar ini maka kamu hancur. *Kedua*, kalaulah mulai kaya, lah terkenal maka jangan sombong, kalau sombong maka mati mudo (bisa stroke dan lain-lain). Kalaupun hidup tidak berfungsi lagi.
2. Sumbaran, yaitu waktu berangkat merantau maka batak situo (namanya Dikis). Situ ini punya tugas, di sini di tana (kawasan/wilayah) serawai ini, fungsi Situ ini menghimpun seluruh sumbu yang ado di sini untuk memberikan nasehat berupa tando: pertama, kalau yang ditangkap si tuo ini ayam, dan sejenisnya maka itu tando peringatan bahwa yang bersangkutan itu telah melakukan kesalahan tapi belum berat. Kedua, kalau yang ditangkap kambing, anjing dan sejenisnya maka itu peringatan kedua, yang merupakan pertanda seseorang itu telah melakukan kesalahan yang berat. Ketiga, kalau yang ditangkap itu sapi, kerbau dan

⁶⁰ Wawancara dengan bapak H. Bustan Dali selaku ketua Lembaga Adat Kabupaten Seluma, 2021.

sejenisnya maka itu pertanda telah ada melakukan kesalahan yang sangat berat. Bahkan situo ini pernah menangkap manusia itu namonyo kebendun, maka cara mengatasinya atau obatnyo itu mudah yaitu harus ada kenduri adat yaitu dengan menyembelih kerbau. Maka saat itu kumpulkan masyarakat makan besamo dan saat itu pemuka-pemuka adat akan bersidang membahas tentang kejadian atau peristiwa tersebut kenapa sampai kebendun (manusio ditangkap situo), dan membahas pada saat itu tentang adat tradisi apakah perlu dilakukan revisi atau bagaimano. Jadi untuk mengembalikannyo pada keadaan yang normal maka dilakukanlah kenduri kerbau tersebut.

3. Sumpah, yaitu apabila terjadi kasus seperti mencuri, merampas hak orang lain dan lain-lain, maka dilakukanlah sumpah untuk memperkuat bahwa seseorang itu tidak bersalah.⁶¹

C. Bahasa Masyarakat Suku Serawai

Adapun Bahasa Suku Serawai, maka Masyarakat suku Serawai memiliki dan menggunakan bahasa sendiri yaitu bahasa Serawai. bunyi bahasanya. Kalau orang Seluma bunyi bahasanya o, orang Bengkulu Selatan bunyinya au dan orang Kaur Utara bunyinya e. Karena itu orang Seluma ketika mengatakan mengapa, itu dengan ungkapan mengapo, orang Bengkulu Selatan mengatakan mengapau dan orang Kaur Utara mengape. Kemudian ketika mereka berkomunikasi maka mereka tidak perlu mengubah bahasa mereka tetapi masing-masing mereka saling memahami satu sama lainnya. Hal ini pernah dites oleh ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) kabupaten Bengkulu Selatan yaitu bapak Armanuddin Durhan ketika ada mahasiswa yang sedang melakukan penelitian tentang eksistensi bahasa Serawai, maka beliau meminta kepada mahasiswa tersebut datang ke STIT Manna dan

⁶⁶ ¹ William Marsden, F.R.S. 2016. Sejarah Sumatera *The History Of Sumatra*. h.357-359

membawa kepada beliau di rumah tiga orang mahasiswa dari tiga daerah ini. Lalu beliau meminta tiga orang tersebut berkomunikasi tanpa harus merubah bahasa mereka. Mereka lalu berkomunikasi dan masing-masing mereka saling memahami satu sama lain⁶⁷.

Adapun menurut ketua Lembaga Adat Kabupaten Seluma bapak H. Bustan Dali Kabupaten Seluma bahwa bahasa Serawai itu sebenarnya sulit, tapi karena dia dipengaruhi oleh bahasa melayu jadi gampang. Bahasa Serawai itu ada tiga versi: pertama, bahasa Serawai lama, bahasa Serawai lama pintu itu lawang tapi bahasa yang digunakan sekarang itu quago itu asalnya bahasa Inggris (door) itu bahasa konversi, jadi yang mempengaruhi bahasa Serawai sekarang itu bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Cina. Jadi banyak diserap dari bahasa-bahasa konversi.⁶⁸

Berdasarkan penelitian Arif Hidayat Dkk. berkaitan dengan penggunaan bahasa Serawai, masyarakat suku Serawai Bengkulu Selatan menggunakan bahasa Serawai jika lawan bicaranya masih satu asal atau sama-sama suku Serawai. Namun bahasa Serawai menjadi bahasa sehari-hari atau bahasa utama masyarakat Bengkulu Selatan, tetapi hal tersebut jarang diaplikasikan dalam kehidupan sosial. Hal ini karena pemerintah daerah masih kurang menggalakkan penggunaan bahasa Serawai, dan kurang mendukung peningkatan pemahaman bahasa Serawai, sehingga sekarang masyarakat sudah mulai kurang memahami bahasa daerahnya sendiri.⁶⁹ Hal ini terlebih lagi bagi generasi muda mereka sudah banyak yang acuh, enggan menggunakan dan melestarikannya. Bahasa Serawai sudah banyak dimodernisasi oleh bahasa gaul dan bahasa Indonesia.⁷⁰ Kondisi seperti ini jika terus menerus dibiarkan maka tidak menutup kemungkinan akan hilang. Ini dapat dilihat dari penutut bahasa Serawai saat ini berjumlah tidak lebih dari 114.000 orang saja, dimana hanya generasi tua saja yang betul-betul masih memahami bahasa Serawai, sedangkan generasi muda Bengkulu Selatan mulai tidak memahaminya.⁷¹

⁶⁷ Wawancara dengan bapak Armanuddin Durhan selaku Ketua Badan Musyawarah Adat Kabupaten Bengkulu Selatan, 2021

⁶⁸ Wawancara dengan bapak H. Bustan Dali selaku ketua Lembaga Adat Kabupaten Seluma, 2021.

⁶⁹ Arif Hidayat Dkk, *Eksistensi Bahasa Serawai di Tengah Laju Modernisasi*, Jurnal Ilmiah Penalaran dan Penelitian Mahasiswa, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia. h.21

⁷⁰ Arif Hidayat Dkk, *Eksistensi Bahasa Serawai di Tengah Laju Modernisasi*, h. 19

⁷¹ Arif Hidayat Dkk, *Eksistensi Bahasa Serawai di Tengah Laju Modernisasi*, h. 22

Jadi, beberapa faktor penyebab rendahnya pemahaman bahasa Serawai di Bengkulu Selatan diantaranya: pertama, karena frekuensi penggunaan bahasa Serawai yang sangat rendah. Kedua, karena pengaruh globalisasi dan modernitas. Ketiga, kurangnya dukungan dari pemerintah. Sedangkan solusi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Bengkulu Selatan terhadap bahasa Serawai di berbagai tingkatan usia, diantaranya yaitu pertama, menggunakan kembali bahasa Serawai di lingkungan sekitar. Kedua, melaksanakan agenda-agenda sekolah berbahasa Serawai. Ketiga, memperbanyak mengadakan acara-acara bernuansa Serawai. Keempat, penyiar radio menggunakan bahasa Serawai. Kelima, membentuk komunitas bahasa Serawai di Bengkulu Selatan. Keenam, membuat pantun, poster, dan slogan berbahasa Serawai. Ketujuh, Kegiatan Serawai Day. Kedelapan, membentuk ekstrakurikuler bahasa Serawai di Sekolah.⁷²

D. Hubungan Sosial Masyarakat Suku Serawai.

Masyarakat suku Serawai menjaga hubungan sosial mereka dengan baik. Bukti mereka menjaga hubungan sosial dengan baik adalah mereka memiliki tingkat solidaritas yang tinggi, mereka sangat menghargai dan menghormati orang lain, apalagi orang yang lebih tua. Masyarakat suku Serawai sangat menghormati tamu. Jika ada yang bertamu maka mereka segera membuatkan air minum minimal air putih, namun sering diberikan minuman teh ataupun kopi sesuai dengan selera tamunya itu biasanya minum apa. Bagi tamunya yang biasa minum teh maka dihidangkan air teh, dan kalau tamunya biasa minum kopi maka diberikan air kopi. Karena bagi orang Serawai itu menurut ketua Lembaga Adat Suku Serawai H. Bustan Dali bahwa kalau ada orang bertamu jika bertamu satu jam dan dua jam paling lama maka disuguhi/diberikan minuman minimal air putih, kalau sudah di atas tiga jam maka disuguhi makanan, kalau satu hari tamu itu tidak beranjak dari rumah kita maka tawari dia menginap, kalau sudah tiga hari menginap masih belum beranjak/ pergi maka ditanyai sebenarnya mau apa? Karena kalau sudah tiga hari menginap tentu ada maksud maka ditanyakan.

Kemudian berkaitan dengan etika juga, ketua Lembaga Adat H. Bustan Dali mengatakan bahwa masyarakat suku Serawai masih memegang etika

⁷² Anif Hidayat Dkk, *Eksistensi Bahasa Serawai di Tengah Laju Modernisasi*, h. 26-29.

suku Serawai. Etika suku Serawai itu dia akan marah kalau melihat orang Serawai yang melanggar etika. Yang melanggar etika itu biasanya anak-anak muda sekarang dan itu merupakan pencemaran dan saya pernah menegur anak muda yang melanggar etika. Orang-orang suku Serawai yang berusia 30 tahun ke atas itu tidak mau melanggar etika.

Selanjutnya ketua Lembaga Adat H. Bustan Dali mengatakan bahwa masyarakat suku Serawai mereka sangat bersahabat, mereka memegang tradisi keakraban satu rumpun. Orang Serawai itu mereka tidak membedakan, bahkan pendatang saja yang datang ke tana (daerah) Serawai ini, mereka kalau sudah enam bulan berdomisili di Serawai maka mereka telah dianggap orang Serawai. Maka hak dan kewajiban harus dipenuhi, dia harus sudah mengikuti aturan yang ada di Serawai. Seperti di sini ada orang dari Jawa, tapi tetap mengikuti adat di sini, kita kan dimana bumi dipijak maka di sana langit dijunjung.⁷³

Adapun bagaimana hubungan antara sesama anggota masyarakat terutama muda mudi atau bujang gadis dalam suku bangsa Serawai, diatur oleh adat istiadat tertentu, sehingga menjamin situasi pergaulan yang baik dan terhindar dari pergaulan yang tercela. Apabila seseorang lelaki sudah tumbuh dewasa, maka tentu memiliki rasa cinta terhadap seseorang gadis, maka dia akan mencari gadis yang sesuai baginya untuk dijadikan calon pendamping hidupnya. Pada umumnya bujang akan berayak atau bujang jejak akan pergi bertandang ke rumah gadis di waktu malam hari. Bujang tersebut akan pergi ke kampung lain dengan tujuan untuk mencari gadis yang dicintainya. Untuk pertama kalinya setelah bujang sampai ke rumah gadis yang dituju, dia akan meminta izin terlebih dahulu dan setelah diizinkan maka dia akan duduk di atas tikar lain yang jaraknya agak berjauhan dengan gadis itu. Sepanjang pertemuan berlangsung percakapan memakai bahasa daerah Serawai yang lemah lembut, dalam pembicaraannya lebih banyak mengandung perumpamaan, pantun bersaut dan lain-lain yang disebut dengan istilah “Perambak Bujang Gadis”.

Jika gadis dan bujang telah saling mencintai dan telah saling kenal satu sama lain, maka mereka sepakat kedua belah pihak akan memberitahukan kepada kedua orang tuanya masing-masing, supaya hubungan mereka dapat

⁷³ Wawancara dengan bapak H. Bustan Dali selaku ketua Lembaga Adat Kabupaten Seluma, 2021.

diurus oleh orang tua secara adat yang berlaku. Selanjutnya kedua belah pihak orang tua bujang gadis sepakat untuk mengadakan *berasan*.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa naskah ulu Serawai “Perambak Bujang Gadis dan Rasan Kulo” merupakan produk tradisi tulis yang masih hidup, dalam artian bahwa apa yang diuraikan dalam naskah yang berkaitan dengan hal tersebut masih dapat ditemukan aktualisasinya dalam kehidupan masyarakat suku Serawai. Masih dapat kita menemukan sejumlah kegiatan atau perilaku masyarakat Serawai yang merefleksikan ide atau gagasan-gagasan dalam upacara perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh teks “Perambak Bujang Gadis dan Rasan Kulo”.⁷⁴

E. Konsep Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat

Konsep awal berkaitan kebudayaan berasal dari E.B. Tylor yang menyatakan bahwa *culture* atau *civilization* itu adalah *complex whole includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society*. Bila dicermati bahwa kebudayaan itu berkaitan tentang aspek kebendaan dan bukan kebendaan atau materi dan nonmateri. Sebagaimana pengertian kebudayaan yang dikemukakan oleh Tylor bahwa kebudayaan adalah keseluruhan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum dan kemampuan-kemampuan lainnya serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.⁷⁵

Kebudayaan meliputi berbagai aspek kehidupan. Kebudayaan menurut Ihromi mencakup cara-cara berlaku, kepercayaan-kepercayaan, sikap-sikap dan hasil kegiatan manusia yang khas untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu. Sedangkan menurut Saifudin, kebudayaan dalam pengertian etnografi yang luas yaitu keseluruhan kompleks yang luas yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kapabilitas dan kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki manusia sebagai anggota masyarakat. Kemudian menurut Koentjaraningrat, kebudayaan menurut ilmu antropologi yaitu keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik bagi manusia

⁷⁴ Ajisman dan Ramot Silalahi Giro. 2013. Perambak Bujang Gadis. h.13-14.

⁷⁵ Deni Miharja, *Adat, Budaya dan Agama Lokal (Studi Gerakan Aje Bali Agama hindu Bali)*, Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Volume 7 Nomor 1, Juni 2013, h. 57

² dengan belajar. Selanjutnya Koentjaraningrat menyatakan bahwa kebudayaan ² ada tujuh unsur yang dapat ditemukan pada semua bangsa di dunia, yaitu: 1. Bahasa, 2. Sistem pengetahuan, 3. Organisasi sosial, 4. Sistem peralatan hidup dan teknologi, 5. Sistem mata pencaharian hidup, 6. Sistem religi, dan 7. Kesenian.

Kebudayaan sebagai suatu sistem pengetahuan manusia dapat dikelompokkan dalam konteks pengetahuan khusus yang dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan tertentu dalam kehidupan manusia yang mendukung suatu kebudayaan tertentu. Pengetahuan yang kompleks dalam kegiatan kehidupan manusia mendukung suatu kebudayaan tertentu. ² Pengetahuan yang kompleks dikenal sebagai pranata-pranata kebudayaan. Kompleksitas pranata kebudayaan yang dimiliki dan dikembangkan suatu masyarakat, tergantung kompleksitas masyarakat itu sendiri. Kemudian, kompleksitas pranata kebudayaan dapat saja berubah bahkan senantiasa berubah secara dinamis, karena tidak ada kebudayaan yang statis dan tertutup. Kebudayaan yang berubah disebabkan adanya faktor dari dalam dan dari luar kebudayaan itu. Dari dalam kebudayaan karena para pendukungnya merasa ² penting untuk merubah dan menyesuaikan beberapa pranata kebudayaan dengan perkembangan subyektif yang terdapat dalam kehidupan sosialnya. Selain itu, perubahan sosial dapat pula terjadi karena terjadinya proses kontak dengan pendukung kebudayaan lain.⁷⁶

Jadi, Keberadaan kebudayaan dinilai sangatlah penting, karena akan membantu eksistensi suatu masyarakat. Kebudayaan merupakan suatu sistem budaya, aktivitas dan hasil karya fisik manusia yang ada dalam suatu masyarakat dimana keberadaannya itu diperoleh dengan proses belajar, baik itu formal maupun informal. Hal ini membuktikan bahwa kebudayaan tidak akan muncul dengan sendirinya, melainkan karena adanya manusia dalam komunitas sosial, sehingga antara manusia, masyarakat dan kebudayaan akan saling bersinergi. Dari sini dapat dipahami bahwa manusia menciptakan kebudayaan sebagai usaha untuk mempertahankan hidupnya di muka bumi ini, karena dengan kebudayaan manusia akan mampu melakukan tugasnya di muka bumi ini sebagai khalifah. Di samping itu, dengan kebudayaan maka

²
⁷⁶ Dhamri, Budaya Daur Hidup (Siklus Kehidupan) Suku Serawai di Kabupaten Bengkulu Selatan, Prodi Pendidikan Geografi FKIP U ²versitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, Jurnal Georaflesia, Artikel Ilmiah Pendidikan Geografi, ISSN: 2541-125X, Vol:2, No, Desember 2017. h. 62-63

H. Syukraini Ahmad, M.A.

kehidupan keagamaan pada manusia menjadi nampak, dan ini pula yang menjadikan manusia berbeda dengan jenis makhluk yang lain yang terdapat di muka bumi ini.

Kemudian, Ralph Linton, mengemukakan batasan kebudayaan yang lebih spesifik, yaitu *a culture is the configuration of learned behavior and results of behavior whose components elements are shared and transmitted by the members of a particular society*. Pernyataannya ini mengandung makna bahwa kebudayaan dianggap sebagai milik khas dari manusia, walaupun berbagai studi yang dilakukan kemudian tentang *non human primate*.

Lain halnya dengan A.L. Kroeber, dia mengemukakan bahwa kebudayaan itu memiliki sifat yang superorganik yaitu keberadaannya telah mengatasi keberadaannya setiap individu. Ungkapan ini dalam artian bahwa walaupun kebudayaan itu dilakukan oleh semua orang, tetapi keberadaannya bebas atau tidak terikat dari individu tertentu. Manusia merupakan homo sapiens, maka di dalam hidupnya akan selalu berkreasi untuk mempertahankan eksistensinya di dunia. Manusia akan mengetahui dan memahami lingkungannya yang akhirnya menjadikan manusia dapat menghasilkan kebudayaan.

Kebudayaan itu bisa dipelajari dan dibuat oleh manusia karena pada diri manusia itu mempunyai:

pertama, kemampuan untuk berbicara atau berkomunikasi (dengan bahasa), kemampuan ini sangat menentukan dalam perjalanan manusia di muka bumi, dengan kemampuan berkomunikasi atau berbahasa, maka manusia dapat mengungkap dan merumuskan berbagai hal yang ada dalam pikirannya, sehingga kemungkinan kebudayaan pun muncul dari kemampuan manusia di dalam berkomunikasi. Manusia, tentunya memiliki potensi dan kemampuan dalam mengutarakan maksudnya dengan bahasa yang lebih halus ketika berkomunikasi. Manusia memiliki kemampuan untuk membuat bahasa secara lisan ataupun tertulis dan dengan kemampuan inilah manusia dapat menjaga kelangsungan hidupnya.

Kedua, manusia mempunyai akal atau otak besar. Inilah pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya, dimana otak manusia yang besar ini telah mampu berpikir dengan baik, secara lebih luas dan mendalam yang tentu berbeda dengan makhluk lainnya. Dengan otaknya, manusia mampu berpikir

untuk membuat suatu budaya yang akan membantu eksistensi kehidupannya di muka bumi ini.

Karena itu, dengan dua kemampuan yang dimiliki manusia yaitu berupa bahasa dan akal, maka manusia dapat belajar dan menciptakan atau menghasilkan kebudayaan, bahkan dengan dua potensi ini pula (bahasa dan akal) maka manusia dapat menciptakan kebudayaan baru yang dibutuhkan. Dengan belajar tentang budaya, berarti manusia telah menunjukkan bahwa dirinya sebagai manusia yang memiliki kebudayaan/ manusia yang memiliki peradaban. Manusia dan budaya merupakan dua komponen yang saling berkait dan mendukung, karena dengan budaya maka manusia mampu mempertahankan hidupnya, begitu juga budaya dengan keberadaan dan usaha manusia maka budaya telah mengalami berbagai perkembangan. Dengan demikian maka perlu diperhatikan bahwa kebudayaan yang dihasilkan oleh manusia itu akan terus menerus berlangsung dan mengalami perkembangan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan telah terjalinnya suatu komunikasi yang baik, sehingga kebudayaan terdahulu akan tetap ada dan terpelihara. Hal ini terjadi karena kebudayaan itu didapatkan oleh manusia secara kumulatif dari generasi ke generasi berikutnya.⁷⁷

Sifat yang paling umum yang terdapat pada manusia adalah adanya keinginan pada dirinya untuk menciptakan dan mengembangkan sesuatu. Dengan demikian, maka manusia akan senantiasa menciptakan kebudayaan yang baru yang dirasakan akan dapat membantu dan mendukung terhadap eksistensi keberlangsungan hidupnya di muka bumi ini. Selanjutnya, sesudah menciptakan kebudayaan, maka manusia berusaha untuk mengembangkannya dengan model yang bermacam-macam sesuai dengan selera yang diinginkan.

Manusia di dalam proses menciptakan dan mengembangkan kebudayaan menyesuaikan dengan kondisi sosial di mana mereka menetap. Hal ini menunjukkan bahwa antara manusia yang menetap di satu daerah dengan manusia yang menetap di daerah lain, tentu akan tampak adanya perbedaan di dalam cara mereka menciptakan dan mengembangkan suatu budaya, dan ini tentu sebagai suatu bentuk keragaman dari corak berpikir yang dipunyai manusia.

⁷⁷ Deni Miharja, *Adat, Budaya dan Agama Lokal*, h. 57-59.

Manusia, di dalam hidupnya tidak dapat terlepas dari lingkungannya, bahkan manusia selalu berhubungan dengan lingkungannya, sehingga dengan saling berhubungan maka manusia akan menghasilkan budaya. Budaya sebagai hasil proses dari adaptasi manusia terhadap perubahan-perubahan alam fisik atau lingkungannya, maka manusia itu sendiri telah memotivasi dirinya untuk lebih kreatif di dalam memahami eksistensi atau keberadaan lingkungan sekitarnya sehingga kebudayaan yang diciptakan oleh manusia akan beragam, hal ini sesuai dengan keinginan manusia itu sendiri di dalam memahami tentang kebutuhan hidupnya. Budaya yang dimiliki manusia dan dikembangkannya akan selalu dinamis dan secara kontinyu akan mengalami perbaikan. Perbaikan yang dilakukan manusia itu akan terus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan manusia itu sendiri di dalam hidupnya.

Terdapat dua hal yang dapat mempengaruhi manusia di dalam mendapatkan budayanya. *Pertama*, karena adanya lingkungan *adaptasi biologis*. Maksudnya yaitu adanya penyesuaian yang dilakukan manusia terhadap keinginan-keinginannya yang secara alami muncul dari dalam dirinya, dimana manusia akan selalu berusaha secara maksimal di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. *Kedua*, *adaptasi cultural*, maksudnya usaha manusia di dalam mempertahankan eksistensi hidupnya dengan cara beradaptasi dengan kondisi budaya yang terdapat dalam suatu masyarakat, sehingga budaya yang muncul pada manusia akan beragam.

Kebudayaan merupakan satu cara hidup yang dikembangkan oleh sebuah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan dalam rangka untuk dapat bertahan hidup, melanjutkan keturunan dan mengatur hubungan sosialnya. Hal-hal tersebut seperti mengumpulkan bahan-bahan kebendaan, pola organisasi sosial, cara bertingkah laku, ilmu pengetahuan, kepercayaan dan kegiatan lain yang berkembang dalam pergaulan manusia. Karena itu, kebudayaan merupakan sumbangan manusia kepada alam lingkungannya.¹¹

Kebudayaan suatu masyarakat itu memiliki beberapa unsur dan disebut sebagai *cultural universals*, yang mencakup: mata pencaharian hidup, peralatan dan perlengkapan hidup manusia, Bahasa (lisan dan tulisan), kesenian, sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, sistem pengetahuan, dan religi (sistem kepercayaan).

Selanjutnya, unsur-unsur kebudayaan itu ada yang mudah berubah dan ada pula yang sulit berubah. Adapun unsur budaya yang mudah berubah itu mencakup seni, bahasa, dan teknologi. Sedangkan unsur budaya yang sulit berubah mencakup agama (sistem kepercayaan), sistem sosial, dan sistem pengetahuan.

Budaya juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu budaya kecil dan budaya besar. Budaya kecil merupakan budayayang terdapat pada suatu masyarakat yang lingkungnya kecil karena dianut oleh beberapa orang saja atau disebut juga *local culture*. Sedangkan budaya besar merupakan budaya yang dianut oleh orang yang banyak. Pada saat budaya kecil dan budaya besar saling berhubungan melalui proses asimilasi, maka kemungkinannya budaya yang kecil akan tersisihkan oleh budaya yang besar. Hal ini karena eksistensi dari budaya besar tersebut begitu kuat dan luas sehingga dengan mudah dan cepat bisa masuk mempengaruhi orang-orang yang menganut budaya kecil yang dianut oleh beberapa orang saja.⁷⁸

F. **Kebudayaan Dalam Masyarakat Suku Serawai**

Suku Serawai adalah suku terbesar kedua di provinsi Bengkulu setelah suku Rejang. Secara Geografis suku Serawai bermukim disetiap kabupaten dan kota seprovinsi Bengkulu. Bahkan suku Serawai telah bermigrasi ke propinsi tetangga antara lain Sumatera Selatan, Lampung dan Jambi. Namun, suku Serawai itu dominan bermukim di kabupaten Seluma dan kabupaten Bengkulu Selatan.⁷⁹

Kebudayaan dalam masyarakat suku Serawai dapat digambarkan dalam bentuk siklus kehidupan suku Serawai Bengkulu Selatan berikut ini:

Pertama, Budaya Melahirkan. Dalam budaya Serawai anak dalam kandungan memiliki perhitungan atau masa dan tiap masa memiliki nama tersendiri. Perhitungan dimulai bulan ke 3 yang disebut *kantin* (teman, maksudnya siibu yang mengandung sudah punya teman baru), lalu bulan ke 4 disebut *adau nyawau* (ada awa maksudnya anak dalam kandungan itu sudah ada nyawanya), lalu pada bulan ke 4 mulai ada *sipat* (sifat sebagai manusia),

⁷⁸ Deni Miharja, Adat, Budaya dan Agama Lokal, h. 59-61.

⁷⁹ Dhamri, Budaya Daur Hidup (Siklus Kehidupan) Suku Serawai di Kabupaten Bengkulu Selatan, h. 62-63

lalu pada bulan ke enam *sipat* (sifat) 44-33 (maksudnya sudah memiliki sifat yang lengkap sebagai manusia).² Acara adat itu biasanya dilakukan mulai bulan ke 6 sampai dengan bulan ke 9. Caranya diatas kepala ibu yang hamil diperaskan *limau* (jeruk nipis) oleh seorang ibu atau tua-tua desa, pada waktu pagi sampai sore dan tidak boleh kalau matahari sudah tenggelam atau pada malam hari. Kemudaiannya jika sudah waktunya melahirkan maka biasanya akan dipanggil dukun kampung dan biasanya dukun kampung itu adalah seorang ibu tua yang telah biasa menolong proses kelahiran. Pada waktu melahirkan maka diadakan di ruang tengah atau di ruang belakang. Kemudian setelah lahir maka bayi yang dilahirkan itu akan dimandikan dan kemudian dibungkus dengan kain dan dibaringkan di ruang tengah dan mulai diberi asi oleh sang ibu. Namun sekarang proses kelahiran sudah banyak yang beralih kepada jasa bidan atau dokter. Di samping itu, bagi yang beragama Islam setelah anaknya lahir maka diazankan oleh ayah atau *nenek lanang* (kakek). Kalau bayi itu anak laki-laki maka akan diazankan di telinga kanannya, namun jika bayi itu anak perempuan maka diazankan di telinga kirinya.

Setelah bayi lahir maka para tetangga dan sahabat akan berdatangan untuk melihat sang bayi dan ibunya, dan mengucapkan selamat dengan membawa antara lain makanan, sabun, beras, kelapa, pakaian bayi dan lain-lain. Biasanya orang yang datang atau berkunjung itu akan bertanya tentang jenis kelamin bayi tersebut dan mirip dengan siapa, apakah mirip ibu atau bapak sang bayi. Kemudian setelah empat puluh hari biasanya akan ada *acara mbasuh tangan* (mencuci tangan), acaranya adalah jamuan² sederhana memanggil tetangga yang biasanya disebut *njamu aik angat* (jamuan sederhana hanya minum teh atau kopi dan makan kue-kue ala kadarnya). Namun sekarang sudah mulai berubah khususnya bagi suku Serawai beragama Islam mereka melaksanakan Aqiqah maksudnya tanda bersyukur terhadap Allah² SWT karena mendapat atau melahirkan anak dengan selamat. Kemudian syarat diadakan acara Aqiqah adalah jika anak yang lahir itu adalah anak laki-laki maka kambing yang disembelih dua ekor kambing. Namun kalau anak yang lahir itu perempuan maka kambing yang disembelih satu ekor. Kambing yang disembelih itu harus sudah cukup umur atau sudah beradik. Pelaksanaan acara Aqiqah biasanya diisi dengan ceramah agama, atau seni dendang. Sekarang bagi keluarga mampu melaksanakan ceramah agama, seni dendang dan musik.

Bahkan sekarang kadang-kadang seni dendang tidak dilaksanakan lagi yang diutamakan ceramah agama, doa dan musik atau organ tunggal.

Kedua, Budaya Beterang (sunat pada perempuan). Beterang maksudnya sama juga dengan sunat atau sunat rasul, namun jika beterang itu untuk anak perempuan yang memasuki masa gadis kecil. Pelaksanaan acara beterang dimulai dengan membawa anak perempuan yang masih gadis kecil itu oleh Ibu tua desa setempat dan ibu-ibu lain serta teman-teman gadis kecil tersebut ke sungai terdekat untuk mandi. Mandi ini maksudnya anak perempuan tersebut dibersihkan dari segala macam kotoran dari masa kanak-kanak untuk memasuki masa gadis. lalu setelah dimandikan, gadis kecil itu dihiasi dengan menggunakan pakaian adat pengantin wanita suku Serawai yang dirancang khusus sesuai ukuran gadis kecil tersebut. Lalu setelah gadis kecil itu dihiasi dibawa kembali ke halaman rumahnya. Setelah sampai di halaman rumah telah disiapkan dua tikar yang dibuat tanda tambah (+) (yang memiliki makna bertambah atau berubah memasuki masa gadis). Selain itu terdapat pula satu buah bibit kelapa yang telah tumbuh ukuran sekitar setengah sampai satu meter. Kemudian pada zaman sekarang bagi anak perempuan yang beragama Islam mereka itu mengucapkan Syahadat, lalu anak tersebut menari bersama-sama dengan teman-teman sebayanya dan ibu-ibu kerabat dekat mengelilingi bibit kelapa seperti arah putaran jam, lalu berbalik berputar ke arah sebaliknya kurang lebih lima enam kali putaran, diiringi bunyi kelintang yaitu berupa gamelan kecil yang jumlahnya enam buah yang memiliki tiga nada yang ditabuh oleh dua orang serta diiringi pula dengan bunyi redap (rebana) yang ditabuh oleh satu orang. Selanjutnya sesudah menari gadis kecil tersebut beserta teman-teman sebayanya disiapkan hidangan kue-kue dan minuman di tikar tempat menari. Kemudian sesudah menikmati hidangan, gadis kecil itu akan dibawa ke tempat/ruang khusus yang telah dihias seperti kamar mempelai atau tarup atau tempat acara, disiapkan bagi gadis kecil itu pelaminan kecil untuk duduk selama acara berlangsung. Tetapi kadangkala ada juga yang tidak menyiapkan pelaminan untuk gadis kecil itu, sehingga sesudah menari dan menikmati hidangan maka gadis kecil itu dibawa kembali ke dalam rumah lalu pakaian gadis kecil diganti dengan pakaian biasa. Kalau dulu disebut bertambah *kain basahan* (kain untuk mandi), maksudnya gadis kecil itu kalau mau mandi harus menggunakan kain karena dia dianggap sudah memasuki masa gadis kecil.

Ketiga, Budaya Sunat (Anak Laki-Laki). Suku Serawai telah mengenal sunat, dan sunat itu wajib dilakukan bagi setiap anak laki-laki. Umur anak yang akan disunat sebelum dia berumur sepuluh tahun. Kalau dulu, anak laki-laki yang akan disunat maka sekitar jam lima pagi atau subuh diajak ke sungai oleh beberapa laki-laki dewasa untuk berendam di sungai lebih kurang 30 menit sampai satu jam lamanya. Anak laki-laki yang akan disunat itu dibawa berendam di sungai, dengan maksud untuk dapat mengurangi pendarahan pada ketika sunat dan mengurangi rasa sakit. Setelah berendam maka anak laki-laki itu akan dibawa pulang ke rumah. Di rumah telah disiapkan tempat/ruang khusus di bagian tengah atau ruang tamu. Di ruang ini sudah menunggu seorang pria dewasa yang memang telah biasa melakukan sunat/menyunat. Di samping itu, alat-alat yang biasa digunakan untuk menyunat yaitu pisau kecil yang tajam dan alat jepit ujung kelamin. Lalu anak laki-laki yang akan disunat itu disuruh berbaring di atas tikar atau kasur yang dilapisi seperi, lalu orang dewasa yang merupakan tukang sunat itu siap akan menyunat atau memotong ujung kelamin anak tersebut. Namun, sebelum disunat tukang sunat itu akan membacakan mantra atau doa dan anak laki-laki itu diberi nasehat agar berani dan jangan takut untuk disunat. Namun pada umumnya anak laki-laki yang disunat akan menangis karena takut dan menahan sakit. Sesudah tukang sunat itu membacakan mantra atau doa maka dilakukan sunat yaitu dengan memotong ujung alat kelamin anak laki-laki itu. Kemudian sesudah disunat biasanya anak-laki-laki itu akan diberi obat air batang pisang *lukau* (pisang hutan), air akar sekembung dan *panggangan miling* (kemiri yang sudah dibakar dan digiling). Selanjutnya sesudah disunat dan diberi obat lalu anak laki-laki itu akan dipakaikan sarung dan biasanya dibaringkan di tempat tidur di bagian tengah. Bertepatan dengan hari sunat, biasanya akan diadakan acara sedekah sebagai bentuk syukuran dengan mengundang sanak saudara dan tetangga khususnya yang sekampung. Lalu biasanya sanak saudara dan tetangga akan hadir dengan membawa sesuatu berupa kelapa, beras, ayam, uang atau apa saja yang dapat diberikan, dan ini yang disebut *petulung* (cindra mata). Dalam melaksanakan acara sunat maka akan nampak strata sosial tuan rumah atau penyelenggara sunat. Apabila orang tua yang menyelenggarakan sunat dari kelas ekonomi atas, biasanya akan melaksanakan dengan menyembelih sapi atau kerbau, di samping itu terdapat pula hiburan berupa seni dendang. Akan tetapi jika orang tua yang menyelenggarakan sunat dari kelas ekonomi

menengah ke bawah maka hanya akan menyembelih kambing atau ayam. Pada zaman sekarang, pelaksanaan sunat dalam masyarakat suku Serawai telah berubah. Pelaksanaan sunat pada anak dilakukan dengan menggunakan jasa mantri atau dokter. Di samping itu, sunat biasanya dilakukan pada hari libur sekolah dan acara syukurannya juga biasanya akan menyesuaikan dengan waktu (seperti setelah panin atau sebelum dan sesudah bulan puasa), dan sesuai dengan kemampuan keluarganya.⁸⁰

Keempat, Budaya Pergaulan Muda Mudi. Pergaulan muda mudi melalui beberapa acara antara lain:

1. Pada acara pesta pernikahan, sunatan dan lain-lain. Biasanya pertemuan muda mudi ini dilakukan pada malam hari sebelum pernikahan atau sunatan. Pada pertemuan ini biasanya gadis atau pemudi-pemudi akan membantu kegiatan-kegiatan tuan rumah, antara lain kegiatan masak memasak untuk para tamu pada acara tersebut. Biasanya terdapat kegiatan memasak masakan khas suku Serawai dan biasanya khusus dikerjakan muda mudi atau kaum wanita, seperti memasak *buak* (wajik) ataupun mempersiapkan bahan-bahan sambal yang dari kates muda. Pada acara ini pula biasanya masyarakat suku Serawai telah mengetahui bahwa pada malam tersebut akan ada para pemuda yang akan datang untuk bertemu dengan gadis-gadis yang sedang bekerja. Karena itu, biasanya tempat kerja gadis-gadis itu disediakan tempat khusus yaitu tempat yang dekat atau tidak jauh dari rumah tempat acara. Lalu di tempat gadis-gadis bekerja inilah, biasanya pemuda yang datang dari desa-desa sekitar baik secara individu maupun berkelompok, bahkan kadang-kadang sampai puluhan pemuda. Pemuda-pemuda itu datang sekitar jam delapan untuk bertemu para gadis yang sedang bekerja, dan biasanya pemuda itu akan duduk di dekat gadis yang sedang bekerja, bahkan kadang-kadang turut membantu gadis yang sedang bekerja tersebut. Biasanya tuan rumah akan menyiapkan makanan dan minuman ala kadarnya untuk pemuda yang datang. Pertemuan ini digunakan untuk saling memperhatikan atau membina benih-benih cinta. Pertemuan ini lebih kurang dua jam lalu para pemuda itu akan pulang ke desa masing-masing.

⁸⁰ Dihamri, *Budaya Daur Hidup (Siklus Kehidupan) Suku Serawai di Kabupaten Bengkulu Selatan*, h. 65-68.

2. Pada acara pernikahan yang disebut dengan *gegerit* yaitu acara tari pada malam sebelum pernikahan bimbang. Pada acara *gegerit* ini, maka para pemuda dan pemudi (gadis) bertemu guna untuk saling memperhatikan. Pertemuan pemuda pemudi diawali para pemuda datang ke rumah gadis-gadis sekitar jam delapan sampai jam sepuluh. Gadis-gadis kadang-kadang ada yang datang dari desa lain yang datang karena acara *gegerit*. Gadis-gadis yang datang dari desa atau tempat lain ini disebut *pertandang* (gadis yang datang). Biasanya gadis-gadis yang *pertandang* ini mereka menginap di rumah kerabatnya, karena dulu masih jarang hotel atau penginapan seperti sekarang. Biasanya kedatangan *pertandang* ini sangat ditunggu-tunggu oleh pemuda, masyarakat dan keluarga kerabat. Bagi pemuda ini merupakan kesempatan untuk mengenal gadis-gadis lain, dan bagi masyarakat maka kedatangan mereka akan menambah semarak acara *gegerit* sedangkan bagi keluarga kerabat maka kedatangan mereka merupakan satu penghargaan dikunjungi oleh gadis dari tempat lain. Kunjungan ini juga berguna untuk memperkuat hubungan kekerabatan. Kemudian sekitar jam sepuluh malam akan dilaksanakan acara *gegerit* yang dilakukan di atar-atar yaitu semacam tenda atap datar yang bahannya terbuat dari kayu, ukurannya sekitar 10 meter x 10 meter atau ukurannya disesuaikan dengan perkiraan jumlah undangan yang akan hadir. Pada acara ini pemuda dan pemudi juga berkesempatan untuk bertemu pada acara tari *andun* (dimana pemuda dan pemudi menari berpasangan) dan diiringi bunyi *kelintang* yaitu enam buah gamelan kecil yang memiliki 3 nada, dan *redap* yaitu rebana besar yang berukuran sekitar dua kali rebana yang digunakan untuk acara kasidah yang terbuat dari kulit kambing. Lalu pada acara bimbang, pertemuan muda-mudi ini pun berlanjut setelah *gegerit* tapi dilaksanakan pada siang hari.
3. Pada acara *Berayak* atau *Begadis*, pemuda berkunjung ke rumah sang pemudi atau gadis dan biasanya dilaksanakan pada malam hari. Namun sebelum berkunjung biasanya pemuda itu akan memakai pakaian yang terbaik yang dianggap sopan yaitu memakai baju kemeja dan memakai sarung. Pemuda akan berkunjung sendirian tapi dapat juga dengan beberapa teman sekitar lima orang. Kunjungan pemuda itu dilakukan pada sekitar jam delapan ke rumah sang gadis. Kemudian sebelum masuk rumah maka pemuda itu biasanya akan mengetuk pintu rumah si pemudi,

lalu sang ibu pemudi akan membukakan pintu, jika pemudi itu berkenan untuk ditemui pada malam itu maka sang ibu akan mempersilakan pemuda itu masuk dan duduk di ruang tamu dengan beralaskan tikar, lalu sang ibu akan berbicara sebentar dengan pemuda tersebut, selanjutnya sang ibu akan memanggil anak gadisnya untuk keluar dari kamar untuk menemui pemuda tersebut. namun, biasanya ibu gadis itu akan tetap mengawasi pertemuan anaknya dengan pemuda tersebut. Di antara cara ibu gadis itu melakukan pengawasan yaitu dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tidak jauh dari ruang pertemuan anaknya dengan sang pemuda tersebut. Kemudian setelah sekitar dua jam pertemuan pemuda dan gadis itu, maka biasanya pemuda itu akan berpamitan kepada gadis itu dan ibunya. Namun jika sekitar dua jam atau pada jam sepuluh malam pemuda tersebut belum juga pulang maka biasanya sang ibu akan memberikan teguran langsung ke pemuda itu agar pulang tapi bisa juga diberikan teguran tidak langsung seperti sang ibu mengucapkan *lah malam aeini* maksudnya hari sudah malam sudah waktunya tidur, maka hai pemuda pulanglah.

2 Pertemuan antara pemuda dan pemudi ini dapat juga terjadi jika seorang pemudi dikunjungi oleh beberapa pemuda kadang-kadang bisa sampai puluhan pemuda. Jika pertemuan seperti ini terjadi biasanya sekelompok pemuda akan ngobrol bersama dengan sang gadis, tetapi pemuda juga dapat berkomunikasi atau mengungkapkan secara pribadi dengan cara *merekis* yaitu menulis apa yang mau disampaikan di secarik kertas dan disampaikan atau diberikan langsung ke pemudi). Biasanya untuk menjaga atau menghor²ati sang pemuda, maka sang pemudi pun akan memberikan jawabannya. Pertemuan ini waktunya juga berakhir sekitar jam sepuluh malam. Namun sekarang pertemuan muda mudi ini sudah mulai berubah, dimana pertemuan mereka tidak lagi ditemani atau diawasi ibu si gadis, bahkan pertemuan sudah berubah di tempat wisata atau tempat-tempat lain yang disepakati sendiri oleh muda mudi.

Kelima, Budaya Perkawinan. Dalam suku Serawai perkawinan itu dilarang dengan saudara dekat atau yang masih memiliki hubungan keluarga bahkan pada zaman dulu walaupun bukan saudara dekat saja tetapi kalau sedusun atau sekampung maka itupun dilarang untuk menikah, karena sekampung atau sedesa dianggap bersaudara. Jika muda mudi tersebut menjalin hubungan

percintaan apalagi sampai kepada jenjang pernikahan maka dianggap tercela dalam masyarakat.

Di samping itu, terdapat beberapa macam perkawinan dalam masyarakat suku Serawai, yaitu: 1) Kawin *Biasau* (Kawin Biasa), yaitu perkawinan yang direstui oleh kedua belah pihak dari keluarga bujang gadis dan bujang gadis itupun saling mencintai. 2). Kawin *Selaean* (Kawin Lari), yaitu perkawinan yang tidak disetujui biasanya orang tua atau pihak perempuan. Maka gadis tersebut pergi atau dibawa ke rumah bujang untuk menikah tanpa persetujuan orang tua atau keluarga perempuan tersebut. Gadis itu di bawa ke rumah kepala desa atau ke rumah keluarga sibujang atau ke rumah si bujang untuk menikah. 3) Kawin *Ganggang* (Kawin Terpisah), yaitu perkawinan yang dilakukan namun kedua mempelai belum dapat hidup bersama atau berkumpul karena sesuatu hal. Seperti karena si laki-laki masih akan menyelesaikan pendidikan atau karena ada pekerjaan yang belum memungkinkan dia untuk mengurus isteri atau karena hal yang lainnya. 4) Kawin *Genti Tikae* (Ganti Tikar) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan saudara dari isterinya yang telah meninggal dunia. Lalu laki-laki itu menikahi adek mantan isterinya. 6) Kawin Surung Kulo, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita dengan saudara suaminya yang telah meninggal dunia.

Selanjutnya, resepsi atau pesta pernikahan suku Serawai disesuaikan dengan kemampuan keluarga mempelai. apabila pihak keluarga sederhana maka resepsi hanya akan dilaksanakan secara sederhana pula yaitu dengan menyembelih ayam atau kambing, namun jika keluarga mempelai berekonomi atas termasuk orang yang berada maka tentu keluarga mempelai akan mengadakan bimbang adat dengan melaksanakan acara resepsi bisa tiga hari sampai tujuh hari dan dengan menyembelih kerbau. Akan tetapi dengan perubahan zaman, sekarang acara bimbang ini pun sudah mulai berubah dimana kalau dulu acaranya dilaksanakan siang malam maka sekarang hanya dilaksanakan pada malam hari saja dan itupun dengan durasi waktu sekitar dua jam, kemudian dilanjutkan dengan musik organ tunggal. Suku Serawai melaksanakan pesta pernikahan di tempat atau rumah kedua belah pihak mempelai. Pertama dilaksanakan di rumah keluarga mempelai wanita dan kedua dilaksanakan di rumah keluarga pria atau sebaliknya tergantung kesepakatan. Pada saat pesta pernikahan dilaksanakan di rumah mempelai wanita maka yang diundang famili atau kerabat mempelai wanita

dan sebaliknya. Namun sekarang juga sudah mulai berubah khususnya di perkotaan, pihak keluarga melaksanakan acara pesta pernikahan hanya di satu tempat yaitu dilaksanakan di gedung atau di tempat lain sesuai kesepakatan kedua mempelai dan keluarga.⁸¹

Keenam, Budaya Kematian. Kematian merupakan siklus akhir dari kehidupan manusia di dunia ini. Pada masa lampau adat kematian pada suku Serawai adalah apabila ada yang meninggal dunia maka berita kematiannya akan disampaikan ke seluruh sanak famili dan tetangga secara lisan. Kemudian, kalau keluarganya ada yang bertempat tinggal jauh dari rumah duka maka akan ada utusan yang pergi ke sana untuk menyampaikan berita duka dan utusan itu adalah orang yang ditunjuk keluarga dan tua-tua desa. Biasanya yang ditunjuk itu adalah kaum pria dewasa. Namun jika tempatnya cukup jauh maka yang diutus dua atau tiga orang pria dewasa atau pemuda. Di samping biasanya di rumah duka juga secara spontan masyarakat akan datang untuk menyatakan ikut turut berduka/bersedih dan ikut membantu pekerjaan-pekerjaan di rumah duka, seperti antara lain membersihkan rumah duka, membuatkan tempat duduk untuk para pelayat, menyiapkan alat-alat kematian seperti kain kafan, keranda, papan untuk di dalam kubur, lalu menggali kubur dan lain-lain. Kemudian biasanya tempat atau tanah kuburan desa itu letaknya tidak jauh dari desa. Di samping itu biasanya pula jenazah akan secepatnya dikuburkan apabila keluarga atau sanak family yang dianggap dekat telahpun hadir. Jenazah sebelum dikubur biasanya akan dimandikan dan yang memandikannya adalah keluarga dekat dari jenazah tersebut, misalnya yang meninggal seorang bapak maka orang yang memandikan itu adalah anak-anak lelaki dibantu oleh kerabat dekat dan kerabat di desa. Setelah jenazah dimandikan lalu dikafani oleh petugas khusus di desa. Selanjutnya, dishalatkan dan dibawa ke kubur untuk dikuburkan oleh masyarakat desa. Setelah dikuburkan lalu kuburan itu biasanya ditandai dengan batu sebagai nisan, dan ditanami bunga yang warna daunnya berwarna agak kemerah-merahan dan orang menyebutkannya dengan nama *puding*. Kemudian pada malam harinya akan ada acara *tangi* yaitu tidak tidur semalam suntuk, dan acara ini dihadiri oleh sanak famili dan kerabat desa setempat. Tujuan masyarakat hadir pada malamnya adalah untuk menghibur keluarga duka dan biasanya bentuk hiburan berupa acara

⁸¹ Dihamri, Budaya Daur Hidup (Siklus Kehidupan) Suku Serawai di Kabupaten Bengkulu Selatan, h. 68-71

² *andai- andai*. Andai merupakan suatu cerita mengenai kehidupan manusia di alam lain atau setelah meninggal dunia. Cerita ini biasanya dilantunkan oleh seorang pria dewasa seperti berpuisi dengan memegang *gergoak* yaitu satu ruas bambu yang sudah dikeringkan untuk menampung air. Acara andai-andai ini dilakukan sepanjang malam dengan dibagi menjadi beberapa tahapan. Tiap akhir tahapan maka akan ada istirahat sekitar setengah jam. Di samping itu ada makan makanan khusus yang akan dibuat kalau ada yang meninggal dunia dan makanan itu disebut *gegabuak* atau *lepat binti* yaitu makanan yang terbuat dari tepung beras ketan lalu diaduk dengan santan dan dibungkus kecil-kecil dan diisi kelapa campur gula dibungkus pisang muda berbentuk segi tiga lalu dikukus. Namun sekarang ² acara kematian sudah mengalami banyak perubahan yaitu mengikuti acara sesuai dengan agama yang meninggal. Kalau yang meninggal itu dari kalangan umat muslim maka bagi kaum muslimin lain wajib pula melakukan ² ta'ziah dan tashliih kepada keluarga yang meninggal. Kemudian, terhadap jenazah tersebut wajib pula dimandikan, dikafankan, dishalatkan, dido'akan dan diantar secara bersama ke tempat peristirahatan terakhir, yaitu ke tempat pekuburan Islam. Lalu pada waktu ² malamnya diadakan acara pengajian, tablig, tahlilan bahkan ada kelompok masyarakat Islam lain yang menyelenggarakan peringatan hari kematian itu berupa peringatan tiga hari, tujuh hari, seratus hari dan seribu hari. Ketika masa berkabung maka seluruh warga terutama sanak famili, jiran tetangga dan handai taulan akan datang bersama-sama melaksanakan ta'ziah dan tashliih kepada keluarga yang sedang berduka.

Dari ² uraian diatas dapat diketahui bahwa suku Serawai di Bengkulu Selatan memiliki budaya siklus hidup yaitu budaya melahirkan, betorang atau aqikah bagi anak perempuan, sunat laki-laki, pergaulan muda/mudi, perkawinan dan kematian. Budaya tersebut ada yang telah mengalami perubahan bahkan hampir hilang karena pengaruh perkembangan teknologi, budaya suku-suku pendatang dan pengaruh lainnya. Pemerintah dan masyarakat masih berupaya untuk menjaga dan melestarikan budaya yang masih ada. Upaya yang dilakukan itu antara lain pemerintah menyediakan dana untuk membantu program Badan Musyawarah Adat (BMA), lalu membentuk lembaga adat dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten, menyelenggarakan pekan budaya dan mengikuti even-even budaya regional maupun nasional. Masyarakat suku Serawai pada umumnya masih mengikuti atau melakukan

budaya siklus dalam kehidupan sehari-hari dan ini terbukti dari masih dapat kita temui budaya siklus kehidupan ini dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Namun berdasarkan hasil penelitian menurut Dhamri¹). Pemerintah Daerah perlu menyediakan anggaran yang cukup untuk pembinaan generasi muda agar generasi muda berminat dan berpartisipasi melestarikan budaya Serawai. Di samping itu disiapkan pula dana bagi tenaga-tenaga profesional untuk melakukan pengembangan budaya Serawai. Disiapkan pula dana untuk melakukan penelitian, penerbitan buku dan pengembangan budaya Serawai. Hendaklah pemerintah daerah itu bekerjasama dengan lembaga-lembaga, perguruan tinggi atau pemerintah yang mengembangkan budaya di daerahnya seperti pemerintah di Jawa Tengah, Jogja, Solo dan Bali serta tempat-tempat lain yang mereka telah berhasil mengembangkan pelestarian budaya. 2). Bagi Badan Musyawarah Adat (BMA) maka hendaklah melengkapi pengurus pengetahuan dan ketrampilan budaya Serawai, mendukung dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan budaya serta melibatkan generasi muda pada even-even budaya. Hendaklah melaksanakan kegiatan-kegiatan budaya dan melakukan pengawasan secara konsisten pelaksanaan budaya. 3). Bagi masyarakat. Hendaklah masyarakat melaksanakan adat siklus kehidupan yang masih dianggap relevan dan mengandung nilai-nilai luhur serta bangga dengan budaya Serawai. (4). Bagi generasi muda maka hendaklah bangga akan budaya Sendiri dengan melibatkan diri dan menjaga perilaku berpedoman pada nilai-nilai luhur budaya Serawai agar budaya Serawai dapat terjaga dan menjadi lestari.⁸²

Menurut Lembaga Adat Kabupaten Seluma yaitu bapak H. Bustan Dali, bahwa budaya suku Serawai itu banyak di antaranya adalah kegiatan pembacaan *syarafal anam* dan *Barzanji* itu untuk mengingatkan kelahiran Nabi Muhammad SAW, lalu termasuk budaya juga adalah Doa Masal seperti ada Kenduri Agung yang dilaksanakan lima tahun sekali. Pada saat pelaksanaan Kenduri Agung itu dilakukan doa secara masal minta agar dihindarkan dari bala` bencana. Selain itu ada juga kenduri setahun sekali namanya panggung tahun. Jadi pernak pernik budaya suku Serawai ini banyak. Dari seni, contohnya seni musik, seni ukir, seni tari, seni masak kuliner, jadi beragam budayanya. Dari segi perang ada tari perang, ada silat. Tetapi tradisi yang

⁸² Dhamri, *Budaya Daur Hidup (Siklus Kehidupan) Suku Serawai di Kabupaten Bengkulu Selatan*, h. 71-74

H. Syukraini Ahmad, M.A.

hampir hilang dari masyarakat suku Serawai kabupaten Seluma itu adalah cara memanggil orang yang lebih tua, misalnya bapak dipanggil bak dan ibuk dipanggil mak, panggilan itu sudah hampir hilang sekarang bapak sudah dipanggil papa dan ibuk dipanggil mama, ini bukan bahasa sini. Kalau ayah bunda baguslah bahasa Indonesia tapi papa mama itu bukan bahasa Indonesia, kita meniru-niru orang belanda memanggil nenek oma. Itu bukan bahasa sini. Bahasa sini itu bak, mak, mak wo, mak ngah, mak cik, pak wo, pak ngah, pak cik, mak uncu (mak bungsu), pak uncu (pak bungsu) dua panggilan terakhir ini adalah panggilan untuk adik dari orang tua kita.⁸³

Budaya suku Serawai selain yang telah disebutkan di atas, terdapat juga tradisi Nuguni yang dilaksanakan di desa Tedunan kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. Tradisi Nuguni adalah tradisi yang dilaksanakan dua kali dalam setahun, yaitu ketika sebelum panen sebagai ungkapan syukur menyambut hasil panen padi. Dalam melaksanakan tradisi Nuguni itu menggunakan peralatan yang khas, yaitu baju khusus untuk ke sawah yaitu baju panjang dan celana panjang, memakai arit sebagai alat untuk panen padi, memakai tudung kuang yaitu sejenis topi yang lebar. Setelah semuanya persiapan Nuguni selesai, maka dilaksanakan tradisi Nuguni yang dimulai dari rumah yang akan panen itu. Dalam acara itu dibuat Nasi Lemak yang dikenal dengan jambur dan dipanjatkan doa kepada Allah SWT untuk keselamatan dan sebagai bentuk syukur kepadaNya.⁸⁴

G. Agama dan Keagamaan Dalam Masyarakat Suku Serawai

Menurut bapak H. Bustan Dali selaku Ketua Lembaga Adat di kabupaten Seluma bahwa memang dulu nenek moyang itu beragama hindu bahkan sampai sekarang masih ada orang yang membuat dan memberikan sesajen-sesajen. Jadi tradisi Hindu dipadukan dengan tradisi Islam. Setelah dia membaca ucapan-ucapan sesajen. Misalnya begini: kau kusebut, kau kupantau, kau kugerak, kau kujagokan, setabik kepada bumi, setabik kepada langit, o puyang ini, puyang ini. Setelah itu doa, jadi ada keunikan tersendiri, tradisi Hindu dipadukan dengan tradisi Islam. Doanya secara Islam.

⁸³ Wawancara dengan bapak H. Bustan Dali selaku ketua Lembaga Adat Kabupaten Seluma, 2021.

⁸⁴ Fenti Gustin, Skripsi dengan judul "*Tradisi Nuguni di Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma*", Program Studi Sejarah Peradaban Islam FUAD IAIN Bengkulu, 2019, h.vii

Masyarakat suku Serawai pada zaman sekarang telah memeluk agama Islam. Bahkan menurut ketua Lembaga Adat Kabupaten Seluma, H. Bustan Dali mengatakan bahwa orang Serawai itu 99,9 % beragama Islam. Masuknya Islam di tana Serawai ini pada abad ke 15, dibawa oleh Syeikh Hasanudin dari Pagaruyung Minang Kabau, yang kedua datang ke sini (Seluma) Raden Bangsawan pada abad 17 dari Banten Lama Jawa Barat, dia kawin di sini (Seluma), itulah cikal bakal desa Tumbuan (di Seluma). Masyarakat suku Serawai masuk Islam secara menyeluruh pada abad ke 18. Semua sudah meninggalkan agama Hindu dan berubah menjadi beragama Islam baik yang berada di pedalaman maupun yang berada di luar pedalaman, hanya saja waktu itu masih ada campuran-campuran tradisi Hindu karena memang pada abad 13 dan 14 itu masih beragama Hindu lalu abad 15 masuk Islam dan abad ke 17 masuk lagi guru ustaz yang mengajarkan Islam secara merata sehingga pada abad 17 itu sudah banyak yang berhaji, masjid-masjid sudah dibangun, seperti masjid di sini dulunya masjidnya kecil menggunakan tiang kayu lalu sekarang sudah bertingkat dua bahkan di sini menjadi masjid pertama yang bertingkat. Sedangkan Masjid tertua di Seluma ini terdapat di desa Tumbuan dan masjid itu sudah beberapa kali direnovasi. Raden Bangsawan itu menikah dengan orang Lubuk Sandi keturunannya itu si Dayok, pangeran Sudak⁸⁵. Penulis telah pergi berkunjung ke rumah pangeran Dayok Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma. Di sana penulis mendapati bahwa Pangeran Dayok (1884-1949 merupakan keturunan Raden Tiangalam dari garis keturunan Ayah (Kamaludin). Sedangkan dari garis keturunan ibu (Hj. Senangantin) Pangeran Dayok adalah keturunan Raden Bangsawan. Pangeran merupakan saudara tertua dari lima bersaudara, yaitu Pangeran Dayok, Dinuk (Siti Amang), Tamok (Nek Kelereng), Dinyok dan Nazariah. Selain berkunjung ke rumah pangeran Dayok, penulis juga berkunjung ke masjid yang tertua di Seluma yaitu di Masjid Taqwa Desa Tumbuan yang beralamat di Jl. Raya Bengkulu-Tais KM.44 Kecamatan Lubuk Sandi kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu. Penulis juga sempat solat Ashar di di masjid tersebut.

Masyarakat suku Serawai pada zaman sekarang telah memeluk agama Islam. Bahkan kini pada tahun 2021 tempat ibadah umat Islam di Kabupaten Seluma pada 14 Kecamatan telah mencapai 328 masjid dengan tipologi: 313 Masjid Jami` , 14 Masjid Besar dan 1 Masjid Agung.

⁸⁵ Wawancara dengan bapak H. Bustan Dali selaku Ketua Lembaga Adat di kabupaten Seluma, 2021.

Masyarakat suku Serawai, walaupun sekarang telah memeluk agama Islam, akan tetapi sisa kepercayaan animisme masih ada, ini dapat nampak dari beberapa macam upacara animisme yang masih dilaksanakan, seperti upacara membasua dusun “bersih desa” yang dipimpin oleh Jeghangau Dusun.

Berkaitan dengan agama masyarakat Suku Serawai dapat pula diamati dari peninggalan-peninggalan yang banyak telah ditemukan, di antaranya Masjid Al-Manar dan Makam Syekh Muhammad Amin, rumah kuno Pangeran Doeayoe di pasar Manna, Situs Masat ditemukan satu buah dolmen yang mempunyai nama setempat batu langgar, tepatnya di halaman rumah Akharuddin, penduduk Dusun Tanjung Sawu¹, desa Masat, kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan. Terdapat juga Keramat Puyang Kuat, Keramat Puyang Wajau, Keramat Puyang Gerinsing¹ si, Keramat Puyang Depati Wujudan, Keramat Puyang Maraden Dewa, Keramat Sebakas atau Dusun Tinggi.

Keramat Sebakas berada di Dusun Tanjung Tengah, Desa Sukamaju, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan. Keramat tersebut merupakan tempat ziarah dan nadzar yang paling banyak dikunjungi di daerah Bengkulu. Hal itu dipengaruhi oleh penyebarluasan oleh Yayasan Mahapatih Gajah Mada Kepuyangan Dusun Tinggi bahwa tersebut sebagai tempat semedi Mahapatih Gajah Mada dari Majapahit yang diceritakan meninggalkan kerajaan tersebut setelah terjadi perang Bubat pada tahun 1357. Tulisan mengenai asal mula keberadaan Gajah Mada di Keramat Sebakas yang ditulis oleh yayasan tersebut tampak jelas tidak otentik karena latar belakangnya adalah keadaan atau peristiwa yang ditulis dalam historiografi ilmiah dari abad ke-20, mungkin karya buku *Sejarah Nasional Indonesia* terbitan Balai Pustaka. Dengan kata lain, penulisnya berusaha mengkait-kaitkan keramat tersebut setelah membaca historiografi ilmiah. Sementara itu, dalam cerita yang turun temurun yang diperoleh dari narasumber (Jaliludin) di desa Selingsingan, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma. Dusun Tinggi adalah tempat tinggal Singgung Jayo bersama isterinya, Hinsir Awan, kedua orang tua Serunting Sakti. Menurut mantan jurukunci Sebakas yang bernama Mat Ali, dia mengatakan bahwa di Keramat Sebakas tidak terdapat peninggalan arkeologi, tetapi pada sekitar lima tahun yang lalu ditemukan satu buah “batu berbunyi” yang ketika ditemukan dari dalam tanah dan dipukul mengeluarkan bunyi dentangan seperti suara arloji besar. Selain itu, di keramat tersebut

terdapat tujuh tempat keramat yang disebut “Pemarakan” yaitu tempat be-tarak. Kata tarak mungkin diambil dari bahasa Arab “tirakat” yang berarti jalan yang ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketujuh pemarakan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 1 : Tujuh tempat yang dikeramatkan di kompleks Keramat Sebakas /Dusun Tinggi.

No	Nama Tempat	Tujuan Peziarah
1	Sumur Rubia	Memperoleh keturunan
2	Pemarakan Rajo Hitam	Mendapat kemenangan dalam masyarakat
3	Pemarakan Raden Kuning	Memperoleh kesuksesan dalam pekerjaan
4	Pemarakan Bujang Belantan	Memperoleh keberuntungan dalam perdagangan
5	Pemarakan Biring Keciak	Memperoleh kepandaian ilmu tertentu
6	Pemarakan Burung Linang	Memperoleh kesembuhan dari sakit
7	Pemarakan Bujang Juara	Memperoleh kemenangan berjudi

Selain itu terdapat pula situs Tungkal di Pino Raya yang di sini terdapat dua tempat keramat yaitu Keramat Puyang Tanjung Berisi dan Keramat Puyang Setinggir Besi. Lalu ada juga Keramat Puyang Pejago Sakti di desa Gunung Mesir, kecamatan Semidang Alas, kabupaten Seluma. Selain itu ada pula Kompleks Keramat Rantaupanjang di desa Rantaupanjang, kecamatan Semidang Alas, di sini terdapat keramat palak tanah, keramat Ketunggalan Puyang Rantaupanjang, Keramat Ketunggalan Puyang Mago Cipai, Meriam Kuno, Perisai Rotan, Botol, Batu Asah, Piring Kuningan, Baju Terbang. Dan ada juga Kompleks Keramat Bukit Gerincing di punggung Bukit Gerincing, masih desa Rantaupanjang kecamatan Semidang Alas. Di situs ini terdapat 5 tinggalan kuno, yaitu Keramat Serunting Sakti (Si Pahit Lidah), Keramat Ketunggalan Puyang Gerincing, Batu Cungkup, Batu Kenaat atau batu duduk, dan Batu Sembahyang. Selain itu adapula Keramat Puyang Sidi Kecil atau Puyang Lubuk Kebur di sekitar sungai Seluma, kelurahan Lubuk Kebur, Seluma Kota. Lalu ada juga Kompleks Keramat Padang Periang.⁸⁶

Kemudian berdasarkan keterangan dari ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu bapak Armanuddin Durhan bahwa

⁸⁶ Ade Oka Hendata Dkk. 2013. Peradaban di Pantai Barat Sumatra: Perkembangan Hunian dan Budaya di Wilayah Bengkulu. Yogyakarta: Penerbit Ombak. h. 57-89.

H. Syukraini Ahmad, M.A.

sampai sekarang tahun 2021 ini sebagaimana sepengetahuan beliau bahwa tempat keramat di Bengkulu Selatan itu masih ada, diantaranya ada dua, yaitu di Pagar Dewa namanya Talang Mayang dan di Seginim namanya Sebakas. Bahkan sampai sekarang masih banyak yang berkunjung ke sana.

H. Adat-Istiadat Masyarakat Suku Serawai

Berdasarkan wawancara penulis dengan ketua Lembaga Adat Kabupaten Seluma H. Bustan Dali, beliau mengatakan bahwa sekarang adat sudah agak mulai goyang (kurang diperhatikan), tapi karena Bupati Seluma ini konsentrasi ke situ maka kita hidupkan kembali. Saya ketua Lembaga Adat. Setiap desa itu ada lembaga adat. Lembaga adat itu tidak boleh digabung 3 atau 4 desa menjadi satu. Lembaga adat itu per desa. Adat suatu desa dengan desa seberang belum tentu sama. Akar budaya ya sama tapi aplikasi pengembangannya belum tentu sama. Makanya hukum adat itu tidak bisa dibukukan. Seperti di desa sini tidak ada pakai keris, tapi daerah Cengkri itu pakai keris karena nenek moyangnya berasal dari Jawa. Beliau juga mengatakan bahwa adat itu artinya aturan. Adat itu berasal dari bahasa Belanda artinya pengaturan dalam penataan kehidupan. Jadi yang diatur oleh adat itu macam-macam, ya pernikahan diatur oleh adat, perilaku, perbuatan. Hukum adat itu sendiri tidak bisa dibukukan, karena itu hukum tradisi, yang bisa dibukukan itu kompilasinya. Saya bikin (buat) hukum kompilasinya saya serahkan ke Pemda Kabupaten Seluma dan sekarang sudah jadi Perda Kabupaten Seluma nomor 4 tahun 2014. Isinya tentang komponen-komponen yang mengatur tentang adat, ketentuan umum, pelaksanaan hukum adat, kompilasi hukum adat, hubungan kerja dan pembinaan, pembiayaan, pelanggaran dan sanksi adat.⁸⁷

Kemudian ketua BMA Bengkulu Selatan yaitu Armanuddin Durhan juga mengatakan bahwa sekarang prinsip dari adat Bengkulu Selatan adalah sama dengan Padang yaitu adat bersendikan Syara`, dan Syara` bersendirikan kitabullah. Menurut penulis ini mungkin karena penduduk atau masyarakat suku Serawai itu mayoritas mereka sudah memeluk Islam bahkan hampir semuanya beragama Islam dan hanya sedikit sekali yang non muslim. Bahkan kini jika dikatakan suku Serawai maka mereka identik dengan muslim.⁸⁸

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak H. Bustan Dali selaku Ketua Lembaga Adat Kabupaten Seluma, 2021

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Armanudin Durhan selaku Badan Musyawarah Adat Kabupaten Bengkulu Selatan, 2021

1. Sistem Adat Istiadat

Adapun sistem Adat Istiadat masyarakat suku Serawai di Kabupaten Seluma antara lain:

a. Sistem Kekerabatan

Pertama dikenal dengan istilah keluarga batih yaitu suatu keluarga yang di dalamnya terdiri dari anak-anak dan kedua orang tuanya, sedangkan anak-anaknya tersebut belum menikah atau belum berkeluarga. Dalam keluarga itu anak-anak berlaku patuh kepada kedua orangtuanya yaitu ayah dan ibunya dan mereka anak-anak menghormati orang yang lebih tua dengan tidak memanggil mereka dengan nama mereka langsung tetapi dengan kata ganti sebagai bentuk penghormatan anak kepada orang yang lebih tua dan ini dikenal dengan istilah tuturan. Terbentuknya keluarga batih ini melalui upacara pernikahan dan yang setelah pernikahan maka rumah yang ditempati oleh kedua pasangan itu telah direncanakan dan sesuai dengan yang mereka sepakati sebelum pernikahan berlangsung. Berdasarkan asen bekulo yang merupakan perasan adat sejati asen bekulo berkaitan dengan rumah yang akan ditempati itu ada tiga macam yang dikenal dengan beberapa istilah di bawah ini:

- 1) *Dikenal dengan istilah asen beleket yaitu dimana sang isteri setelah pernikahan maka akan bertempat tinggal di rumah keluarga suami. Pergi beleket bermakna nyep atau hilang dimana ia tidak lagi berhak untuk mendapatkan harta warisan orangtuanya.*
- 2) *Dikenal dengan istilah asen semendo yaitu dimana sang suami setelah pernikahan dia ikut bertempat tinggal ke rumah keluarga pihak isterinya. Walaupun tinggal di rumah keluarga isterinya namun yang suaminya tetap menjadi pemimpin bagi isterinya.pada asen semendo suami masih berhak memperoleh harta warisan dari orangtuanya.*
- 3) *Dikenal dengan istilah Rajo-rajo yaitu kedua pasangan yang telah melangsungkan pernikahan memiliki kebebasan untuk memilih sebagai tempat tinggal mereka.*

Pada umumnya keluarga batih bertanggungjawab atas fungsi pendidikan, agama, dan sosial ekonomi. Dalam keluarga batih biasanya pekerjaan dilakukan secara bersama-sama atau bergotong royong walaupun sebenarnya setiap individu dalam keluarga memiliki tugas masing-masing.

Bagi orangtua baik ayah maupun ibu bertanggungjawab atas biaya penghidupan anak-anaknya selama mereka belum melangsungkan pernikahan dan apabila anaknya telah menikah maka harus turun rumah mencari rumah lain sebagai tempat tinggal kecuali dia merupakan anak tunggal dan anak yang sangat disayang. Namun sebelum mendapatkan rumah baru maka dia boleh tinggal di rumah mertua dan jika kedua orangtuanya sudah tua maka mereka dapat menghibahkan harta yang mereka miliki kepada anak-anaknya sedangkan jumlah besaran yang dibagikan itu tergantung dari kebijakan kedua orangtuanya.

Kedua, dikenal dengan istilah keluarga luas yaitu keluarga besar. Termasuk keluarga luas yaitu Poyang, nenek atau mbah, ayah, ibu, anak dan cucu cicit, menantu, ipar dan seterusnya. Keluarga luas ini dikenal juga dengan istilah sanak atau famili. Setiap individu dalam keluarga luas atau sanak ini tidak dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan dengan sesama anggota keluarga luas.

Dalam pergaulan sehari-hari mereka sesama sanak sangat akrab dan kerabat yang dikenal dengan Jughai dan Jengku dalam masyarakat suku Serawai termasuk keluarga luas atau keluarga besar. Istilah Jughai merupakan segala anak cucu cicit dari Poyang maupun moyang dan junghai itu lebih besar dari keluarga luas karena semua keturunan poyang hingga cicit-cicitnya semuanya merupakan anggota Jughai. Mereka dalam lingkungan Jughai boleh melakukan pernikahan namun harus membayar denda adat berupa memotong seekor kambing ketika acara peresmian pernikahan.

Sedangkan Jengku merupakan sekelompok masyarakat yang mereka berasal dari satu mulo atau satu nenek moyang. Dalam masyarakat suku Serawai nenek moyang ini dikenal dengan kepuyangan. Sesama satu puyang boleh melangsungkan pernikahan dengan syarat juga harus membayar denda adat seperti pada Jughai.

b. Bersikap Sopan Santun dalam Bergaul

Masyarakat suku Serawai dalam bergaul sehari-hari mereka memperhatikan dan bersikap sopan santun dan mereka memegang etika atau tatakrama pergaulan. Hal ini karena mereka memahami bahwa dengan memperhatikan dan bersikap sopan santun dan beretika maka mereka dapat mewujudkan kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan mereka yaitu mereka yang lebih muda umurnya bersikap sopan dan menghormati orang yang lebih tua darinya, demikian juga orang yang lebih tua bersikap sopan dan menyayangi mereka yang lebih muda darinya.

Pemnghormatan anak kepada orang tuanya dengan melakukan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Demikian pula mereka yang lebih muda bersikap sopan terhadap orang yang lebih tua dengan cara tidak memanggil mereka dengan gelar yang tidak baik dan tidak sopan tetapi sebaliknya mereka menghormati orang tua dengan panggilan yang sopan seperti Bak, Mak. Demikian juga adik juga bersikap hormat kepada kakaknya dan kakaknya juga sayang kepada adiknya, dan sesama saudara perempuan dan saudara laki-laki saling hormat menghormati yang dikenal dengan saling menghormati kelawai muanai.

Adapun kelawai itu merupakan saudara perempuan dari anak laki-laki, sedangkan muanai adalah saudara laki-laki dari anak perempuan, lain halnya dengan anak perempuan sama perempuan atau anak laki-laki dengan laki-laki maka ini dikenal dengan dingsanak.

Dalam bergaul mereka bersikap sopan santun seperti kakak laki-laki dipanggil oleh adiknya dengan panggilan Dang sedangkan panggilan kepada kakak perempuan dengan kata

H. Syukraini Ahmad, M.A.

Wah/Wo. Selain itu kepada kakak-kakak yang lain dipanggil dengan panggilan Cik yaitu kakak yang paling kecil, dan kakak yang menengah dipanggil Ngah atau Ingah.

Adapun terhadap saudara ayah atau ibu juga bersikap sopan santun sama halnya dengan ayah dan ibunya sendiri meskipun mereka dari segi umur lebih muda dari dirinya. Mereka dipanggil dengan Endah yaitu panggilan kepada adik dari ayah atau ibu yang perempuan, sedangkan yang laki-lakinya dengan panggilan Wan. Sedangkan anak kepada kakak laki-laki ayah atau ibu yang tertua maka dipanggil Bakdang, sedangkan kakak perempuan ayah dan ibu yang tertua dipanggil dengan Makdang.

Masyarakat suku Serawai menggunakan panggilan seperti diatas dalam kehidupan dan pergaulan mereka sehari-hari dan mereka dianggap tercela jika anak atau siapapun yang tidak menggunakan tutur atau panggilan yang semestinya.

2. Adat-istiadat Pernikahan

a. Bujang dan Gadis Berkenalan

Bertemunya bujang dan gadis untuk berkenalan dilakukan di rumah gadis dan bujang itu akan datang ke rumah gadis dan sebelum bertemu dengan gadis dia akan diterima terlebih dahulu oleh orang tua gadis, serta untuk mengenal gadis pujaannya lebih dekat maka dia akan meminta kepada orang tua gadis dengan menggunakan bahasa yang halus dan dengan sikap yang hormat atau sopan yang diistilahkan dengan *perambak*.

Dengan sikapnya yang sopan dan hormat serta ucapannya yang halus sehingga orangtua gadis itupun menjadi mau menerimanya untuk bertamu di rumahnya lalu orangtuanya akan membangunkan anak gadisnya dan biasanya anak gadisnya telah lebih dulu mengintip dari balik kain pintu. Kemudian gadis itu akan keluar menemui bujang itu jika dia telah tertarik hatinya kepada bujang itu tetapi jika dia tidak tertarik makadia tidak akan keluar dari kamarnya. Lalu jika mereka telah berkenalan dan telah benar-benar memahami dan setuju untuk melangsungkan hubungan mereka ke jenjang pelaminan.

b. Melangsungkan Pertunangan

Bujang dan gadis yang telah saling kenal mengenal dan pihak keluarga keduanya juga telah saling mengenal dan keduanya setuju untuk melanjutkan hubungan ke pernikahan. Maka sebelum memasuki masa pernikahan maka secara adat mereka harus melaksanakan pertunangan dan sebelum masa bertunangan mereka mengadakan kegiatan memadu rasan. Jika kedua pihak keluarga baik pihak keluarga laki-laki maupun pihak keluarga perempuan telah setuju dilakukan pernikahan kedua putra putrinya maka dilakukan acara memadu rasan, dimana pihak laki-laki datang dan pihak perempuan menunggu. Kegiatan memadu rasan adalah kegiatan dimana pihak laki-laki mendatangi rumah gadis untuk menanyakan gadis apakah suka sama suka di depan saksi, dan biasanya orang suruhan dari pihak laki-laki datang dan

H. Syukraini Ahmad, M.A.

menanyakannya serta biasanya orang suruhan itu adalah seorang perempuan yang berumur dan saudara ayah. Lalu jika kedua pihak baik pihak laki-laki maupun pihak gadis yang akan dipinang setuju tentang jumlah uang ataupun benda antaran yang akan diberikan maka keduanya akan memberitahu kepada pemimpin atau ketua adat dan penghulu dari kalangan tokoh agama yaitu imam, khatib, bilal dan garim.

Pada saat sesuai dengan janji waktu penyerahan antaran maka raja dan penghulu beserta rombongan laki-laki dan perempuan dewasa dari pihak keluarga laki-laki datang ke rumah orang tuanya atau ke rumah keluarga perempuan itu. Mereka datang untuk menyerahkan uang atau benda antaran dan kedatangan mereka disertai dengan bunyi-bunyian tetabuhan untuk memeriahkan acara tersebut. Kemudian ketika mengantar uang atau benda antaran maka ini dikenal dengan adat sirih. Adat sirih merupakan simbol kegiatan yang sangat beradat. Kedatangan raja dan penghulu serta rombongan juga disambut dengan adat. Pelaksanaan aturan mengantar dan menerima belanja yaitu:

Jika sirih puan yang datang maka sirih gadis biasanya akan ditandai dengan terdapatnya sebuah kipas yang terikat di atas jambangan bunga. Jika gadis itu termasuk keturunan bangsawan maka disertai dengan besar dan kecilnya sirih yang datang dan menunggu ditetapkan sesuai dengan persetujuan bersama. Di atas lampahan diletakkan sirih dan lenguai dan diberikan wangi-wangian, bunga rampai dan bunga kemantin serta diletakkan keris terapang. Namun jika gadis itu masih berdarah bangsawan maka dilengkapi pula dengan payung panji.

Kemudian acara diawali oleh raja atau ketua adat ataupun oleh penghulu yang menjelaskan maksud kedatangannya ke rumah orang tua si gadis itu yaitu sesuai dengan janji

Yang telah dipadu dan rasan yang telah diterima seminggu ataupun dua minggu yang lalu kemudian dari pihak perempuan akan menjawab tentang kebenarannya.

Selanjutnya acara diteruskan dengan pengukuhan oleh raja dan penghulu yang datang dengan menyerahkan antaran sesuai jumlah uang atau benda antaran secara kontan. Kemudian dinyatakan sejak saat itu antara bujang itu dan gadis itu telah duduk bertunangan. Disamping uang antaran kadang-kadang ada pula yang menyerahkan uang pemberian yang tidak dikenakan potongan uang adat untuk ketua adat dan penghulu. Kemudian sebagai balasan dan tanda setuju maka dari pihak gadis itu memberikan rokok tujuh batang, sirih lima subang dan bunga rampai dan ini diberikan kepada bujang yang ikut hadir dalam mengantar itu. Pada saat itu dijelaskan juga waktu dan tempat pelaksanaan pernikahan.

Selanjutnya setelah acara itu maka apabila pihak laki-laki itu mungkir maka uang ataupun benda antaran itu hilang atau tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki. Namun jika pihak perempuannya yang mungkir maka dia harus mengembalikan antaran itu dua kali lipat. Jika perempuan itu mendapat penyakit yang dapat sembuh maka uang antaran dikembalikan setengahnya. Namun jika laki-laki itu mati dalam tiga hari masa bertunangan maka uang antaran itu dikembalikan seluruhnya. Sedangkan jika perempuannya yang mati dalam bertunangan maka uang antarannya dikembalikan setengahnya saja.

c. *Bimbang*

Bimbang yaitu suatu upacara perkawinan adat pada upacara perkawinan dalam masyarakat Bengkulu. Segala kegiatan dalam upacara peresmian perkawinan telah ditetapkan berdasarkan musyawarah antara kedua pihak keluarga mempelai dan disetujui oleh raja (ketua adat) dan penghulu (tokoh agama). Dengan adanya persetujuan dari kedua pihak keluarga mempelai agar acara peresmian pernikahan menjadi mudah dilaksanakan baik pelaksanaannya itu di rumah mempelai perempuan ataupun di

rumah mempelai laki-laki. Kemudian sebelum hari H peresmian perkawinan maka di kedua belah pihak dan di rumah tempat mengangkat pekerjaan telah sibuk mempersiapkannya. Diantara kesibukan itu adalah mengirimkan utusan ke rumah calon mempelai laki-laki atau sebaliknya untuk memberitahukan rencana kerja menghadapi perayaan perkawinan agar menghasilkan persetujuan bersama lalu setelah itu menemui raja dan penghulu untuk memberitahukan rencana kerja tersebut agar diizinkan mengangkat pekerjaan dan peralatan Bimbang sebagaimana yang dibutuhkan sesuai adat yang berlaku. Sesudah itu dilaksanakan perasan yang sama agar memperoleh kesepakatan dalam rencana kerja itu. Berasan itu dikenal ada dua macam diantaranya yaitu berasan dengan adik sanak. Dalam berasan ini hadir famili-famili yang terdekat untuk merembuk membicarakan rencana kerja sehingga mencapai mufakat untuk mendukung perayaan acara pernikahan dan rencana kerja yang akan dilaksanakan.

Kemudian setelah terjadinya persetujuan dari kedua belah pihak sanak saudara kedua calon mempelai maka calon mempelai laki-laki datang ke rumah calon mempelai perempuan dengan membawa lemang sebanyak 30 batang, mahar dan segala yang dibutuhkan dalam pernikahan di rumah calon mempelai perempuan. Ketika akan memasuki rumah mempelai perempuan terlebih dahulu akan disambut oleh pihak keluarga perempuan dengan pantun lalu diikuti dengan tarian. Sebelum itu kedua pihak keluarga mempelai telah mempersiapkan penari masing-masing yang akan menari seperti pencak silat yang menggunakan pedang.

Setelah menari pencak silat itu para tetua dan kedua pihak keluarga mempelai menari dengan diiringi iringan kelintang lalu calon suami isteripun ikut menari. Lalu sesudah mereka menari maka barulah mereka dizinkan masuk ke rumah mempelai wanita untuk melangsungkan akad pernikahan. Namun sebelum akad nikah dimulai maka dilaksanakan pengajian bersama-sama terlebih dahulu dan diiringi iringan rebana. Setelah itu baru dilaksanakan acara akad nikah dengan mengucapkan ijab qabul dan disaksikan oleh sanak saudara dari kedua pihak keluarganya.

d. Kesenian

Sejak zaman dahulu sampai sekarang ini, masyarakat suku Serawai memiliki kesenian tradisional dan tetap eksis meskipun dipengaruhi oleh berbagai perkembangan zaman modern. Kesenian tradisional itu seperti Zikir, dendang dan tari adat. Kesenian itu tetap disenangi dan dipertahankan oleh masyarakat suku Serawai dan itu sebagai usaha agar kesenian itu tetap eksis.

Apabila mereka para orang tua telah menginjak masa lanjut usia maka mereka merasa harus mengajarkan kesenian tersebut kepada para generasi penerus dan hal ini mereka lakukan agar kesenian itu tidak hilang. Walaupun pada kenyataannya beberapa orang sudah ada yang terhanyut oleh kesenian modern dan menganggap kesenian itu telah sangat kuno, tetapi bagi suku Serawai yang benar-benar memahami dan menghayati nilai adat istiadatnya maka mereka merasa bahwa kesenian itu sangat tinggi nilai seninya dan bagi mereka bahwa tidak ada seni yang dapat mengganti seni yang telah mendarah daging.

Berdasarkan beberapa nara sumber bahwa kesenian yang terdapat di kabupaten Seluma adalah kesenian Bedindang dan kesenian tari Andun yang menjadi tari adat. Kedua kesenian tradisional ini dimiliki masyarakat suku Serawai khususnya masyarakat kabupaten Seluma. Adapun kesenian Bedindang telah ada sejak lama dan menjadi tradisi setiap kali masyarakat setempat melaksanakan kegiatan adat dan kesenian ini terdiri dari serangkaian kegiatan dendang dan tari-tarian yang berbeda penampilannya. Sedangkan yang menjadi anggota kelompok pada kesenian ini terdiri dari orang laki-laki dewasa atau mereka yang sudah berkeluarga, mereka dapat berperan sebagai pemain musik dan orang yang menyampaikan dendang penari. Adapun alat musik yang dipergunakan adalah rebana atau gendang dan biola. Acara ini dilaksanakan di penghujung malam sampai pagi dini hari yaitu dari pukul 20.00 sampai 04.00 WIB.

Sedangkan tari Andun adalah bagian dari upacara pernikahan di suku Serawai yaitu pada saat dilaksanakan acara Bimbang Adat atau Bimbang Ulu Makan Sepagi. Tari ini dilakukan oleh bujang dan gadis secara berpasangan dengan syarat pasangan itu tidak memiliki hubungan kekerabatan atau satu dusun (sekampung). Selain itu tari Andun juga dapat dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga namun dengan tidak berpasangan dan beberapa orang perempuan yang telah berkeluarga juga dibolehkan ikut menari, begitu juga ketika mengiringi mempelai laki-laki maka beberapa orang laki-laki juga dibolehkan ikut menari. Karena itu tari ini juga dikenal dengan tari kebanyakan. Namun jika tari ini hanya dilakukan oleh bujang dan gadis maka dinamakan dengan tari lelawanan. Sedangkan alat musik pengiring yang digunakan dalam tari ini adalah satu buah rebana dan satu kelintang dan tari ini dilakukan di halaman terbuka.

Jadi kedua kesenian ini dimiliki oleh masyarakat suku Serawai khususnya masyarakat suku Serawai yang bertempat tinggal di Kabupaten Seluma.

e. Pergi ke rumah Sanak Saudara

Sesudah menjamu di rumah mempelai dan segala kegiatan di rumah mempelai telah selesai dan biasanya sesudah satu atau dua minggu peresmian perkawinan maka mempelai baru ini yang dikenal dengan bebaruan melakukan silaturahmi ke rumah sanak-sanak baik yang terdekat maupun sampai yang jauh.

Adapun sanak yang dilakukan silaturahmi ke rumahnya itu biasanya mereka yang ada hubungan kekeluargaan atau karena ada ikatan-ikatan lain seperti kawan seperjuangan bapak mereka yang dinilai sudah dekat dengan keluarga, ayah angkat ataupun ibu angkat, dan lain-lain.

Silaturahmi atau pergi ke rumah sanak saudara ini dilakukan dengan tujuan untuk memohon doa restu dalam menempuh bahtera rumah tangga agar bahagia dan untuk tahu lebih dekat sanak saudara kedua mempelai.⁸⁹

⁸⁹ <http://pastime-net.blogspot.co.id/2015/03/adat-istiadat-suku-serawai-kabupaten.html> Kamis, 20 Oktober 2017. Jam. 14.00 WIB Proyek Penelitian Daerah. 1978. Adat Istiadat Daerah Bengkulu . Bengkulu. Depdikbud./ Proyek Penelitian Daerah. 1988. Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Bengkulu. Bengkulu. Depdikbud/ Sumarni, Titi. 2000. Struktur Penyajian Tari Pinggan Dalam Kesenian Bedandang Pada Masyarakat Suku Serawai Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan. Padang. Universitas Negeri Padang./ Kebudayaan dan Pariwisata. 2004. Profil Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Seluma. Seluma. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

BAB IV

KONSTRUKSI SUMPAAH DALAM MASYARAKAT SUKU SERAWAI

A. ¹ Bentuk-Bentuk Sumpah dalam Masyarakat Suku Serawai.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terhadap para informan Bapak Drs. Siun Rohan, M.HI, Bapak Bustanul Arifin, dan yang lainnya maka dapatlah peneliti kemukakan disini sebagai berikut :

Masyarakat Serawai/ suku Serawai di Bengkulu termasuk masyarakat /suku utama dan masih banyak tradisi yang masih berlaku. Salah satunya adalah sumpah. Apa saja bentuk-bentuk sumpah dalam masyarakat suku Serawai ?

Jawaban Bapak Siun Rohan, M.HI selaku informan :

“Bentuk-bentuk sumpah dalam masyarakat suku Serawai itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu : Sumpah dan Disumpah.”

Pertama, Sumpah yang dilakukan karena permintaan dari orang yang dituduh. Ini terjadi apabila orang yang menuduh merasa benar namun tidak dapat membuktikannya dan yang dituduh pun merasa benar dan tidak bersalah maka terjadilah sumpah.

Kemudian *Sumpah* yang dilakukan karena permintaan dari orang yang dituduh, biasanya terjadi secara spontan dan di tempat itulah. Hal ini seperti kasus yang terjadi di Sukaraja Kabupaten Seluma. Dimana siswa SMP dituduh oleh gurunya melakukan kejahatan, namun siswa tersebut membantahnya, dan oleh gurunya ditantang bersumpah dengan Al-Qur`an kalau berani dan benar-benar tidak bersalah, lalu siswa itupun menyanggupi untuk bersumpah.

Lalu guru itupun mengatakan kalau begitu bersumpahlah ! lalu siswa itupun bersumpah bahkan dia bersumpah dengan menginjak al-Qur`an. Akhirnya kini kejadian itu menjadi masalah.

Kedua, disumpah karena orang yang dituduh itu membantah dan tidak mau bersumpah padahal yang menuduh itu merasa yakin benar apa yang dituduhkannya itu, namun dia tidak mampu membuktikannya. Maka yang menuduh tadi biasanya akan pergi ke tempat yang dianggap keramat, seperti yang ada di Serawai yaitu “SEBAKAS” yang terletak di daerah Maras atau ke tempat-tempat yang dianggap keramat. Biasanya di desa-desa tertentu itu ada kuburan-kuburan yang dianggap keramat.”

Menurut Bapak Armanuddin Durhan selaku Ketua Badan Musyawarah Adat kabupaten Bengkulu Selatan beliau mengatakan bahwa dulu jika seseorang bermusuhan dengan orang lain, maka jika dia telah kesal maka dia akan mengatakan: kamu aku ntak dengan 7 (tujuh) serampu, Tujuh Serampu itu adalah tujuh petaka/bala`. Tujuh serampu itu bersumpah yang bertujuan untuk mencelakan atau mengancam orang lain. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa sepengetahuan beliau tempat keramat itu masih ada dua tempat, yaitu Pagar Dewa itu namanya Talang Mayang, dan di Kecamatan Seginim namanya Sebakas. Sampai sekarang di sana masih banyak yang mengunjunginya. Setelah ini buat footnote: Wawancara dengan Bapak Armanuddin Durhan Selaku Ketua Badan Musyawarah Adat Kabupaten Bengkulu Selatan, 2021.

Hal senada juga dikemukakan oleh informan lain yaitu Bapak H. Bustanul Arifin Bin Dali, yang merupakan tokoh pemekaran kabupaten Seluma dengan ungkapan :

“Sumpah dalam masyarakat suku Serawai itu sebenarnya ada satu yaitu sumpah yang secara Islam. Bentuknya itu yang ada dua, yaitu: pertama, sumpah yang diucapkan karena dituduh melakukan sesuatu kejahatan, namun orang yang dituduh tadi merasa bahwa dia tidak pernah melakukan kejahatan itu dan dia yakin bahwa dia berada pada pihak yang benar. Maka ketika dia dituduh oleh seseorang telah melakukan kejahatan maka dengan yakin dia menyangkalnya dan sanggup bersumpah untuk membuktikan bahwa dia benar dan tidak salah. Lalu bentuk sumpah yang kedua adalah sumpah yang diucapkan karena menyaksikan atau melihat langsung seseorang melakukan kejahatan itu, dan biasanya diapun takut jikalau dia masih tidak yakin benar

apa yang dia saksikan itu. Tapi kalau dia lah yakin maka bersumpahpun dia sanggup.”

Selanjutnya beliau pun mengatakan :

“Beda sumpah dan disumpah adalah bahwa kalau sumpah atau bersumpah itu tentu dilakukan dengan ikhlas atau suka rela, seperti seseorang yang bersumpah mengatakan: “kalau aku yang melakukan itu, maka aku siap hancur. Sedangkan disumpah itu belum tentu ikhlas karena bukan dari keinginannya untuk disumpah.”

Selanjutnya, peneliti juga bertanya kepada bapak Syukron Zainul, BA, dan beliau mengatakan:

“Memang dalam masyarakat suku Serawai itu ada mengenal sumpah, dimana bentuk sumpah itu ada dua, yaitu sumpah karena menuduh orang lain telah berbuat yang tidak baik misalnya, tapi dia menyaksikan orang yang dituduh tadi benar telah melakukan itu, maka untuk membuktikan bahwa dia yang menuduh itu benar maka dia telah siap untuk bersumpah. Ini pertama, lalu yang kedua adalah sumpah oleh orang yang dituduh atau didakwa telah melakukan hal yang tidak baik, namun dia yang dituduh atau didakwa itu tadi yakin dia benar dan tidak salah maka pada saat itu juga dia siap untuk bersumpah.

Dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh informan diatas maka dapat dipahami bahwa masyarakat suku Serawai mengenali sumpah bahkan telah pernah ada yang melakukannya. Dalam masyarakat suku Serawai bentuk sumpah itu terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

Pertama, Sumpah yang dilakukan karena permintaan dari orang yang dituduh. Ini terjadi apabila orang yang menuduh merasa benar namun tidak dapat membuktikannya dan yang dituduh pun merasa benar dan tidak bersalah maka terjadilah sumpah.

Kedua, Sumpah yang dilakukan karena permintaan dari orang yang dituduh, biasanya terjadi secara spontan dan di tempat itulah. Hal ini seperti kasus yang terjadi di Sukaraja Kabupaten Seluma. Dimana siswa SMP dituduh oleh gurunya melakukan kejahatan, namun siswa tersebut membantahnya, dan oleh gurunya ditantang bersumpah dengan Al-Qur`an kalau berani dan benar-benar tidak bersalah, lalu siswa itupun menyanggupi untuk bersumpah. Lalu guru itupun mengatakan kalau begitu bersumpahlah ! lalu siswa itupun

bersumpah bahkan dia bersumpah dengan menginjak al-Qur`an. Akhirnya kini kejadian itu menjadi masalah.

Ketiga, disumpah karena orang yang dituduh itu membantah dan tidak mau bersumpah padahal yang menuduh itu merasa yakin benar apa yang dituduhkannya itu, namun dia tidak mampu membuktikannya. Maka yang menuduh tadi biasanya akan pergi ke tempat yang dianggap keramat, seperti yang ada di Serawai yaitu “SEBAKAS” yang terletak di daerah Maras atau ke tempat-tempat yang dianggap keramat. Biasanya di desa-desa tertentu itu ada kuburan-kuburan yang dianggap keramat. Bahkan berdasarkan keterangan dari literatur, diketahui bahwa di daerah suku Serawai terdapat banyak tempat-tempat keramat seperti Keramat Puyang Kuat, Keramat Puyang Wajau, Keramat Puyang Gerinsing Besi, Keramat Puyang Depati Wujudan, Keramat Puyang Maraden Dewa, Keramat Sebakas atau Dusun Tinggi.

Keramat Sebakas atau dusun tinggi berada di Dusun Tanjung Tengah, Desa Sukamaju, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan. Keramat tersebut merupakan tempat ziarah dan nadzar yang paling banyak dikunjungi di daerah Bengkulu. Hal itu dipengaruhi oleh penyebarluasan oleh Yayasan Mahapatih Gajah Mada Kepuyangan Dusun Tinggi bahwa tersebut sebagai tempat semedi Mahapatih Gajah Mada dari Majapahit yang diceritakan meninggalkan kerajaan tersebut setelah terjadi perang Bubat pada tahun 1357. Tulisan mengenai asal mula keberadaan Gajah Mada di Keramat Sebakas yang ditulis oleh yayasan tersebut tampak jelas tidak otentik karena latar belakangnya adalah keadaan atau peristiwa yang ditulis dalam historiografi ilmiah dari abad ke-20, mungkin karya buku *Sejarah Nasional Indonesia* terbitan Balai Pustaka. Dengan kata lain, penulisnya berusaha mengkait-kaitkan keramat tersebut setelah membaca historiografi ilmiah. Sementara itu, dalam cerita yang turun temurun yang diperoleh dari narasumber (Jaliludin) di desa Selingsingan, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma. Dusun Tinggi adalah tempat tinggal Singgung Jayo bersama isterinya, Hinsir Awan, kedua orang tua Serunting Sakti. Menurut mantan jurukunci Sebakas yang bernama Mat Ali, dia mengatakan bahwa di Keramat Sebakas tidak terdapat peninggalan arkeologi, tetapi pada sekitar lima tahun yang lalu ditemukan satu buah “batu berbunyi” yang ketika ditemukan dari dalam tanah dan dipukul mengeluarkan bunyi dentangan seperti suara arloji besar. Selain itu, di kompleks keramat Sebakas tersebut terdapat tujuh tempat keramat yang

disebut “Pemarakan” yaitu tempat be-tarak. Kata tarak mungkin diambil dari bahasa Arab “tirakat” yang berarti jalan yang ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketujuh pemarakan tersebut adalah sebagai berikut.

No	Nama Tempat	Tujuan Peziarah
1	Sumur Rubia	Memperoleh keturunan
2	Pemarakan Rajo Hitam	Mendapat kemenangan dalam masyarakat
3	Pemarakan Raden Kuning	Memperoleh kesuksesan dalam pekerjaan
4	Pemarakan Bujang Belantan	Memperoleh keberuntungan dalam perdagangan
5	Pemarakan Biring Keciak	Memperoleh kepandaian ilmu tertentu
6	Pemarakan Burung Linang	Memperoleh kesembuhan dari sakit
7	Pemarakan Bujang Juaro	Memperoleh kemenangan berjudi

1

Selain itu terdapat pula dua tempat keramat di situs Tungkal di Pino Raya yaitu Keramat Puyang Tanjung Berisi dan Keramat Puyang Setinggir Besi. Lalu ada juga Keramat Puyang Pejago Sakti di desa Gunung Mesir, kecamatan Semidang Alas, kabupaten Seluma. Selain itu ada pula Kompleks Keramat Rantaupanjang di desa Rantaupanjang, kecamatan Semidang Alas, di sini terdapat keramat palak tanah, keramat Ketunggalan Puyang Rantaupanjang, Keramat Ketunggalan Puyang Mago Cipai, Meriam Kuno, Perisai Rotan, Botol, Batu Asah, Piring Kuningan, Baju Terbang. Dan ada juga Kompleks Keramat Bukit Gerincing di punggung Bukit Gerincing, masih desa Rantaupanjang kecamatan Semidang Alas. Di situs ini terdapat 5 tinggalan kuno, yaitu Keramat Serunting Sakti (Si Pahit Lidah), Keramat Ketunggalan Puyang Gerincing, Batu Cungkup, Batu Kenaat atau batu duduk, dan Batu Sembahyang. Selain itu adapula Keramat Puyang Sidi Kecil atau Puyang Lubuk Kebur di sekitar sungai Seluma, kelurahan Lubuk Kebur, Seluma Kota. Lalu ada juga Kompleks Keramat Padang Periangan.⁹⁰

Jadi ada benarnya jika dikatakan ada istilah disumpah yaitu dengan cara pergi ke tempat-tempat keramat tersebut agar pihak lawan atau orang yang dituduh itu tidak selamat hidupnya. Namun cara disumpah ini jika dilihat dari pandangan Islam maka nampak bertentangan karena mendatangi tempat-tempat keramat dengan maksud memohon agar pihak lawan atau orang yang dituduhkan tadi mendapatkan celaka atau tidak selamat hidupnya. Apalagi jika

⁹⁰ Ade Oka Hendata Dkk. 2013. *Peradaban di Pantai Barat Sumatra*, h.57-89.

1

permohonan itu ditujukan atau dimohon kepada yang keramat tersebut maka jelas bertentangan. Karena berkunjung ke tempat yang keramat itu hendaklah dengan tujuan mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang telah meninggal tersebut.

B. Waktu Sumpah itu Diucapkan dan Dilakukan.

1 Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap informan Bapak Siun Ruhan, M.HI maka dapat diketahui bahwa :

1 “Sumpah dalam masyarakat suku Serawai itu dilakukan secara spontan dan terjadi di tempat itulah serta tidak harus dihadiri oleh imam, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat dan lain-lain, walaupun kadang-kadang bisa saja dihadiri oleh Imam setempat atau tokoh masyarakat lainnya. Tapi itu tidak mesti begitu.

1 Lain halnya yang dikemukakan oleh Bapak H. Bustanul Arifin bin Dali, beliau mengatakan:

1 “Sumpah dalam masyarakat suku Serawai itu diucapkan atau dilakukan ketika ada yang menuduh orang lain telah melakukan sesuatu kejahatan dan pada saat orang lain itu dituduh dan dia merasa benar maka diapun bersumpah, namun sumpah di sini tidak lah dilakukan secara spontan, tapi terlebih dahulu tokoh-tokoh adat itu berkumpul, dan menyarankan supaya persengketaan atau perselisihan itu diselesaikan terlebih dahulu dengan cara damai dan secara kekeluargaan. Tapi jika memang sudah tidak bisa lagi damai atau secara kekeluargaan maka berkumpullah tokoh-tokoh adat untuk membahas perkara tersebut dan akhirnya diputuskanlah untuk memanggil pihak-pihak yang bersengketa itu untuk diselesaikan dengan cara diminta pihak-pihak yang bersengketa tersebut untuk mengucapkan sumpah sebagai bukti dia benar dan pihak lain lah yang salah, baik yang menuduh maupun yang dituduh.”

1 Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa waktu sumpah diucapkan dan dilakukan dalam masyarakat suku Serawai, adakalanya secara spontan dan terjadi di tempat itulah serta tidak harus dihadiri oleh imam, ketua desa, tokoh masyarakat dan lain-lain, walaupun kadang-kadang bisa saja dihadiri oleh Imam setempat atau tokoh masyarakat lainnya. Di lain kesempatan adakalanya dengan tidak spontan namun secara adat yaitu ketika ada seseorang yang menuduh orang lain telah melakukan sesuatu kejahatan, namun orang

yang dituduhkan itu pun merasa benar maka diapun mau bersumpah, maka tokoh-tokoh adat akan berkumpul terlebih dahulu untuk rapat dan membahas perkara tersebut, dan akhirnya akan memberikan nasehat dan menyarankan supaya persengketaan atau perselisihan itu diselesaikan terlebih dahulu dengan cara damai dan secara kekeluargaan. Tapi jika memang sudah tidak bisa lagi damai atau secara kekeluargaan maka berkumpul lagi tokoh-tokoh adat itu untuk membahas perkara tersebut dan akhirnya diputuskanlah untuk memanggil pihak-pihak yang bersengketa itu untuk diselesaikan. Setelah kedua belah pihak hadir dan dimintalah untuk mengucapkan sumpah sebagai bukti pihaknya yang benar dan pihak lain lah yang salah, baik yang menuduh maupun yang dituduh. Dan disebutkan dalam sumpah tersebut jika dirinya atau pihaknya yang salah maka dirinya atau pihaknya sanggup mendapatkan bala` atau tidak atau dimakan Stuo (istilah lain penyebutan Harimau). Jika kedua pihak sudah sama-sama telah bersumpah maka perkara tersebut diserahkan kepada Tuhan.

C. Tempat dan Perlengkapan Sumpah Masyarakat Suku Serawai (Dulu)

¹ Dalam suku Serawai sumpah yang diambil oleh para penggugat dalam sebuah sengketa, hukumannya (kelengkapan sumpah yang diambil) disesuaikan dengan besar kecilnya nilai properti yang disengketakan. Jika sengketanya berkaitan dengan harta milik seorang kakek, maka kelengkapan sumpah yang diambilnya harus mencakup sampai ke keturunan sang kakek tersebut. Namun jika sengketanya berkaitan dengan harta milik seorang ayah, maka kelengkapannya harus mencakup sampai ke keturunan seorang ayah tersebut, dan seterusnya. Jika salah satu pihak yang seharusnya ikut diambil sumpahnya ternyata menolak melakukan sumpah, pihak penggugat dalam kasus tersebut akan kalah dalam gugatannya.⁹¹

Sumpah yang diambil untuk para saksi harus mencakup semua keturunan ayah mereka atau cukup keturunan mereka sendiri tergantung keputusan kepala daerah yang menjabat sebagai hakim.⁹²

⁹¹ William Marsden, F.R.S. 2016. Sejarah Sumatera *The History Of Sumatra*. Penerjemah : Sutrisno. Cetakan I. Yogyakarta: Penerbit Indoliterasi. h. 342.

⁹² William Marsden, F.R.S. 2016. Sejarah Sumatera *The History Of Sumatra*. h.344.

1

Berkaitan dengan ritual sumpah, tempat yang dipercaya paling sakral untuk pengambilan sumpah adalah di tanah keramat atau lahan untuk menguburkan leluhur. Sejumlah ritual mistik dilangsungkan dalam momen ini. Masyarakat yang bermukim di dekat pesisir telah cukup lama berinteraksi dengan bangsa melayu, sehingga umumnya telah mengenal Al-Qur`an dan biasanya menggunakan kitab suci ini dalam pengambilan sumpah. Para ulama pun sering memanfaatkan momen ini untuk meminta imbalan. Namun, masyarakat pedalaman memilih menggunakan benda keramat kuno yang disimpan di rumah mereka dalam ritual pengambilan sumpah. Pihak yang kalah dalam gugatan dan dituntut untuk memberikan pernyataan sumpah sering meminta waktu dua sampai tiga hari untuk menyiapkan perlengkapan yang akan digunakan dalam pengambilan sumpah. Perlengkapan ini disebut *sumpah* yang sebagian diantaranya terlihat lebih sakral dan jauh lebih mujarab daripada yang lainnya. Perlengkapan ini terdiri keris kuno yang telah kusam, laras senapan yang sudah patah, atau benda-benda antik yang sebenarnya murahan yang secara kebetulan atau memang benar adanya diyakini mengandung kesaktian luar biasa. Barang-barang ini umumnya dicelupkan di dalam air yang kemudian air tersebut akan diminum oleh orang yang menyatakan sumpah setelah dia selesai bersumpah. Di Manna, *sumpah* yang dianggap paling sakral adalah laras senapan. Saat pengucapan sumpah, benda ini dibawa ke lokasi pengambilan sumpah dengan dipayungi dan dibungkus sutera. Rangkaian ritual ini bertujuan untuk mempengaruhi pikiran semua pihak agar percaya akan bermaknanya dan sakralnya ritual pengambilan sumpah ini. Terkadang bersumpah demi bumi dengan menaruh tangan mereka di atas tanah dan memohon agar tanah tersebut tidak akan memberikan hasil bumi apabila mereka berkata bohong. Dalam semua jenis ritual pengambilan sumpah, mereka membakar sedikit lilin kemenyan di lokasi pengambilan sumpah.⁹³

D. Kasus-kasus Yang Biasa Menjadi Penyebab Terjadinya Sumpah

Adapun kasus-kasus yang dulunya biasa menjadi penyebab terjadinya sumpah, di antaranya:

1

⁹³ William Marsden, F.R.S. 2016. Sejarah Sumatera *The History Of Sumatra*. h.357-359

Pertama, Kasus pemilikan kerbau dan hewan ternak. Dengan kasus ini masyarakat suku Serawai sampai menyebabkan terjadinya sumpah. Zaman dulu semua orang yang memelihara kerbau wajib mendaftarkannya di *godong* (kantor perindustrian) untuk ditandai (diberikan tanda pada kerbau ataupun hewan ternaknya). Dengan cara ini maka jika terjadi sengketa terhadap kerbau peliharaan, tidak ada seorangpun yang boleh menandainya apabila belum didaftarkan. Jika ada kerbau liar yang tidak bertanda kemudian dipelihara di dalam kandang, kerbau tersebut akan diputuskan sebagai properti milik orang yang bersumpah mendapatkannya pertama kali. Jika yang bersumpah itu dua atau lebih orang yang bersumpah mendapatkan pertama kali atas kawanan kerbau yang sama, kawanan kerbau tersebut akan dibagi sama rata kepada orang-orang tersebut. Jika tidak ada yang bersumpah, kerbau-kerbau tersebut dianggap menjadi milik kalifah atau pejabat setempat di mana kerbau-kerbau tersebut ditangkap. Orang yang berhasil menangkap kerbau liar dan mengandangkannya berhak mendapatkan bonus dua dolar per kepala. Jika ada kerbau-kerbau yang masuk ke lahan perkebunan lada, baik pada siang hari maupun pada malam harinya, pemilik perkebunan diperkenankan membunuh kerbau tersebut tanpa harus mengganti rugi pada pemilik kerbau-kerbau tersebut. Namun, jika dalam penyelidikan diketahui bahwa perkebunan itu tidak dipagari dengan semestinya dan timbul kerusakan akibat kejadian itu, maka pemiliknya wajib membayar denda yang besarnya diputuskan oleh kepala daerah setempat.⁹⁴

Kedua, Kasus pencurian. Disebabkan kasus ini juga menyebabkan terjadinya sumpah untuk menyelesaikannya dalam masyarakat suku Serawai. Karena itu, jika terdapat beberapa orang yang menginap dalam satu rumah dan salah satu diantaranya pergi meninggalkan rumah tersebut pada malam hari tanpa memberi tahu yang lainnya kemudian terjadi tindak pencurian di rumah itu pada malam yang sama, orang yang pergi meninggalkan rumah tersebut akan dinyatakan bersalah apabila pemilik asli barang yang telah dicuri tersebut bersedia bersumpah atas peristiwa itu dan orang-orang lainnya yang menginap di situ juga bersumpah tidak terlibat atas tindakan tersebut. Namun jika orang yang telah menjadi tersangka tersebut terbukti benar-benar tidak bersalah dan kemudian ditemukan pelaku yang sebenarnya, orang tersebut akan dibebaskan dari segala tuduhan dan dipulihkan nama baiknya. Jika

⁹⁴ William Marsden, F.R.S. 2016. Sejarah Sumatera *The History Of Sumatra*. h.343-344

1

beberapa orang menginap di sebuah rumah dan terjadi tindak pencurian pada malam harinya, semuanya wajib bersumpah bahwa mereka tidak mengetahui atau tidak terlibat dalam tindak pencurian itu atau membantah segala tuduhan itu meskipun tidak ada yang meninggalkan rumah tersebut pada malam saat peristiwa itu terjadi. Pada semua tindak pencurian di mana diketahui bahwa hanya ada sebagian barang yang dicuri, sang pemilik di dalam sumpahnya harus menyebutkan jumlah keseluruhan kerugian yang dialaminya.⁹⁵

Ketiga, Kasus-kasus tertentu lainnya yang tidak mungkin dibuktikan melalui fakta-fakta yang ada pada mereka, maka mereka hanya bisa bergantung pada makna pernyataan sumpah. Mereka begitu yakin akan kebenaran sumpah bahwa pihak-pihak yang berbohong atau berdusta maka akan menanggung *paju sumpah* (konsekuensi negatif yang akan didapatkan akibat sumpah palsu). Ungkapan yang digunakan dalam bersumpah kurang lebih sebagai berikut: “Jika yang saya nyatakan berikut ini bahwa (dilanjutkan dengan mengutarakan fakta) adalah benar dan memang begitu adanya, sumpah ini akan membebaskan saya dan membersihkan nama baik saya. Namun jika yang saya nyatakan merupakan suatu kebohongan, maka sumpah ini akan menjadi sumber musibah bagi saya”. Akan tetapi, ini dianggap remeh karena hukuman atas sumpah palsu ini dipasrahkan kepada kekuatan ghaib dan tidak ada sanksi sosial dari masyarakat dan tidak disertai hukuman fisik. Orang-orang yang *makan sumpah* karena (melakukan sumpah palsu) tersebut pun tidak keberatan menanggung hukuman demi mendapatkan sedikit harta benda milik tetangga mereka sendiri.⁹⁶

Menurut penulis, mereka yang meremehkan paju sumpah hanyalah sebagian kecil saja, sebagian besar sangat meyakini bahwa orang yang bersumpah palsu akan terkena musibah yang berat.

Kemudian bagi penulis, kasus-kasus di atas seperti kasus pemilikan kerbau dan hewan ternak, pencurian dan kasus-kasus lainnya yang tidak mungkin dapat dibuktikan kecuali dengan sumpah masih pun berlaku dan zaman sekarang lebih disebabkan oleh kasus pemilikan harta dan pembunuhan.

E. Proses Pelaksanaan Sumpah Masyarakat Suku Serawai

1

⁹⁵ William Marsden, F.R.S. 2016. Sejarah Sumatera *The History Of Sumatra*. h.344-345.

⁹⁶ William Marsden, F.R.S. 2016. Sejarah Sumatera *The History Of Sumatra*. h.354-355.

1

Berdasarkan informasi dari Informan ketika ditanya bagaimana proses terjadinya Sumpah dalam masyarakat suku Serawai ? maka Bapak Siun Rohan, M.HI menyatakan :

“Sumpah dalam masyarakat suku Serawai dilakukan secara spontan dan terjadi di tempat itulah serta tidak harus dihadiri oleh imam, ketua desa, tokoh masyarakat dan lain-lain, walaupun kadang-kadang bisa saja dihadiri oleh Imam setempat atau tokoh masyarakat lainnya. Dan Sumpah dalam masyarakat suku Serawai itu tidak ada aturan dan tidak tertulis.” Sedangkan ungkapan yang biasa digunakan dalam sumpah itu adalah :

1. Ungkapan sumpah karena permintaan dari orang yang dituduh yaitu:

“Demi Allah aku bersumpah aku tidak melakukan itu, kalau aku melakukannya maka aku sanggup aku dan anak-anak keturunanku dimakan Stuo, lalu al-Qur`an di tepuk satu kali bahkan sampai tiga kali, bahkan sampai al-Qur`an diinjak.”

2. Ungkapan sumpah yang biasa digunakan karena permintaan dari yang dituduh.

“Kau ku sembahkan” “Lalu dia pergi ke tempat keramat. kalau sebelum pergi ke tempat itu, orang yang dituduh itu mengaku bersalah, maka yang menuduh itu tidak jadi pergi ke tempat keramat tersebut. Namun jika yang dituduh masih tetap tidak mau mengaku bersalah maka yang menuduh tadi pergi ke tempat yang dianggap keramat tersebut untuk disembahkan, diminta agar yang dituduh tadi mendapat musibah dan tidak selamat”.

“Tapi apabila yang dituduh tadi merasa yakin tidak bersalah dan orang yang menuduh pasti tidak akan mampu membuktikannya, maka yang dituduh itu akan mengatakan sembahkanlah.”

Sedangkan menurut ketua Badan Musyawarah Adat Kabupaten Selatan yaitu bapak Armanuddin Durhan mengatakan bahwa dulu jika seseorang bermusuhan dengan orang lain, jika dia kesal maka dia akan menyumpah orang lain itu dengan mengatakan : “Kamu aku ntak dengan tujuh serampu”. Tujuh serampu itu adalah tujuh bala` atau petaka. Tujuh serampu itu bersumpah untuk mengancam dan mencelakakan orang.

1

Sedangkan menurut informan yang lain seperti Bapak H. Bustanul Arifin, beliau mengatakan:

“Biasanya prosesi sumpah itu akan dilakukan apabila ada laporan dari warga masyarakat karena telah terjadi sesuatu kasus lalu pemangku adat akan bersidang atau sidang adat enam jungku. Lima jungku itu penduduk asli, satu jungku pemerintah dari perangkat desa yaitu anak angkat atau anak belai. Setelah bersidang enam jungku adat tersebut (ada yang selaku hakim atau Jurai tuo yang dipercayakan oleh lembaga adat., adapula yang selaku jaksa), maka sebelum itu diberikan kesempatan kepada yang bersengketa untuk menyelesaikannya dengan secara damai. Namun jika tidak juga dalam persidangan atau rapat adat itu diputuskanlah untuk diambil sumpah mereka yang bersengketa. Lalu disumpahlah mereka itu. Baik yang bersumpah dan disumpah itu di samping dipayungi Al-Qur`an juga diakhiri dengan menepuk bumi. Menepuk bumi merupakan pertanda bahwa yang bersangkutan itu benar-benar berada pada pihak yang benar dan bumi itu adalah sumber kehidupan manusia.”

Dari uraian di atas maka dapat dipahami bahwa memang ada dan terjadi dalam masyarakat suku Serawai, yang bersumpah secara spontan ketika dirinya dituduh telah melakukan sesuatu kejahatan, dan dia yakin tidak melakukannya maka secara emosi dia akan langsung bersumpah menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Namun secara adat tentu dengan melalui prosesi adat, dimana biasanya ketika ada laporan dari warga masyarakat karena telah terjadi sesuatu kasus maka pemangku adat akan berkumpul di balai adat untuk bersidang atau dikenal dengan istilah sidang adat enam jungku. Lima jungku itu berasal dari penduduk asli, dan satu jungku pemerintah atau anak angkat/anak belai. Setelah bersidang enam jungku adat tersebut (ada yang selaku hakim, jaksa), maka diputuskanlah untuk diambil sumpah mereka yang bersengketa. Lalu disumpahlah mereka itu. Baik yang bersumpah dan disumpah itu di samping dipayungi Al-Qur`an juga diakhiri dengan menepuk bumi. Menepuk bumi merupakan pertanda bahwa yang bersangkutan itu benar-benar berada pada pihak yang benar dan bumi itu adalah sumber kehidupan manusia.”

Kemudian sumpah secara adat tentu ada aturannya namun adat yang sekarang itu belum didapati secara tertulis. Hal ini dapat diketahui bahwa dulunya sudah ada aturannya, dimana sumpah yang diambil oleh para penggugat dalam sebuah sengketa, hukumannya (kelengkapan sumpah

yang diambil) disesuaikan dengan besar kecilnya nilai properti yang disengketakan. Jika sengketanya berkaitan dengan harta milik seorang kakek, maka kelengkapan sumpah yang diambilnya harus mencakup sampai ke keturunan sang kakek tersebut. Namun jika sengketanya berkaitan dengan harta milik seorang ayah, maka kelengkapannya harus mencakup sampai ke keturunan seorang ayah tersebut, dan seterusnya. Jika salah satu pihak yang seharusnya ikut diambil sumpahnya ternyata menolak melakukan sumpah, pihak penggugat dalam kasus tersebut akan kalah dalam gugatannya.⁹⁷

Sumpah dalam masyarakat suku Serawai juga dikenal dalam masalah pemilikan kerbau dan hewan ternak. Semua orang yang memelihara kerbau wajib mendaftarkannya di *godong* (kantor perindustrian) untuk ditandai. Karena itu jika terjadi sengketa terhadap kerbau peliharaan, tidak ada seorangpun yang boleh menandainya apabila belum didaftarkan. Jika ada kerbau liar yang tidak bertanda kemudian dipelihara di dalam kandang, kerbau tersebut akan diputuskan sebagai properti milik orang yang bersumpah mendapatkannya pertama kali. Jika yang bersumpah itu dua atau lebih orang yang bersumpah mendapatkan pertama kali atas kawanan kerbau yang sama, kawanan kerbau tersebut akan dibagi sama rata kepada orang-orang tersebut. Jika tidak ada yang bersumpah, kerbau-kerbau tersebut dianggap menjadi milik khalifah atau pejabat setempat di mana kerbau-kerbau tersebut ditangkap. Orang yang berhasil menangkap kerbau liar dan mengandangkannya berhak mendapatkan bonus dua dolar per kepala. Jika ada kerbau-kerbau yang masuk ke lahan perkebunan lada, baik pada siang hari maupun pada malam harinya, pemilik perkebunan diperkenankan membunuh kerbau tersebut tanpa harus mengganti rugi pada pemilik kerbau-kerbau tersebut. Namun, jika dalam penyelidikan diketahui bahwa perkebunan itu tidak dipagari dengan semestinya dan timbul kerusakan akibat kejadian itu, maka pemiliknya wajib membayar denda yang besarnya diputuskan oleh kepala daerah setempat.⁹⁸

Kemudian masyarakat suku Serawai juga bersumpah untuk dapat menyelesaikan masalah pencurian. Jika terdapat beberapa orang yang menginap dalam satu rumah dan salah satu diantaranya pergi meninggal-

⁹⁷ William Marsden, F.R.S. 2016. Sejarah Sumatera *The History Of Sumatra*. h. 342.

⁹⁸ William Marsden, F.R.S. 2016. Sejarah Sumatera *The History Of Sumatra*. h.343-344

1 kan rumah tersebut pada malam hari tanpa memberi tahu yang lainnya kemudian terjadi tindak pencurian di rumah itu pada malam yang sama, orang yang pergi meninggalkan rumah tersebut akan dinyatakan bersalah apabila pemilik asli barang yang telah dicuri tersebut bersedia bersumpah atas peristiwa itu dan orang-orang lainnya yang menginap di situ juga bersumpah tidak terlibat atas tindakan tersebut. Namun jika orang yang telah menjadi tersangka tersebut terbukti benar-benar tidak bersalah dan kemudian ditemukan pelaku yang sebenarnya, orang tersebut akan dibebaskan dari segala tuduhan dan dipulihkan nama baiknya. Jika beberapa orang menginap di sebuah rumah dan terjadi tindak pencurian pada malam harinya, semuanya wajib bersumpah bahwa mereka tidak mengetahui atau tidak terlibat dalam tindak pencurian itu atau membantah segala tuduhan itu meskipun tidak ada yang meninggalkan rumah tersebut pada malam saat peristiwa itu terjadi. Pada semua tindak pencurian di mana diketahui bahwa hanya ada sebagian barang yang dicuri, sang pemilik di dalam sumpahnya harus menyebutkan jumlah keseluruhan kerugian yang dialaminya.⁹⁹

Demikian juga tentang adanya aturan adat berkaitan dengan orang yang mati karena terbunuh atau tersamun di tengah jalan di dalam dusun atau talang, maka tiada nyata yang empunya perbuatan, melainkan dusun dan marga yang empunya tanah yang kena bangun (ganti rugi). Maka menurut adat, bilamana hendak menjatuhkan keputusan dalam perkara begini, haruslah segala penduduk dusun atau marga yang didakwa itu disuruh *bersumpah* masing-masing, membuktikan kesungguhannya bahwa ia tidak melakukan kejahatan itu dan tiada tahu sedikitpun siapa yang sudah membuat dosa itu (bersalah). Maka siapa yang tidak mau bersumpah begitu, maka dia saja yang harus menanggung hal itu.¹⁰⁰

Kemudian terjadinya perbedaan pendapat berkaitan dengan prosesi Sumpah ini karena menurut informan Bapak Siun Rohan, M.HI selaku tokoh Serawai beliau mengatakan :

“Sumpah dalam masyarakat suku Serawai bukanlah merupakan adat istiadat. Tapi merupakan salah satu jenis ajaran Islam. Sumpah dalam

⁹⁹ William Marsden, F.R.S. 2016. Sejarah Sumatera *The History Of Sumatra*. h.344-345.

¹⁰⁰ Kiagoes Hoesin, 1983. *Kumpulan Undang-Undang Adat Lembaga*, Palembang: Sriwijaya Media Utama. h. 251

1

suku Serawai merupakan kejadian yang sering terjadi, yaitu apabila terjadi pertengkaran antara satu atau beberapa orang dengan orang lain. Orang yang menuduh merasa yakin benar, namun tidak dapat membuktikannya dan orang yang dituduhpun merasa benar dan sanggup bersumpah. Maka terjadilah sumpah antara dua belah pihak tersebut.

Sedangkan menurut H. Bustanul Arifin bin Dali, Sumpah dalam masyarakat suku Serawai itu merupakan adat sebagaimana pernyataan beliau:

“Ya, sumpah dalam suku Serawai merupakan bagian dari adat istiadat suku Serawai”. Karena itu tidak boleh main-main.”

Kemudian menurut Bapak Siun Rohan, M.HI, beliau mengatakan : “Sumpah yang berlaku dalam suku Serawai yaitu sumpah atas nama Allah dan sumpah dengan menggunakan al-Qur`an baik dengan cara menepuk al-Qur`an dengan tangan bahkan kalau berani dengan cara menginjak al-Qur`an, dan bukan dengan meletakkan al-Qur`an di atas kepala. Sedangkan ungkapan “aku bersumpah” ini belum dianggap sumpah yang sah. Karena bersumpah itu mestilah bersumpah dengan ucapan “Demi Allah” atau ungkapan “Aku berani bersumpah dengan Al-Qur`an”.

Selanjutnya, makna yang dapat diambil dari ungkapan sumpah karena permintaan dari orang yang dituduh :

“Demi Allah aku bersumpah aku tidak melakukan itu, kalau aku melakukannya maka aku sanggup aku dan anak-anak keturunanku dimakan stuo, lalu al-Qur`an di tepuk satu kali bahkan sampai tiga kali bahkan sampai al-Qur`an diinjak.”

Yaitu adanya keyakinan orang yang bersumpah tersebut terhadap Allah dengan menyebut “Demi Allah” lalu dia membuktikan bahwa dirinya atau pihaknya tidak bersalah maka dia pun sanggup dirinya dan anak keturunannya mendapatkan musibah dengan ditangkap atau dimakan Stuo (harimau) lalu untuk memperkuatnya lagi sumpah yang diucapkannya maka ia akhiri dengan menepukkan tangan ke atas al-Qur`an sebagai pertanda bahwa dia adalah benar. Namun hal ini jika dipandang dari sudut Islam tentu perbuatan menepukkan tangan ke atasnya sangatlah tidak tepat dan tidak pantas, karena al-Qur`an merupakan kitab suci yang

jika disentuh atau dipegang tentulah dengan cara yang baik dan pantas. Apalagi jika al-Qur`an sampai diinjak, meskipun untuk menyatakan dirinya benar dan tidak salah.

Kemudian, makna yang dapat diambil dari ungkapan yang biasa digunakan karena permintaan dari yang dituduh, "Kau ku sembahkan", maknanya adalah harapan agar orang yang dituduhkan tadi mau mengakui kesalahannya dan mengembalikan kepada orang yang menuduh tadi jika itu berupa barang/harta, serta orang yang dituduhkan itu mau meminta maaf. Namun jika tidak mau mengakui dan tidak mau bersumpah maka orang yang menuduh tadi itupun akan pergi ke tempat keramat. Tapi kalau sebelum pergi ke tempat itu, orang yang dituduh itu mengaku bersalah, maka yang menuduh itu tidak jadi pergi ke tempat keramat tersebut. Namun jika yang dituduh masih tetap tidak mau mengaku bersalah maka yang menuduh tadi pergi ke tempat yang dianggap keramat tersebut untuk disembahkan. Disini, makna yang dapat diambil yaitu adanya kepercayaan kepada tempat-tempat keramat yang mampu memberikan bala atau musibah. Padahal yang mampu memberikan manfaat dan mudharat itu hanyalah Allah SWT. Dengan demikian kepercayaan demikian agak bertentangan dan tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Kemudian apabila yang dituduh tadi merasa yakin tidak bersalah dan orang yang menuduh itu pasti tidak akan mampu membuktikannya, maka yang dituduh itu akan mengatakan sembahkanlah, sebagai bukti bahwa dirinya benar-benar tidak bersalah, dan karena itu pula dia pun yakin jika sampai orang yang menuduh dirinya itu pergi ke tempat keramat seperti ke Sebakas dan tempat keramat yang lainnya, maka orang yang dituduh tadi tetap yakin dirinya tidak akan ditimpa masalah dan tidak akan celaka, karena dia berada pada pihak yang benar. Bahkan bisa jadi orang yang menuduh tadi itu yang akan mengalami masalah atau ditimpa musibah dan lain-lain.

F. Tujuan dan Fungsi Sumpah dalam Masyarakat Suku Serawai

1

Adapun tujuan dan fungsi Sumpah dalam masyarakat suku Serawai, dapat dipahami dari wawancara peneliti terhadap para informan, di antaranya adalah Bapak Siun Rohan, M.HI beliau mengatakan :

“Sumpah yang dilakukan dalam masyarakat suku Serawai adalah untuk menguatkan bahwa dirinya benar dan tidak melakukannya, dan kalau yang diperselisihkan itu adalah harta maka untuk menyatakan bahwa dirinya yang berhak memiliki hak atas harta tersebut.”

Hal senada juga dikemukakan oleh H. Bustanul Arifin Bin Dali, beliau mengatakan :

“Sumpah itu harus dilakukan karena untuk mengukuhkan kebenaran, menegakkan jati dirinya dan untuk membuktikan bahwa dirinya berada pada kebenaran.”

Demikian pula yang disampaikan oleh Bapak Syukron Zainul, MA : “Tujuan sumpah itu adalah untuk memperkuat pernyataannya bahwa dirinya benar dan pihak lainlah yang keliru dan salah. Karena itu dirinya tidak ragu untuk mengucapkan sumpah.”

Dari jawaban para informan maka dipahami bahwa sumpah dalam masyarakat suku Serawai bertujuan untuk memperkuat bahwa dirinya benar dan pihak lainlah yang telah keliru. Dalam kondisi berada pada pihak yang benar dan tidak bersalah, maka tentu dengan perasaan tiada ragu-ragu dan keyakinan yang tinggi, dan pasti dirinya tetap akan selamat dan tidak akan mengalami kecelakaan atau ditimpa musibah. Maka sumpah yang diucapkan itupun dengan penuh keyakinan dan dengan suara yang tegas dan jelas.

G. Pemaknaan Sumpah Bagi Masyarakat Suku Serawai

Masyarakat Suku Serawai memaknai Sumpah itu dengan berbagai pemaknaan, di antaranya:

1

Pertama, Mereka begitu meyakini kebenaran bahwa pihak-pihak yang berbohong akan menanggung *paju sumpah* (konsekuensi negatif yang akan didapatkan akibat sumpah palsu). Kalimat yang digunakan kurang lebih sebagai berikut: “Jika yang saya nyatakan berikut ini bahwa (dilanjutkan dengan mengutarakan fakta) adalah benar dan memang begitu adanya, sumpah ini akan membebaskan saya dan membersihkan nama baik saya. Jika yang saya nyatakan merupakan suatu kebohongan, sumpah ini akan menjadi

sumber musibah bagi saya”. Namun, ini dianggap remeh karena hukuman atas sumpah palsu ini dipasrahkan kepada kekuatan ghaib dan tidak ada sanksi sosial dari masyarakat dan tidak disertai hukuman fisik. Orang-orang yang *makan sumpah* (melakukan sumpah palsu) tersebut pun tidak keberatan menanggung hukuman demi mendapatkan sedikit harta benda milik tetangga mereka sendiri.

¹
Kedua, Masyarakat Suku Serawai sendiri sadar bahwa pernyataan sumpah memiliki kekuatan superior, hukuman yang timbul akibat sumpah palsu sebenarnya bertentangan dengan prinsip adat-istiadat yang mengedepankan sisi kemanusiaan. Namun sampai sejauh ini dalam kaitannya dengan isu kemanusiaan, mereka sendiri berpendapat bahwa jarang ada seseorang yang bermoral berani mengingkari sumpahnya sendiri atau apabila sudah keluarga, dia akan takut membahayakan keluarganya. Selain itu, tidak ada orang yang ingin dijadikan contoh atas kejadian buruk ini. Setiap musibah yang terjadi pada seseorang yang diketahui memberikan pernyataan sumpah palsu atau yang menimpa anak cucunya akan terekam dalam ingatan dan dikait-kaitkan dengan sebab musababnya.¹⁰¹

H. Perbedaan Sumpah Suku Serawai dengan Sumpah dalam Ajaran Islam

Berbicara masalah perbedaan sumpah suku Serawai dengan Sumpah dalam ajaran Islam maka dapatlah dikemukakan sebagai berikut, di antaranya:

1. Dalam Islam sumpah itu haruslah dengan menyebutkan nama Allah atau salah satu sifat Allah SWT jika tidak mengucapkan nama Allah atau salah sifat Allah SWT maka tidak sah sedangkan sumpah dalam suku Serawai itu dulunya tidak disyaratkan harus menyebut nama Allah seperti Demi Allah. Namun sekarang setelah Islam masuk maka sumpah secara resmi haruslah mengucapkan nama Allah.
2. Dalam Islam sumpah itu haruslah memenuhi syarat sahnya sumpah seperti akil, baligh, Islam dan tidak dalam keadaan dipaksa. Sedangkan Sumpah dalam suku Serawai dulunya tidaklah disyaratkan harus beragama Islam namun Alhamdulillah setelah Islam masuk ke tanah

¹⁰¹ ¹ illiam Marsden, F.R.S. 2016. *Sejarah Sumatera The History Of Sumatra*. h.354-355.

Serawai maka sumpah yang dilakukan itu akan dianggap sah jika orang yang mengucapkan sumpah itu adalah orang Islam.

3. Dalam Islam Sumpah laknat (mubahah) dilakukan dengan mendatangkan anak keterunan namun dalam suku Serawai sumpah karena sengketa dilakukan dengan perlengkapan sumpah yang dulunya dengan benda-benda yang dinilai sakral seperti senapan kuno yang antik dan lain-lain.
4. Kafarat atau saksi melanggar sumpah dalam Islam itu ada empat, yaitu memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu makanan yang biasa diberikan kepada keluarga, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian itu, maka kafaratnya berpuasa selama tiga hari. Sedangkan sanksi pelanggaran sumpah bagi masyarakat suku Serawai itu ada tiga, yaitu pertama diberi teguran, kedua diharuskan membayar denda dan ketiga diusir dari tana (daerah) Serawai.
5. Dalam Islam, jika seseorang itu telah bersumpah lalu dia mendapati kemaslahatan atau yang lebih baik dari yang disumpahkan maka boleh baginya untuk melanggar sumpahnya lalu menunaikan kafaratnya. Namun dalam suku Serawai seseorang yang bersumpah maka dia akan tetap dengan sumpahnya walaupun dengan melanggar sumpahnya itu terdapat maslahat yang lebih baik.
6. Tujuan Sumpah dalam Islam sebenarnya tidak hanya sebatas untuk menguatkan dakwaannya namun lebih dari itu adalah untuk kebersihan hatinya dalam penyerahan segala urusan itu kepada Allah SWT karena Allah SWT lah yang telah memiliki segala makhlukNya dan Dia pula Pengatur yang maha terbaik dari segala yang terbaik. Karena itu dengan bersumpah maka hatipun akan menjadi tenang sebab urusan telah diserahkan kepada pencipta dan pengatur segala makhluk. Sedangkan tujuan sumpah bagi masyarakat suku Serawai adalah untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa dirinya berada dalam kebenaran dan pihak lain yang salah.

I. Sanksi dan Implikasi Sumpah dalam Masyarakat Suku Serawai

H. Syukraini Ahmad, M.A.

1

Berdasarkan wawancara kepada para informan dapat diketahui tentang bagaimana sanksi bagi mereka yang bersumpah palsu atau tidak benar, hal ini peneliti tanyakan kepada informan Bapak Siun Rohan, M.HI, beliau mengatakan:

“Orang yang telah melakukan sumpah. Apabila dia itu tidak benar maka orang tersebut biasanya cepat atau lambat akan timbul masalah pada dirinya sesuai dengan yang diucapkannya ataupun tidak sesuai. Seperti sumpah menyatakan

“Demi Allah, aku bersumpah bahwa kalau apa yang aku ucapkan itu tidak benar maka aku taruhkan aku dan anak-anakku, aku siap aku dan anak-anakku *PAJUSTUO* (Dimakan harimau) atau mati mendadak sekalipun. Biasanya setelah bersumpah itu pasti ada yang kena. Kadang yang kena itu naik ke atas kayu lalu bertingkah seperti orang gila. Dan itu langsung terjadi di tempat tersebut. Atau pun tidak langsung yaitu apabila terjadi masalah pada orang yang telah melakukan sumpah itu maka orang akan menghukuminya bahwa dia yang bersalah dan *MAKAN SUMPAH*, apapun bentuk masalahnya seperti anaknya mati, kecelakaan, rumahnya terbakar ataupun yang lainnya, walaupun masalah tersebut tidak ada kaitannya dengan sumpah yang dilakukannya, namun karena dia telah bersumpah maka orang akan menghukuminya makan sumpah.”

Karena itu, beliau pun mengatakan:

“Sumpah dalam masyarakat suku Serawai tidak boleh dijadikan sebagai gurauan atau main-main, karena apabila dia bersumpah namun dia yang bersalah maka akan timbul pada dirinya maupun anak-anak keturunannya masalah dan orang akan menghukuminya makan sumpah. Karena itu orang tidak bakal mau bersumpah jika dia yang bersalah. Dia pasti akan merasa takut.”

Hal senada juga dikatakan oleh H. Bustanul Arifin Bin Dali, beliau mengatakan :

“Kalau seseorang itu melanggar sumpah maka sanksinya ada tiga. Pertama diberi peringatan. Kedua, diharuskan membayar denda. Ketiga, diusir dari tana (wilayah/daerah) Serawai.”

Lalu beliau pun menyatakan : “Dalam masyarakat suku Serawai, sanksi sumpah itu pun ada, seperti seseorang yang mengatakan kalau dia lakukan itu

maka dia akan hancur maka kalau dia melakukan itu maka hidupnya benar-benar akan hancur. Mungkin dia akan stroke, mati dan lain-lain.”

Kemudian menurut informan yang lain yaitu Bapak Syukron Zainul, BA, beliau mengatakan :

“Ya, sumpah itu bersifat sakral atau sesuatu yang suci, karena mengatasnamakan Allah SWT dengan ungkapan “Demi Allah, aku bersumpah...” maka sumpah itu tidak boleh dijadikan gurauan atau main-main. Karena bilamana ini terjadi berarti mempermainkan Tuhan. Kemudian sanksi sumpah itu adalah sesuai dengan apa yang diucapkannya itu, jika dia mengatakan di dalam sumpahnya tidak akan selamat atau dia dan keturunannya akan ditimpa musibah jika tidak benar. Maka jika dia salah benar-benar dia akan mendapatkan apa yang diucapkannya yaitu tidak selamat atau dia dan keturunannya akan ditimpa musibah.”

Dari uraian di atas maka dapatlah dipahami bahwa sumpah dalam masyarakat suku Serawai itu, benar-benar sakral dan suci karena itu tidak boleh dijadikan sebagai mainan atau gurauan. Dan pasti dia akan mendapatkan sanksinya baik itu sesuai dengan apa yang diucapkannya. Namun bagi masyarakat awam bahwa sanksi bagi orang yang telah mengucapkan sumpah tidak benar alias palsu maka apapun bentuk musibah atau bala yang besar maka orang akan mengatakan bahwa dia telah makan sumpah. Kemudian sanksi dari pemuka adat bagi mereka yang melanggar sumpah ada tiga. Pertama diberi peringatan. Kedua, diharuskan membayar denda. Ketiga, diusir dari tana (wilayah/daerah) Serawai.” Tahapan ini dilakukan agar jangan sampai orang itu melanggar sumpah, lebih jauh lagi jangan sampai menjadikan sumpah itu guraun atau main, dan jangan sampai seseorang itu mudah untuk mengucapkan atau melakukan sumpah.

BAB V

KONTESTASI SUMPAAH DALAM MASYARAKAT SUKU SERAWAI ANTARA ADAT, AGAMA DAN MODERNITAS

A. Kontestasi Sumpah dalam Masyarakat Suku Serawai Antara Adat dan Agama.

Sumpah dalam masyarakat suku Serawai telah terjadi kontestasi dimana sumpah secara adat yang dalam berbagai sebab dan bentuknya itu telah pun mulai tidak terdengar dan jarang sekali digunakan. Hal ini salah satu sebabnya karena telah masuknya Islam di tanah Serawai sehingga mereka mulai beralih dari melakukan sumpah secara adat lalu berpindah melakukan sumpah secara ajaran Islam. Dulu mereka bersumpah menggunakan benda-benda kuno yang mereka anggap sakral dan dilakukan di tempat yang sakral. Namun kini sudahpun dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam.

B. Kontestasi Sumpah dalam Masyarakat Suku Serawai Antara Adat dan Modernitas

Sumpah dalam masyarakat suku Serawai dulunya dengan menggunakan benda-benda kuno yang sakral dan di tempat yang sakral. Namun di zaman modern sekarang ini dengan masuknya secara pesat berbagai macam fasilitas teknologi dan informatika serta media sosial sehingga telahpun berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat suku Serawai, terlebih lagi bagi anak-anak muda yang sedang mencari identitas diri. Dengan berbagai faktor maka sekarang sumpah secara adat tidak lagi terdengar terlebih lagi di tengah-tengah masyarakat kota suku Serawai. Sumpah yang sering terdengar dan masih eksis sekarang adalah sumpah yang dilakukan secara agama dan moderat, diantaranya dengan berpakaian dengan menggunakan jas, baju, dasi, celana dan sepatu. Sebagaimana terjadi di perkantoran-perkantoran pemerintah maupun swasta ketika ada pelantikan jabatan untuk menduduki suatu jabatan.

C. Kontestasi Sumpah dalam Masyarakat Suku Serawai Antara Adat, Agama dan Modernitas.

Dalam perjalanan waktu sumpah dalam masyarakat suku Serawai telah terjadi kontestasi baik itu antara adat dan agama maupun antara adat dan modernitas atau di antara agama dan modernitas ataupun antara ketiga tersebut. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya karena telah banyaknya masyarakat suku Serawai yang masuk Islam sejak abad 15 masehi yang dibawa oleh Syeikh Hasanudin dari Pagaruyung Minang Kabau Sumatera Barat, dan pada abad 17 masehi datang pula Raden Bangsawan dari Banten Lama, Jawa

Barat, dengan kedatangan mereka lalu menikah dan menetap di tanah Serawai maka Islam pun menjadi berkembang, bahkan sekarang masyarakat suku Serawai sudah 99,9 % sebagai muslim atau beragama Islam. Di samping itu terjadinya kontestasi dikarenakan derasnya arus teknologi dan media sosial yang masuk atau sampai ke tanah Serawai sehingga hal itu telah memberikan pengaruh terhadap cara hidup masyarakat suku Serawai, bahkan di sisi yang lain pengaruh ini menimpa pula kepada anak-anak muda Serawai sekarang sehingga mereka sudahpun mulai tidak memperhatikan adat-adat kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat. Selain karena derasnya arus teknologi dan media sosial, maka kontestasi yang terjadi itu dipengaruhi pula oleh tinggat pendidikan, ekonomi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Sumpah di zaman sekarang lebih didominasi oleh sumpah secara agama dan modernitas yaitu berupa perangkat yang digunakan untuk bersumpah lebih sederhana dan mudah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Oka Hendata Dkk. 2013. *Peradaban di Pantai Barat Sumatra:Perkembangan Hunian dan Budaya di Wilayah Bengkulu*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Ajisman dan Ramot Silalahi Giro. 2003. “*Perambak Bujang Gadis dan Rasan Kulo pada Masyarakat Serawai (Kajian Isi dan Nilai Budaya)*” Padang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- As-Suyuti, al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar. 1971. *Al-Itqan fi Ulum al-Qur`an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 505
- Darwin Susianto. 2010. *Menyibak Misteri Bangkahulu*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Deni Miharja, *Adat, Budaya dan Agama Lokal (Studi Gerakan Ajeg Bali Agama hindu Bali)*, Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Volume 7 Nomor 1, Juni 2013.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*Jakarta: Balai Pustaka.
- Dihamri, *Budaya Daur Hidup (Siklus Kehidupan) Suku Serawai di Kabupaten Bengkulu Selatan*, Prodi Pendidikan Geografi FKIP Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, Jurnal Georafflesia, Artikel Ilmiah Pendidikan Geografi, ISSN: 2541-125X, Vol:2, No, Desember 2017.
- Djam`an Satori dan Aan Komariah. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit ALFABETA.
- Hamka. 1984. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Panjimas.
- Ibnu Rusydi. 1997. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Penerjemah: Mad`Ali. Jilid Kedua. Cetakan ke-1. Bandung: Trigenda Karya.
- Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan “NUANSA” volume 4, nomor 2, Desember 2011 Program Pascasarjana STAIN Bengkulu*
- Kementerian Agama RI. 2011. *Al-Qur`an dan Terjemahnya*. Jakarta
- Kiagus Husen. 1938. “*Simbur Cahaya Bangkahulu*”.

- M. Quraish Shihab. 2013. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami al-Qur`an*. Tangerang: Lentera Hati.
- Mesatip Arsyid, *Menyingkap Tabir Keberadaan Adat Suku Serawai*. Manna
- Muhammad Ali Ash-Shabuni. 2016. *Rawai`ul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur`an (Tafsir Ayat Ayat Ahkam)*. Penerjemah: Ahmad Dzulfikar Dkk. Jilid I. Cetakan Pertama. Depok: Keira Publishing.
- Nashrudin Baidan. 2005. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasruddin Baidan. 1998. *Metodologi Penafsiran al-Qur`an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Perpustakaan Nasional. 2013. *Peradaban di Pantai Barat Sumatra: Perkembangan Hunian dan Budaya di Wilayah Bengkulu*. Palembang: Balai Arkeologi Palembang.
- Sayyid Sabiq, 1987, *Fikih Sunnah 12*, alih Bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki Penerbit PT. Al-Ma`arif Bandung
- Sayyid Sabiq, 1987. *Fikih Sunnah 14*. Alih Bahasa: Mudzakir A.S. Cetakan Pertama. Bandung: PT. Al-Ma`arif
- ¹ William Marsden, F.R.S. 2016. *Sejarah Sumatera The History Of Sumatra*. Penerjemah : Sutrisno. Cetakan I. Yogyakarta: Penerbit Indoliterasi.

H. Syukraini Ahmad, M.A.

Zaki al-Din `Abd al-`Azhim al-Munziri. 2013. *Ringkasan Shahih Muslim*. Penerjemah: Syinqithi Djamaludin dan H.M. Mochtar Zoerni. Bandung: Penerbit Mizan.

Zusneli Zubir dan Lia Nur Alia. 2002. *Inventarisasi Sumber Sejarah Tertulis Propinsi Bengkulu*.

1
Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan NUANSA. Volume 4, Nomor 2, Desember 2011 ISSN 2086-4493. Program Pascasarjana STAIN Bengkulu.


<http://pastime-net.blogspot.co.id/2015/03/adat-istiadat-suku-serawai-kabupaten.html> Kamis, 20 Oktober 2017. Jam. 14.00 WIB

Proyek Penelitian Daerah. 1978. Adat Istiadat Daerah Bengkulu . Bengkulu. Depdikbud.

Proyek Penelitian Daerah. 1988. Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Bengkulu. Bengkulu. Depdikbud.

Sumarni, Titi. 2000. Struktur Penyajian Tari Pinggan Dalam Kesenian Bedandang Pada Masyarakat Suku Serawai Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan. Padang. Universitas Negeri Padang.

Kebudayaan dan Pariwisata. 2004. Profil Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Seluma. Seluma. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.



Penelitian

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to IAIN Bengkulu

Student Paper

12%

2

journals.unihaz.ac.id

Internet Source

5%

Exclude quotes On

Exclude matches < 5%

Exclude bibliography On